

The image features a low-angle shot of the Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur, Malaysia, set against a clear blue sky. The towers are connected by a skybridge. The text is overlaid on the upper right portion of the image.

**PELUANG DAN PERATURAN EKSPOR  
KOMODITI PETERNAKAN  
KE MALAYSIA**



**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
HASIL PETERNAKAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
HASIL PERTANIAN**

**2002**

## KATA PENGANTAR

VI, 161 p 22 cm


Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Malaysia berperan aktif baik dalam perdagangan bilateral maupun internasional. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia khususnya di bidang pertanian telah berlangsung lama dan hubungan tersebut semakin ditingkatkan sejalan dengan berkembangnya kerjasama kawasan. Hubungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara serta kesejahteraan masyarakat petani/pelaku agribisnis.

Meskipun untuk beberapa komoditi seperti daging babi, daging ayam dan telur ayam/itik, Malaysia sudah mencapai swasembada namun permintaan akan daging sapi/kerbau, kambing/domba dan susu masih belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Produksi ketiga komoditi ini di dalam negeri bahkan belum mencapai 50 persen dari permintaan yang ada. Hal ini merupakan peluang pasar bagi negara-negara produsen termasuk Indonesia untuk dapat memenuhi permintaan akan produk tersebut.

Untuk memanfaatkan peluang pasar tersebut maka perlu diketahui persyaratan teknis dan peraturan importasi dari negara tersebut. Buku kecil ini menyajikan informasi mengenai perdagangan hasil peternakan Malaysia dan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha peternakan Indonesia. Buku ini juga dilengkapi dengan peraturan importasi produk peternakan yang berlaku di Malaysia, flow chart prosedur aplikasi ijin impor serta Tarif Bea Masuk (TBM) yang berlaku di Malaysia.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juli 2002  
Direktur Pengolahan dan  
Pemasaran Hasil Peternakan



Ir. Rismansyah Danasaputra  
NIP. 080 053 637



## DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN .....	1
II	PRODUKSI HASIL PETERNAKAN .....	2
III	KONSUMSI HASIL PETERNAKAN .....	3
IV	SWASEMBADA PRODUK PETERNAKAN .....	5
V	PERDAGANGAN BILATERAL HASIL PETERNAKAN DENGAN INDONESIA .....	6
	LAMPIRAN .....	9



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Produksi Hasil Peternakan di Malaysia (1990 - 1999) .....	3
Tabel 2	Konsumsi Produk Peternakan di Malaysia Tahun 1990 - 1999 .....	4
Tabel 3	Swasembada Produk Peternakan di Malaysia (1990 - 1999) .....	6
Tabel 4	Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Peternakan Indonesia ke Malaysia Tahun 1997 s.d. 2001 .....	7
Tabel 5	Nilai dan Volume Impor Komoditi Peternakan dari Malaysia Tahun 1997 - 2001 .....	8



## DAFTAR LAMPIRAN

1.	Ketentuan tentang Impor Karkas Ternak Unggas atau Keluarga Burung, Hasil Produk Atau Bagian-Bagiannya ke Malaysia .....	9
2	Ketentuan tentang Impor Susu atau Hasil-hasil Produk Susu ke Malaysia .....	16
3	Ketentuan tentang Impor Wool, Rambut dan Bulu Rambut ke Malaysia .....	21
4	Ketentuan tentang Impor Produk Sampingan Hewan ke Semenanjung Malaysia .....	25
5	Ketentuan tentang Impor Telur atau Produk yang Berasal dari Telur ke Malaysia .....	28
6.	Ketentuan tentang Impor Daging Babi atau Hasil Produk Daging Babi ke Malaysia .....	33
7	Ketentuan tentang Impor Rusa dari Suatu Negara ke Malaysia .....	38
8	Ketentuan tentang Impor Domba atau Kambing dari Indonesia menuju Malaysia .....	43
9	Ketentuan tentang Impor Ternak Lembu dari Indonesia menuju Malaysia .....	47



10	Ketentuan tentang Impor Kuda dari Indonesia menuju Malaysia .....	51
11	Ketentuan tentang Impor Babi ke Malaysia .....	55
12	Ketentuan tentang Impor Unggas/Burung Hidup ke Malaysia .....	58
13	Ketentuan tentang Impor Telur Penetasan/Hatching Eggs ke Malaysia .....	62
14	Ketentuan tentang Impor Anak Ayam Berumur Satu Hari (DOC) ke Malaysia .....	66
15	Peraturan Importasi Ternak Sapi dari Berbagai Negara ke Malaysia .....	70
16	Peraturan Importasi Ternak Sapi dan Kerbau dari Indonesia ke Malaysia .....	76
17	Peraturan Importasi Ternak Domba dan Kambing dari Indonesia ke Malaysia .....	82
18	Panduan Penunjukkan Organisasi Islam Asing yang akan Mengawasi Status Halal Perusahaan Asing .....	85
19	Panduan Umum untuk Pematangan Hewan serta Persiapan dan Penanganan Makanan Halal .....	91



20	Prosedur Aplikasi Ijin Impor Hewan Hidup .....	108
21	Prosedur Aplikasi Ijin Impor Produk Hewan .....	109
22	Prosedur Aplikasi Ijin Ekspor dan Sertifikat Kesehatan untuk Produk Hewan .....	110
23	Daftar Tarif Bea Masuk (TBM) Produk Peternakan Malaysia Tahun 2000 .....	111
24	Standard Produk Susu Negara Malaysia .....	134
25	Standard Daging dan Produk Daging Negara Malaysia .....	163
26	Standard Telur dan Produk Telur Negara Malaysia .....	173



## I. PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Malaysia terdiri dari 2 bagian yaitu Malaysia Barat, sering juga disebut Malaysia Peninsula yang berada di Semenanjung Malaya dan berbatasan dengan Singapura dan Thailand, serta Malaysia Timur yang terdiri dari Sabah dan Sarawak yang terletak di utara pulau Kalimantan. Penduduk Malaysia berjumlah 22.229.040 jiwa (2001) terdiri dari ras Melayu dan penduduk lokal (58%), ras Tionghoa (27%), India (8%) dan ras lainnya (7%) (2000). Total GDP pada tahun 2000 mencapai US\$ 223,7 milyar atau US\$10.300 per kapita. GDP berdasarkan sektor adalah industri (44%), jasa (42%) dan pertanian (14%).

Di sektor pertanian, ekspor terbesar berasal dari sub sektor perkebunan khususnya minyak kelapa sawit dan karet. Negara tujuan ekspor terutama adalah AS (21%), Singapore (18%), Jepang (13%), Hongkong (5%), Belanda (4%), Taiwan (4%) dan Thailand (3%). Sedangkan negara importir terbesar adalah Jepang (21%), Singapore (14%), Taiwan (6%), Korea Selatan (5%), Thailand (4%) dan China (4%) dengan produk impor terutama adalah mesin dan peralatan transportasi, bahan kimia, pangan, minyak dan pelumas.


Infrastruktur/sarana transportasi dan perhubungan baik darat, laut maupun udara berkembang dan sangat mendukung dalam memperlancar arus perdagangan. Pelabuhan udara dan pelabuhan laut terdapat di seluruh wilayah, demikian pula halnya dengan jalan raya dan kereta api sebagai sarana penghubung antar wilayah.

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Malaysia berperan aktif baik dalam perdagangan bilateral maupun internasional. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia khususnya di bidang pertanian telah berlangsung lama dan hubungan tersebut semakin ditingkatkan sejalan dengan berkembangnya kerjasama kawasan. Hubungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kedua negara serta kesejahteraan masyarakat petani/pelaku agribisnis.

## II. PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi hasil peternakan di Malaysia meliputi hampir semua jenis ternak terutama sapi/kerbau, sapi perah, kambing/domba, babi, ayam dan itik. Dalam periode waktu 1990-1999 hampir semua jenis ternak mengalami peningkatan produksi. Daging ayam/itik merupakan produk ternak yang menunjukkan peningkatan cukup tinggi yaitu dari 388,6 M.ton (1990) menjadi 690 M.ton (1999). Hal yang sama juga terjadi pada daging sapi/kerbau, kambing/domba dan telur ayam/itik. Sedangkan produksi susu pada kurun waktu tersebut cenderung menunjukkan perkembangan yang statis. Hal yang berbeda terjadi pada produksi daging babi yang terlihat cenderung menurun. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia dimana pada tahun 2010 akan menutup industri peternakan babi yang ada di Malaysia sehingga perlahan-lahan para peternak babi mulai mengalihkan usahanya ke bidang usaha lain yang lebih prospektif di masa mendatang.

Di sisi pemasaran, ternak ayam dipasarkan baik dalam bentuk hidup, karkas dan beku, potongan atau produk siap saji. Lebih dari 80% ayam broiler dijual dalam bentuk hidup di pasar tradisional



serta 15-20% dipotong dan diolah di rumah potong hewan. Sedangkan untuk telur ayam, sekitar 90 persen dari total produksi telur dipasarkan di dalam negeri dan mayoritas dilakukan melalui pedagang besar. Selain itu, telur juga dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri pengolahan.

Table 1. Produksi Hasil Peternakan di Malaysia (1990 - 1999)

Tahun	Daging				Telur Ayam/Itik (Juta butir)	Susu (Juta Liter)
	Sapi/ Kerbau (M. Ton)	Kambing/ Domba (M. Ton)	Babi (M. Ton)	Ayam/ Itik (000 M. Ton)		
1990	13,742	666.00	226,599	388.60	5,555	28.89
1991	14,311	681.00	233,277	436.00	5,612	29.01
1992	14,833	668.80	250,893	544.10	6,320	31.18
1993	15,263	616.20	262,771	610.70	6,288	33.12
1994	15,188	708.00	284,789	639.80	6,578	35.48
1995	16,919	671.00	283,359	687.40	6,817	36.77
1996	15,875	614.00	276,119	645.30	6,951	36.22
1997	15,993	555.40	282,316	712.86	7,038	33.89
1998	16,708	738.70	260,172	673.36	6,922	32.00
1999	18,300	893.60	158,685	690.04	6,710	28.88

Sumber : Departement of Veterinary Services, Malaysia (2001)

### III. KONSUMSI HASIL PETERNAKAN

Daging ayam, telur ayam dan susu merupakan produk peternakan yang paling banyak di konsumsi oleh masyarakat di Malaysia. Konsumsi daging ayam, telur ayam dan susu pada tahun 1999 berturut-turut mencapai 59,73 kg, 736 butir dan 55,66 kg



per kapita per tahun atau sekitar 0,16 kg/kapita/hari, 2,02 butir/kapita/hari dan 0,15 kg/kapita/hari.

Di sisi lain, konsumsi daging sapi dan kambing walaupun juga meningkat tetapi relatif masih rendah. Konsumsi di tahun 1999 hanya mencapai 8,73 kg/kapita/ tahun atau 0,02 kg/kapita/hari untuk daging sapi dan 0,97 kg/kapita/tahun atau 0,003 kg/kapita/hari untuk daging kambing. Berbeda halnya dengan konsumsi daging babi dimana konsumsi di tahun 1990 mencapai 38,4 kg/kapita/tahun tetapi menurun menjadi 18,90 kg/kapita/tahun pada tahun 1999 atau sebesar 0,05 kg/kapita/hari.

Tabel 2. Konsumsi Produk Peternakan di Malaysia Tahun 1990-1999  
(per kapita per tahun)

Tahun	Daging (kg)				Telur Ayam (butir)	Susu (kg)
	Sapi	Kambing	Babi	Ayam		
1990	7.74	0.58	38.4	49.69	652.62	43.8
1991	7.70	0.59	34.94	49.27	636.86	59.92
1992	7.59	0.68	33.76	56.18	674.62	56.60
1993	8.26	0.66	34.44	60.71	615.93	51.07
1994	8.72	0.69	36.36	63.41	672.50	39.18
1995	8.57	0.75	35.58	63.26	670.28	59.13
1996	9.62	1.01	21.75	64.91	752.91	43.02
1997	9.68	0.95	29.02	66.07	765.07	50.02
1998	8.67	0.84	22.43	63.40	729.54	48.62
1999	8.73	0.97	18.90	59.73	736.00	55.66

Sumber: Department of Veterinary Services, Malaysia (2001)



#### IV. SWASEMBADA PRODUK PETERNAKAN

Malaysia sudah mencapai swasembada khususnya untuk daging babi, daging ayam dan telur ayam/itik. Produksi ketiga komoditi ini melebihi permintaan di dalam negeri sehingga potensial untuk diperdagangkan di pasar internasional. Sekitar 12-15% dari total produksi ayam broiler diekspor. Dari jumlah ini, 85% diekspor dalam bentuk hidup dan sisanya dalam bentuk potongan dan olahan. Total ekspor daging broiler menunjukkan peningkatan dari 66.880 M.ton (1996) menjadi 77.440 M.ton (1999). Untuk telur, sekitar 8 - 11% dari total produksi telur diekspor ke luar negeri dimana pada tahun 1996 mencapai 33.403 M.ton dan sedikit meningkat menjadi 34.800 M.ton di tahun 1999. Seperti halnya daging ayam broiler, tujuan pasar ekspor utama produk telur juga ke Singapura.

Di sisi lain, permintaan akan daging sapi/kerbau, kambing/domba dan susu masih belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Produksi ketiga komoditi ini di dalam negeri bahkan belum mencapai 50 persen dari permintaan yang ada. Hal ini merupakan peluang pasar bagi negara-negara produsen termasuk Indonesia untuk dapat memenuhi permintaan akan produk tersebut.



Tabel 3. Swasembada Produk Peternakan di Malaysia (1990 - 1999)

Tahun	Daging				Telur Ayam/ Itik	Susu
	Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Babi	Ayam/ Itik		
1990	64.87	11.86	331.4	303.94	311	38.8
1991	65.22	12.12	335.3	313.67	313.44	42.9
1992	62.81	10.94	337	310.22	311.91	44.8
1993	56.55	9.68	344.1	306.27	312.17	51
1994	59.64	10.12	344.4	307.15	313.05	54.2
1995	59.82	9.23	346.8	300.44	312.37	42.7
1996	57.78	21.7	342.2	304.1	309.07	29
1997	34.54	16.92	338.2	301.93	301.23	26.6
1998	40.43	26.58	344.2	295.69	307.76	46.9
1999	39.96	23.21	309.3	298.21	306.40	46.5

Sumber: Department of Veterinary Services, Malaysia (2001)

## V. PERDAGANGAN BILATERAL HASIL PETERNAKAN DENGAN INDONESIA

Ekspor komoditi peternakan dari Indonesia ke Malaysia meliputi susu, kulit dan jangat, daging sapi, katak, daging babi dan ayam. Dari sekian banyak jenis komoditi peternakan tersebut, susu, kulit dan jangat serta daging babi menunjukkan peningkatan ekspor yang cukup tajam. Pada periode tahun 1997-2000 volume dan nilai ekspor susu meningkat dari 2.477.280 kg (US\$ 1.243.733) menjadi 24.340.813 kg (US\$ 17.505.294). Hal yang serupa terjadi pula pada komoditi kulit dan jangat yaitu dari 26.276 kg (US\$ 663.798) menjadi 287.179 kg (US\$ 2.674.900). serta daging babi yaitu dari



44.344 kg (US\$ 51.101) menjadi 510.098 kg (US\$ 365.608) (Tabel 4).

**Tabel 4. Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Peternakan Indonesia ke Malaysia Tahun 1997 s.d. 2001**

Uraian	1997		1998		1999		2000		2001*	
	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)
Sapi			261,500	124,814	1,197,856	1,146,743	14,962	9,211	641	800
Kambing			5,175	5,456	14,429	3,947			29,538	7,105
Ayam	17,714	510,475	3,789	321,384	3,943	384,403	16,420	595,254		
Binatang hidup lainnya	542,618	584,507			61,725	96,701	149,307	99,575	84,003	36,739
Daging sapi	1,345	1,701	156	234	26,647	141,709	4,200	23,784	101,353	30,116
Daging babi	44,344	51,101			98,520	51,267	510,098	365,608	29,002	12,595
Daging ayam	2,126	1,267	263	191			355	8,782	1,264	632
Kodok	76,254	84,982	39,823	41,507	58,737	49,107	51,966	47,038	32,572	30,290
Susu	2,477,280	1,243,733	928,706	703,434	5,682,184	5,058,195	24,340,813	17,505,294	44,097,525	29,027,407
Madu	1,200	960	1,590	220	2,038	624	14,755	5,894	17,382	8,919
Kulit dan Jangat	26,276	663,798	322,727	1,528,772	238,234	2,075,592	287,179	2,674,900	195,163	1,143,553
Lain-lain	503,915	538,231	172,500	61,132	158,310	404,449	965,220	677,816	2,756,161	1,233,951
<b>TOTAL</b>	<b>3,693,072</b>	<b>3,680,755</b>	<b>1,736,229</b>	<b>2,787,144</b>	<b>7,542,623</b>	<b>9,412,737</b>	<b>26,355,275</b>	<b>22,013,156</b>	<b>47,344,604</b>	<b>31,532,107</b>

Impor produk peternakan dari Malaysia meliputi ayam hidup, unggas, daging ayam, susu, telur, jangat dan kulit. Pada kurun waktu 1997-2000 total volume impor meningkat dari 1.790.235 kg menjadi 2.056.2245 kg tetapi dari segi nilai impor menurun dari US\$

11.872.267 menjadi US\$ 5.216.082. Dari semua komoditi tersebut diatas, hanya produk susu yang menurun baik volume maupun nilai impornya yaitu dari 1.271.737 kg (US\$1.458.680) menjadi 878.839 kg (US\$ 786.767) (Tabel 5).

**Tabel 5 Nilai dan Volume Impor Komoditi Peternakan Indonesia dari Malaysia Tahun 1997 - 2001**

Uraian	1997		1998		1999		2000		2001*	
	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)	Vol (kg)	Nil (US\$)
Ayam	3.150	12.050	19.416	187.465	36.300	484.017	25.068	535.627	34.307	700.843
Unggas	2.310	12.708	-	-	1.205	7.959	62.550	3.824	36.000	10.950
Daging Ayam	-	-	9.805	9.882	1.000	2.594	64.064	35.082	9.978	6.406
Susu	1.271.737	1.458.680	489.982	339.849	435.925	224.723	878.839	786.767	539.911	439.861
Telur	152.559	294.530	5.000	1.484	573.892	179.465	776.580	348.837	450.496	179.638
Jangat dan Kulit	341.665	9.989.235	195.398	7.509.370	112.646	3.353.141	116.304	3.348.346	157.938	2.275.063
Lain-lain	18.814	105.064	38.927	113.602	61.809	216.738	132.840	157.599	154.103	376.907
<b>TOTAL</b>	<b>1.790.235</b>	<b>11.872.267</b>	<b>758.528</b>	<b>8.161.652</b>	<b>1.222.777</b>	<b>4.468.637</b>	<b>2.056.245</b>	<b>5.216.082</b>	<b>1.382.733</b>	<b>3.889.668</b>



## Lampiran 1.

### KETENTUAN TENTANG IMPOR KARKAS TERNAK UNGGAS ATAU KELUARGA BURUNG, HASIL PRODUK ATAU BAGIAN- BAGIANNYA KE MALAYSIA

- A. Jenis Produk : Karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil produk atau bagian-bagiannya (dibekukan, dikeringkan, didehidrasi, diasinkan, diasamkan, diasap atau diberikan nilai-tambah)
- B. Negara Pengekspor : Negara mana saja
- C. Tujuan ekspor : Konsumsi Manusia
- D. Ketentuan Impor :

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Tiap pengiriman karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya harus dilengkapi dengan surat lisensi/ijin impor yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Hewan/*Department of Veterinary Services* Malaysia yang memberikan ijin impor ke Malaysia.

#### 2. Sertifikasi Kesehatan Hewan/*Veterinary Certification*

Tiap pengiriman karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya harus dilengkapi dengan sertifikat sebagai berikut yang dibuat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pengimporan:



2.1. Sertifikat Kesehatan Hewan yang ditandatangani atau disetujui oleh pejabat kesehatan hewan yang berwenang dari Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa:

- (i) Negara atau bagian dari negara atau negara bagian asal telah terbebas dari penyakit *velogenic newcastle*, dan penyakit influenza burung yang amat mematikan/*highly pathogenic avian influenza* selama dua belas (12) bulan terakhir sebelum dan hingga saat dilakukan ekspor;
- (ii) Ternak unggas atau keluarga burung diperoleh dari peternakan yang diakui (*accredited*) yang tidak terjangkit penyakit infeksi atau menular yang dikenali dalam negara pengekspor dan telah dilakukan diagnosa selama 6 (enam) bulan sebelumnya menjelang tanggal ekspor;
- (iii) Ternak unggas atau keluarga burung dipotong dan diolah dalam mesin pengolah yang telah dilakukan pemeriksaan dan diakui untuk tujuan ekspor oleh Pihak Berwenang Malaysia/*the Malaysian Authority* (nama, alamat dan nomor pendirian pabrik.mesin wajib dicantumkan secara jelas dalam sertifikat).

2.2. Sertifikat Pemeriksaan Daging/*Meat Inspection Certificate* yang ditandatangani dan disetujui oleh pejabat pemeriksa yang berwenang dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa:



- (i) karkas, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya diperoleh dari ternak unggas atau keluarga burung yang telah menjalani pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* dan telah terbukti sehat dan bebas dari pertanda penyakit infeksi atau menular klinis pada saat dilakukan pemotongan;
- (ii) karkas, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya diolah, dikemas dan disimpan berdasarkan persyaratan sanitari dan tidak mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, residu atau bahan-bahan asing atau bahan-bahan yang membahayakan yang dapat mencederai/merusak kesehatan dan bahwa telah dilakukan tindakan hati-hati untuk mencegah menghindarkan pencemaran selama pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan penanganan sebelum diekspor;
- (iii) karkas, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya adalah utuh dan layak untuk konsumsi manusia.

2.3. Sertifikat Halal/*Halal Certificate* yang ditandatangani atau disetujui oleh pejabat Organisasi Islam terdaftar yang berwenang dalam negara pengekspor yang menyatakan bahwa:

- (i) seluruh ternak unggas atau keluarga burung telah dipotong sesuai dengan tata cara umat Islam (Hukum Islam) dan bahwa karkas, hasil-hasil produk atau



bagian-bagiannya tersebut layak untuk konsumsi umat Islam;

- (ii) segala pemotongan, pengolahan, pendinginan, pembekuan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan dan pengiriman karkas ternak unggas atau keluarga burung halal, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya telah dikerjakan secara terpisah dari jenis-jenis hewan lainnya.

### **3. Akreditasi Mesin Pengolah dan Organisasi Islam dalam Negara Pengekspor**

Seluruh karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya untuk tujuan ekspor ke Malaysia yang diperkenankan diperoleh dari pabrik/mesin pengolah yang telah diperiksa dan diakreditasi oleh Pihak Berwenang Malaysia /*Malaysian Authority*.

Sertifikat Halal harus diterbitkan oleh Organisasi Islam terdaftar yang telah diakreditasi oleh Pihak Berwenang Malaysia/*Malaysia Authority*.

### **4. Transportasi**

Tiap pengiriman karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya yang diimpor ke Malaysia harus diangkut dengan kapal laut, pesawat udara atau kendaraan



angkut lainnya langsung menuju tempat tujuan yang ditetapkan di Malaysia.

## **5. Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia**

Pada saat tiba di Malaysia, seluruh dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan dalam rangka verifikasi kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau Direktur Dinas Kesehatan Hewan Negara Malaysia atau kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh DGVS.

## **6. Persyaratan/Ketentuan Lain**

- 6.1. Segala permohonan/aplikasi impor karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya ke Malaysia harus dibuat tertulis ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Malaysia. Segala kegiatan impor harus melalui perusahaan agen setempat/lokal atau perusahaan Malaysia yang telah terdaftar;
- 6.2. Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia (DVS) mempunyai hak untuk memeriksa dokumen atau informasi rinci tambahan dari pihak-pihak bersangkutan. Bila pihak pemohon (importir atau eksportir) gagal untuk memenuhi atau tidak mampu menyediakan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, maka DVS mempunyai hak untuk menolak atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan;



- 6.3. Mesin/pabrik pengolah harus menjalani pemeriksaan sebelum mendapat persetujuan. Kegiatan pemeriksaan akan dilaksanakan oleh para pejabat dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan dan Departemen Urusan Agama Islam Malaysia dan pihak-pihak yang bersangkutan harus menanggung segala biaya yang terjadi.
- 6.4. Mesin/pabrik pengolah yang telah memperoleh persetujuan bisa terkena pemeriksaan ulang oleh pihak-pihak yang berwenang dari masing-masing negara setiap 2 tahun sekali dan bila dipandang perlu. Pemerintah Malaysia memiliki hak untuk menahan atau mencabut status persetujuan terhadap mesin/pabrik bersangkutan.
- 6.5. Tiap pengiriman karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya yang diimpor ke Malaysia harus menjalani pemeriksaan kesehatan hewan oleh para/pejabat berwenang dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan (DVS) Malaysia di pelabuhan disembarkasi/tujuan atau tempat datang/*point of entry upon arrival* di Malaysia. Untuk keperluan uji laboratorium, akan dilakukan pengambilan sampel secara random dan DVS mempunyai hak untuk menolak, memusnahkan atau selanjutnya melakukan penahanan terhadap pengiriman barang yang dirasa perlu.



## **7. Biaya**

Tiap pengiriman karkas ternak unggas atau keluarga burung, hasil-hasil produk atau bagian-bagiannya yang diimpor ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor: RM 6,00 untuk tiap 50,8023 kg
- (ii) Pemeriksaan Kesehatan Hewan: RM 50,00 untuk tiap pengiriman

**KANTOR DINAS KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN  
PERTANIAN, MALAYSIA**

**(Berdasarkan Pasal 8, Ketentuan tentang Hewan, 1962)**



## Lampiran 2.

### KETENTUAN TENTANG IMPOR SUSU ATAU HASIL-HASIL PRODUK SUSU KE MALAYSIA

- A. Jenis Produk : Susu cair, susu bubuk, keju; mentega; es krim atau produk-produk susu/yang dihasilkan dari susu
- B. Negara Pengekspor : Negara mana saja
- C. Peruntukan ekspor : Untuk berbagai keperluan
- D. Ketentuan Impor :

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Tiap pengiriman susu atau produk-produk susu harus dilengkapi dengan surat lisensi/ijin impor yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Hewan/*Department of Veterinary Services* Malaysia yang memberikan ijin impor ke Malaysia.

#### 2. Sertifikasi Kesehatan Hewan/*Veterinary Certification*

Tiap pengiriman susu atau produk-produk susu harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan/*veterinary health certificate* yang dibuat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pengimporan dan ditandatangani serta disetujui oleh pejabat kesehatan dari Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah dari negara pengimpor yang menyatakan bahwa :

- 2.1. negara atau bagian dari negara tersebut atau negara bagian/*state* asal harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, penyakit ganas menular/hewan ruminant *peste de petits, plueropneumonia* sapi yang menular selama 12 (dua belas) bulan sebelum dan hingga tanggal pengeksporan;
- 2.2. susu atau produk-produk susu diperoleh dari hewan-hewan (ternak/kambing) yang telah diperiksa, diuji dan dinyatakan telah terbebas dari tuberkulosa dan telah berada/tinggal di negara pengekspor untuk selama 12 (dua belas) bulan sebelum diekspor;
- 2.3. hewan-hewan tersebut harus terbukti sehat dan terbebas dari tanda-tanda klinis infeksi atau penyakit menular (termasuk *ectoparasites*) pada waktu pemerahan susu;
- 2.4. susu atau produk-produk susu tersebut diolah dan dikemas dalam pabrik/mesin pengolah/pengepak yang telah disetujui untuk tujuan ekspor oleh pihak Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah dari negara pengekspor (nama, alamat dan nomor pendirian pabrik/mesin dan nomor *batch/lot* serta tanggal dari produksi wajib dicantumkan dalam sertifikat;
- 2.5. susu atau produk-produk susu yang diolah, dikemas dan disimpan berdasarkan persyaratan sanitari dan tidak mengandung bahan pengawet, bahan-bahan pewarna, residu atau bahan-bahan asing atau bahan-bahan berbahaya yang dapat mencederai/merusak kesehatan dan bahwa telah dilakukan tindakan hati-hati untuk mencegah/menghindar-



kan pencemaran selama pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan penanganan / *handling* sebelum diekspor;

- 2.6. terhadap susu cair, susu tersebut harus telah menjalani pasteurisasi, perlakuan *ultra heat* atau sterilisasi dan dikemas secara langsung kedalam botol atau kontainer/ wadah yang kebersihannya memadai dan bebas kuman/ steril.
- 2.7. terhadap susu atau produk-produk susu yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia maka susu atau produk-produk susu tersebut yang dimaksudkan untuk ekspor ke Malaysia harus utuh dan layak untuk konsumsi manusia;
- 2.8. terhadap susu atau produk-produk susu yang diperuntukkan bagi tujuan-tujuan selain dari konsumsi manusia maka susu atau produk-produk susu tersebut harus diidentifikasi secara jelas dan diberikan label (warna MERAH) dengan pernyataan "tidak cocok untuk konsumsi manusia" atau "bukan untuk konsumsi manusia" atau "hanya untuk hewan" atau "makanan hewan" atau "pakan hewan".

### 3. Transportasi

Tiap pengiriman susu atau produk-produk susu yang diimpor menuju Malaysia harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat udara atau kendaraan lainnya langsung menuju tempat tujuan yang ditentukan di Malaysia.



#### 4. Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, seluruh dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan dalam rangka verifikasi kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau Direktur Dinas Kesehatan Hewan Negara Malaysia atau kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh DGVS.

#### 5. Persyaratan/Ketentuan Lain

- 5.1. Segala permohonan/aplikasi impor susu dan produk susu ke Malaysia harus dibuat tertulis ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Malaysia. Segala kegiatan impor harus melalui perusahaan agen setempat/lokal atau perusahaan Malaysia yang telah terdaftar;
- 5.2. Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia (DVS) mempunyai hak untuk memeriksa dokumen atau informasi rinci tambahan dari pihak-pihak bersangkutan. Bila pihak pemohon (importir atau eksportir) gagal untuk memenuhi atau tidak mampu menyediakan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, maka DVS mempunyai hak untuk menolak atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan;
- 5.3. Mesin/pabrik pengolah harus menjalani pemeriksaan oleh para pejabat dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia



sebelum diberikan persetujuan dan bila dianggap perlu. Pihak-pihak yang bersangkutan harus menanggung segala biaya yang terjadi;

- 5.4. Tiap pengiriman susu atau produk-produk yang diimpor ke Malaysia harus menjalani pemeriksaan kesehatan hewan oleh pejabat berwenang dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan (DVS) Malaysia di pelabuhan disembarkasi/tujuan atau tempat datang/*point of entry upon arrival* di Malaysia. Untuk keperluan uji laboratorium, akan dilakukan pengambilan sampel secara random dan DVS mempunyai hak untuk menolak, memusnahkan atau selanjutnya melakukan penahanan terhadap pengiriman barang yang dirasa perlu.

## 6. Biaya

Tiap pengiriman susu atau produk-produk susu yang diimpor ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor: RM 3,00 untuk tiap Lisensi
- (ii) Pemeriksaan Kesehatan Hewan: RM 50,00 untuk tiap pengiriman

KANTOR DINAS KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN  
PERTANIAN, MALAYSIA (Januari 1995)

(Berdasarkan Pasal 8, Ketentuan tentang Hewan, 1962)



### Lampiran 3.

## KETENTUAN TENTANG IMPOR WOOL, RAMBUT DAN BULU RAMBUT KE MALAYSIA

- A. Jenis Produk : Wool, Rambut dan Bulu rambut
- B. Negara Pengekspor : Negara mana saja
- C. Peruntukan ekspor : Untuk keperluan Industri
- D. Ketentuan Impor:
  - 1. **Lisensi/Ijin Impor**

Semua pengiriman wool, rambut dan bulu rambut harus dilengkapi dengan **IJIN IMPOR/IMPORT PERMIT** yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Hewan/*Department of Veterinary Services* Malaysia yang memberikan ijin impor ke Malaysia.

### 2. **Sertifikasi Kesehatan Hewan/ *Veterinary Certification***

Semua pengiriman wool, rambut atau bulu rambut harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan/*veterinary health certificate* yang dibuat dalam waktu 7 (tujuh) hari pengimporan yang ditandatangani dan disetujui oleh pejabat kesehatan dari Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa :



- 2.1. negara atau bagian dari negara tersebut atau negara bagian/*state* asal harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, penyakit ganas menular/hewan ruminant *peste de petits, plueropneumonia* sapi yang menular, dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum dan hingga tanggal pengeksporasi;
- 2.2. terhadap wool atau rambut, maka wool atau rambut tersebut harus telah menjalani salah satu dari perlakuan /*treatment* sebagai berikut:
- i. pencucian industri/*industrial washing* dengan cara pencelupan wool atau rambut secara berurutan dibilas dengan air, sabun dan soda  
atau
  - ii. depilasi bahan kimiawi dengan menggunakan kapur mati/*slaked lime* atau *sodium sulphate*;  
atau
  - iii. Fumigasi dalam *formaldehyde* yang ditempatkan dalam kontainer/wadah atau tempat yang ditutup rapat selama paling tidak 24 jam.
- 2.3. terhadap bulu rambut, maka bulu rambut tersebut telah menjalani perlakuan sebagai berikut:
- i. pendidihan selama paling tidak 24 jam dalam larutan *formaldehyde* 1% yang dibuat dari 30 ml formalin komersial per 1 liter air.



### **3. Transportasi**

Tiap pengiriman wool, rambut atau bulu rambut yang ekspor ke Malaysia harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat udara atau kendaraan pengangkut lainnya langsung menuju tempat tujuan/pelabuhan yang telah ditentukan di Malaysia.

### **4. Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia**

Semua dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau pihak berwenang dalam kesehatan hewan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan Malaysia pada saat tiba di Malaysia.

### **5. Pemeriksaan Kesehatan Hewan**

5.1. Semua pengiriman wool, rambut atau bulu hewan yang diimpor ke Malaysia harus dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh pihak berwenang dalam kesehatan hewan Malaysia di tempat/pelabuhan tujuan atau tempat lainnya yang diminta oleh pihak berwenang dalam kesehatan hewan;

5.2. Kantor Dinas Kesehatan Hewan bisa, berdasarkan pertimbangan profesionalnya, mengambil sampel wool, rambut dan bulu hewan untuk uji laboratorium, memusnahkan atau selanjutnya melakukan pencekalan terhadap pengiriman wool, rambut dan bulu hewan bilamana dipandang perlu.



## 6. Persyaratan Lain

- 6.1. Peternakan dan/atau pabrik/mesin negara asal dapat dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Malaysia apabila dipandang perlu.
- 6.2. Bilamana pabrik yang bersangkutan gagal memenuhi *the International Standard of GMP* dan *GQC*, maka Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia memiliki hak untuk menarik/mencabut status persetujuan/pengakuan atas pabrik tersebut atau untuk menghentikan impor wool, rambut dan bulu rambut hewan yang dihasilkan oleh pabrik bersangkutan.

## 7. Biaya

Semua pengiriman wool, rambut atau bulu rambut hewan yang diimpor ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- i. Lisensi/ijin Impor: RM 3,00 untuk tiap Pengiriman
- ii. Pemeriksaan Kesehatan Hewan: RM 50,00 untuk tiap Pengiriman

**KANTOR DINAS KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN  
PERTANIAN, MALAYSIA (Juni 1995)**

**(Berdasarkan Pasal 8, Ketentuan tentang Hewan, 1962)**



## Lampiran 4.

### KETENTUAN TENTANG IMPOR PRODUK-SAMPINGAN HEWAN KE SEMENANJUNG MALAYSIA

- A. Jenis Produk : ransum/panganan/tepung tulang, panganan daging, tanduk, kuku, bulu atau panganan darah dari kelompok sapi/*bovine*, *caprine*, *ovine* atau burung/*avian*.
- B. Negara Pengekspor : Negara mana saja
- C. Peruntukan ekspor : Untuk keperluan Industri/pakan ternak
- D. Ketentuan Impor:

#### 1. Sertifikat Kesehatan Hewan

Tiap pengiriman hasil produk harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang berlaku dalam waktu 14 hari pengimporan, ditandatangani dan disetujui oleh Pejabat Kesehatan Hewan yang berwenang dari dinas kesehatan hewan pemerintah dari negara pengekspor dengan mencatumkan rincian pengiriman (pengirim, penerima, kuantitas, jenis dan asal dari produk) dan menyatakan bahwa:

- 1.1. negara atau bagian dari negara tersebut atau negara bagian/*state* asal harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, penyakit ganas menular/*rinderpest*, *anthrax* dan *bovine spongiform encephalopathy* dalam waktu 12 bulan sebelum dilakukan ekspor;



- 1.2. produk yang dihasilkan harus diperoleh dari peternakan yang telah dinyatakan terbebas dari *peste des petitis ruminants* dan *lumpy skin* disease terhadap produk-produk yang berasal dari hewan-hewan ruminants; dan penyakit *New Castle* serta penyekait *Marek* dalam hal produk-produk yang diperoleh dari ternak unggas.
- 1.3. produk-produk yang dihasilkan harus dibuat dalam sebuah pabrik yang telah disetujui dan didaftar oleh pihak berwenang dari negara pengekspor.
- 1.4. produk-produk yang tercantum dalam sertifikat tersebut telah menjalani metoda sterilisasi (disebutkan metoda yang digunakan) sebagai berikut:
  - 1.4.1. diterapkan pemanasan kering/*dry heat* pada suhu  $140^{\circ} C$  selama tidak kurang dari tiga jam
  - 1.4.2. diterapkan pemanasan uap udara/*moist heat* tekanan uap berkekuatan tidak kurang dari dua puluh *pounds* per inci persegi (1,4 kg per cm 2:1,3 atmosfer) selama lima belas menit  
atau
  - 1.4.3. perlakuan terhadap tulang, setelah dilumatkan dengan menggunakan uap/kukus bensin yang mendidih dengan panas antara  $95^{\circ} C$  dan  $115^{\circ} C$  selama tidak kurang dari empat jam, uap/*steam* harus terus menyala setelah dipergunakan selama satu jam.



- 1.5. setelah diterapkan perlakuan/*treatmen* maka tindakan hati-hati harus diambil untuk mencegah kontaminasi dari potensi sumber patogen.
- 1.6. produk-produk dikemas dalam pabrik secara langsung kedalam kantung-kantung yang telah disterilkan.

## 2. Persyaratan Lain

- 2.1. Hasil produk yang berasal dari babi/daging babi tidak akan diberikan ijin
- 2.2. Tiap kemasan/kantung harus diberikan label yang berbunyi "tidak mengandung babi atau produk daging babi"

## 3. Lisensi/Ijin Impor

Tiap pengiriman harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang sah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur/Pimpinan Pemerintah dari Kantor Dinas Kesehatan Malaysia yang memberikan ijin impor produk-produk tersebut ke Malaysia.

## 4. Ongkos-ongkos Impor

Lisensi/ijin Impor: RM 3,00 untuk tiap Pengiriman

KANTOR DINAS KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN PERTANIAN,  
MALAYSIA, L.N. 324 (Ketentuan Impor Hewan, 1962)



## Lampiran 5.

### KETENTUAN TENTANG IMPOR TELUR ATAU PRODUK YANG BERASAL DARI TELUR KE MALAYSIA

A. Jenis Produk : telur meja/*table eggs*, telur cair yang dibekukan; diasinkan, diasamkan atau *century eggs*; bubuk telur atau produk-produk yang terbuat dari telur

B. Negara Pengekspor : Negara mana saja

C. Peruntukan ekspor : Konsumsi manusia

D. Ketentuan Impor:

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Tiap pengiriman telur atau produk-produk yang berasal dari telur harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia yang memberikan ijin impor ke Malaysia

#### 2. Sertifikat Kesehatan Hewan

Tiap pengiriman telur atau hasil produksi telur harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang berlaku dalam waktu 30 hari pengimporan, ditandatangani dan disetujui oleh Pejabat Kesehatan Hewan yang Berwenang dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa:



- 2.1. negara atau bagian dari negara tersebut atau negara bagian/*state* asal harus bebas dari penyakit *Newcastle*, *fowl plague* dan *fowl cholera* dalam waktu 12 bulan sebelum dilakukan ekspor;
- 2.2. telur-telur tersebut harus diperoleh dari peternakan yang telah diuji dan dinyatakan terbebas dari *salmonella pullorum* dan *salmonella enteritidis*; dan tidak ada atau tidak terjangkit penyakit infeksi atau menular unggas dalam peternakan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum dilakukan ekspor.;
- 2.3. produk-produk telur diolah dalam dalam sebuah pabrik yang telah disetujui untuk tujuan ekspor oleh Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah dari negara pengekspor (nama, alamat dan nomor pendirian pabrik serta nomor *batch* dan tanggal produksi harus dicantumkan secara jelas dalam sertifikat);
- 2.4. produk-produk telur diolah, dikemas dan disimpan sesuai dengan persyaratan sanitari dan tidak mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, residu atau bahan asing lainnya atau bahan berbahaya yang dapat mencederai/membahayakan kesehatan dan bahwa tindakan hati-hati telah diambil untuk mencegah kontaminasi selama pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan penanganan/*handling* sebelum diekspor;



- 2.5. telur-telur dan produk telur untuk tujuan ekspor ke Malaysia harus utuh dan layak untuk konsumsi manusia.

### 3. Transportasi

Tiap pengiriman telur atau produk-produk telur yang dimpor ke Malaysia harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat angkut udara atau kendaraan angkut lainnya menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan di Malaysia.

### 4. Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, seluruh dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan dalam rangka verifikasi kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau Direktur Dinas Kesehatan Hewan Negara Malaysia atau kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh DGVS.

### 5. Persyaratan/Ketentuan Lain

- 5.1. Segala permohonan/aplikasi impor telur atau produk-produk telur ke Malaysia harus dibuat tertulis ditujukan kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Malaysia. Segala kegiatan impor harus melalui perusahaan agen setempat/lokal atau perusahaan Malaysia yang telah terdaftar:



- 5.2. Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia (DVS) mempunyai hak untuk memeriksa dokumen atau informasi rinci tambahan dari pihak-pihak bersangkutan. Bila pihak pemohon (importir atau eksportir) gagal untuk memenuhi atau tidak mampu menyediakan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, maka DVS mempunyai hak untuk menolak atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan;
- 5.3. Mesin/pabrik pengolah harus menjalani pemeriksaan oleh para pejabat dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia sebelum diberikan persetujuan dan bila dianggap perlu. Pihak-pihak yang bersangkutan harus menanggung segala biaya yang terjadi;
- 5.4. Tiap pengiriman telur atau produk-produk telur yang diimpor ke Malaysia harus menjalani pemeriksaan kesehatan hewan oleh para/pejabat berwenang dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan (DVS) Malaysia di pelabuhan disembarkasi/tujuan atau tempat datang / *point of entry upon arrival* di Malaysia. Untuk keperluan uji laboratorium, akan dilakukan pengambilan sampel secara random dan DVS mempunyai hak untuk menolak, memusnahkan atau selanjutnya melakukan penahanan terhadap pengiriman barang yang dirasa perlu.



## **6. Biaya Impor**

Tiap pengiriman telur atau produk-produk telur yang diimport ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- (i) **Lisensi/ijin Impor (Telur): RM 2,00 untuk tiap Lisensi/Ijin**
- (ii) **Lisensi/ijin Impor (hasil produk telur): RM 3,00 untuk tiap Lisensi/Ijin**
- (iii) **Pemeriksaan Kesehatan Hewan: RM 50,00 per pengiriman**



## Lampiran 6.

### KETENTUAN TENTANG IMPOR DAGING BABI ATAU HASIL PRODUK DAGING BABI KE MALAYSIA

- A. Jenis Produk : Daging babi beku, dikeringkan, didehidrasi, diasinkan, diasamkan atau diasapkan; atau hasil-hasil produk daging babi.
- B. Negara Pengekspor : Negara mana saja
- C. Peruntukan ekspor : Konsumsi manusia
- D. Ketentuan Impor:

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Tiap pengiriman daging babi atau hasil produk daging babi harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia yang memberikan ijin impor ke Malaysia

#### 2. Sertifikat Kesehatan Hewan

Tiap pengiriman daging babi atau hasil produk daging babi harus dilengkapi dengan sertifikat sebagai berikut yang berlaku dalam waktu 30 hari pengimporan;



- (i) negara atau bagian dari negara tersebut atau negara bagian/*state* asal harus bebas dari penyakit mulut dan kuku, *rinderpest*, *antrhax*, *African Swine Fever* dan *classical swine fever (Hog cholera)* dalam waktu 12 bulan sebelum dilakukan ekspor;
- (ii) babi-babi harus diperoleh dari peternakan yang telah diuji dan dinyatakan terbebas dari dan tidak ada/terjangkit penyakit infeksi atau menular babi dalam peternakan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum dilakukan ekspor.;
- (iii) babi dipotong dan diolah dalam pabrik pengolah/ rumah potong yang telah disetujui untuk tujuan ekspor oleh Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah dari negara pengekspor (nama, alamat dan nomor pendirian pabrik/rumah potong harus dicantumkan secara jelas dalam sertifikat);

2.2. Sertifikat Pemeriksaan Daging ditandatangani atau disetujui oleh petugas pemeriksa daging yang berwenang dari Dinas Kesehatan Hewan dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa:

- (i) daging babi atau hasil produk daging babi diperoleh dari hewan babi yang telah menjalani pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* dan terbukti sehat serta terbebas dari pertanda klinis penyakit infeksi atau menular pada saat dilakukan pemotongan/ pengolahan hewan;



- (ii) daging babi atau hasil produk daging babi diolah, dikemas dan disimpan sesuai dengan persyaratan sanitari dan tidak mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, residu atau bahan asing lainnya atau bahan berbahaya yang dapat mencederaikan /membahayakan kesehatan dan bahwa tindakan hati-hati telah diambil untuk mencegah kontaminasi selama pengolahan, penegpakan, penyimpanan dan penanganan/*handling* sebelum diekspor;
- (iii) daging babi atau hasil produk daging babi untuk tujuan ekspor ke Malaysia harus aman, utuh dan layak untuk konsumsi manusia.

### 3. Transportasi

Tiap pengiriman daging babi atau hasil produk daging babi yang dimpor ke Malaysia harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat angkut udara atau kendaraan angkut lainnya menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan di Malaysia.

### 4. Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, seluruh dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan dalam rangka verifikasi kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau Direktur Dinas Kesehatan Hewan Negara Malaysia atau kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh DGVS.



## **5. Persyaratan/Ketentuan Lain**

- 5.1. Segala permohonan/aplikasi impor daging babi dan hasil produk daging babi ke Malaysia harus dibuat tertulis ditujukan kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Malaysia. Segala kegiatan impor harus melalui perusahaan agen setempat/ lokal atau perusahaan Malaysia yang telah terdaftar;
- 5.2. Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia (DVS) mempunyai hak untuk memeriksa dokumen atau informasi rinci tambahan dari pihak-pihak bersangkutan. Bila pihak pemohon (importir atau eksportir) gagal untuk memenuhi atau tidak mampu menyediakan persyaratan-persyaratan tersebut diatas, maka DVS mempunyai hak untuk menolak atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan yang diajukan;
- 5.3. Mesin/pabrik pengolah atau rumah potong harus menjalani pemeriksaan oleh para pejabat dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia sebelum diberikan persetujuan dan bila dianggap perlu. Pihak-pihak yang bersangkutan harus menanggung segala biaya yang terjadi;
- 5.4. Tiap pengiriman daging babi atau hasil produk daging babi yang ekspor ke Malaysia harus menjalani pemeriksaan kesehatan hewan oleh para/pejabat berwenang dari Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia di pelabuhan disembarkasi /tujuan atau tempat datang/*point of entry upon arrival* di Malaysia. Untuk keperluan uji laboratorium, akan dilakukan pengambilan sampel secara random dan DVS mempunyai hak



untuk menolak, memusnahkan atau selanjutnya melakukan penahanan terhadap pengiriman barang yang dirasa perlu.

## 6. Ongkos-ongkos Impor

Tiap pengiriman daging babi atau hasil produk daging babi yang diimpor ke Malaysia dikenakan ongkos-ongkos sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor : RM 3,00 untuk tiap 50,8023 kg
- (ii) Pemeriksaan Kesehatan Hewan: RM 50,00 per pengiriman

KANTOR DINAS KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN  
PERTANIAN, MALAYSIA (Januari 1995)  
(Berdasarkan Pasal 8 tentang Ketentuan Hewan, 1962)



## Lampiran 7

### KETENTUAN TENTANG IMPOR RUSA DARI SUATU NEGARA KE MALAYSIA

- A. Jenis Hewan : Rusa
- B. Negara Pengekspor : Semua negara
- C. Peruntukan ekspor : Untuk aneka keperluan
- D. Ketentuan Impor :

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Pengiriman hewan harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negara yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Negara/Negara Bagian Malaysia

#### 2. Diskripsi Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat yang memberikan keterangan lengkap atau identifikasi dari hewan bersangkutan.

#### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman hewan harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dinas kesehatan hewan pemerintah dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa:



- 3.1 hewan yang bersangkutan harus sehat secara klinis dan terbebas dari penyakit infeksi atau penyakit menular pada saat diekspor;
- 3.1. hewan yang bersangkutan berasal dari area atau zona yang telah dilakukan pengendalian penyakit hewan dan bahwa selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan ekspor tidak ada atau terjangkit *pleuropneumonia* menular atau penyakit *haemorrhagic* terhadap rusa dalam negara pengekspor;
- 3.2. hewan yang bersangkutan tidak pernah bersentuhan dengan jenis hewan lainnya yang telah terserang penyakit tuberkulosa atau penyakit *Johne* selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum diekspor;
- 3.3. hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan yang bebas dari *brucellosis* dan bahwa darah dari hewan tersebut telah diperiksa dan diuji dalam suatu laboratorium yang diakui dengan cara uji fiksasi komplemen untuk tuberkulosa dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum diekspor dengan hasil negatif;
- 3.4. tidak ditemukan demam *catarrhal* yang ganas dalam hewan bersangkutan untuk selama 12 (dua belas) bulan sebelum diekspor;
- 3.5. hewan yang bersangkutan terbebas dari *leptospirosis* dan telah diuji dengan test *microscopic agglutination* dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum diekspor dengan hasil uji negatif;

- 3.6. hewan yang bersangkutan terbebas dari tuberkulosa dan telah diuji dengan test *tuberculin* dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum diekspor dengan hasil uji negatif;
  - 3.7. semua hewan dibebaskan dari cacing/*dewormed*, kutu/*deticked*, diberikan perlakuan untuk terbebas dari semua parasit internal dan eksternal dan telah diberikan perlakuan *dihydrostreptomycin* dengan tingkat dosis 25 mg/kg berat hidup sebelum diekspor;
  - 3.8. dalam negara bersangkutan tidak ada penyakit mulut dan kuku serta *rinderpest* dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum dan hingga tanggal pengeksporan.
- 4. Pernyataan dari Kapten Kapal Laut/Pesawat Udara**

Pengiriman hewan harus dilengkapi dengan sertifikat dari Master/kapten kapal laut atau pesawat udara yang mengangkut hewan tersebut dengan menyatakan bahwa:

- 4.1. setelah pemberangkatan hewan, maka kapal laut atau pesawat udara tidak berhenti/mampir pada pelabuhan laut atau udara terdekat selain yang ada di Singapura;
- 4.2. hewan pemamah atau babi tidak diperbolehkan diangkut atau dibawa dalam kapal laut atau udara selama terdapat hewan yang disebut dalam surat pernyataan ada dalam kapal laut atau udara;



4.3. tempat tidur/*bedding* yang berasal dari tempat selain yang berasal dari pelabuhan laut atau udara tempat pemberangkatan/embarkasi hewan tidak boleh dibawa serta dalam kapal laut atau udara.

## 5. Transportasi

Pengiriman hewan harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat angkut udara langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau udara lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negeri bersangkutan.

## 6. Karantina di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, semua hewan harus dikarantina selama tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari penuh dalam tempat/stasiun karantina yang sudah disetujui. Setelah hewan terakhir diperiksa/diijinkan maka diperhitungkan sebagai hari pertama; semua hewan harus dilepas/dikeluarkan pada hari ke 11 (sebelas). Hewan-hewan yang dikeluarkan dari stasiun karantina harus dipindahkan dengan menggunakan angkutan yang tertutup/*sealed* atau truk/lori yang tertutup/*sealed* ke tempat tujuan, peternakan (peternakan-peternakan) atau halaman tempat penampungan; atau terhadap hewan yang diimpor dengan tujuan untuk dipotong maka harus dipindahkan menuju rumah potong - rumah potong yang telah disetujui dibawah petugas pengawas kesehatan hewan.



## 5. Biaya

Tiap pengiriman rusa yang diimport ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor : RM 3 per ekor
- (ii) Ongkos karantina: RM 2 per ekor
- (iii) Sertifikat Karantina: RM 2 per ekor

(Berdasarkan Pasal 8 tentang Ketentuan Hewan, 1962)



## Lampiran 8

### KETENTUAN TENTANG IMPOR DOMBA ATAU KAMBING DARI INDONESIA MENUJU MALAYSIA

- A. Jenis Hewan : Domba dan Kambing
- B. Negara Pengekspor : Republik Indonesia
- C. Peruntukan ekspor : Untuk keperluan Pembibitan
- D. Ketentuan Impor:

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Pengiriman hewan harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negara yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Negara/Negara Bagian Malaysia

#### 2. Diskripsi Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang memberikan penjelasan lengkap atau identifikasi hewan bersangkutan.

3. Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh pejabat kesehatan hewan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

- 3.1. hewan-hewan tersebut telah diperiksa dan terbukti sehat secara klinis dan terbebas dari penyakit infeksi atau penyakit menular pada saat diekspor;



- 3.2. hewan-hewan tersebut telah berada di Republik Indonesia selama periode waktu tidak kurang dari 6 (enam) bulan segera sebelum diekspor;
- 3.3. tidak berjangkit penyakit *rinderpest* dan penyakit mulut dan kuku dalam daerah, negara bagian atau provinsi di Republik Indonesia selama periode waktu tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan langsung sebelum pengeksporan;
- 3.4. hewan-hewan tersebut berasal dari area yang telah dilakukan pengendalian atas penyakit-penyakit termasuk *brucellosis*, *Johne disease*, *tuberculosis*, *caprine oleropneumonia brucellosis*, *Johne disease*, *tuberculosis*, *caprine oleropneumonia* yang menular dan *toxoplasmosis*.
- 3.5. hewan-hewan tersebut berasal dari peternakan (peternakan-peternakan) yang dinyatakan bebas dari *brucellosis*, *leptospirosis*, *melioidosis*, *tuberculosis* dan penyakit *Johne* untuk periode waktu yang tidak kurang dari 6 (enam) bulan langsung sebelum pengeksporan;
- 3.6. hewan-hewan tersebut diuji dengan *complement fixation test (CFT)* terhadap *brucella abortus*, *brucella ovis*, *brucella malentesis* dan penyakit *Johne*; dengan menggunakan serum *agglutination test (SAT)* terhadap penyakit *melioidosis* dan dengan menggunakan *agar-gel precipitation test (AGPT)* untuk penyakit *caseous lymphadenitis (CLA)*, tidak lebih dari masa 1 (satu) bulan sebelum pengeksporan, dengan hasil test negatif;



- 3.7. hewan-hewan tersebut diberi perlakuan/*treatment* dengan dosis tunggal *intra-muscular injection* menggunakan *dihydrostreptomycin* dengan dosis 20 mg/kg berat hidup terhadap *leptospirosis*, dengan menggunakan *a broad-spectrum anthelmintic* dan perlakuan terhadap semua *ectoparasites* dalam waktu 7 (tujuh) dari sebelum pengeksporan;
- 3.8. hewan-hewan tersebut berasal dari peternakan yang telah dinyatakan bebas dari *camphylobacteriosis* untuk periode waktu tidak kurang dari 3 tahun sebelum pengeksporan;
- 3.9. hewan-hewan tersebut telah diberikan vaksinasi terhadap *anthrax*, *black leg* dan *tetanus*.

#### 4. Pernyataan dari Master/Kapten Kapal Laut/Pesawat Udara

Pengiriman hewan harus dilengkapi dengan sertifikat dari Master/kapten kapal laut atau pesawat udara yang mengangkut hewan tersebut dengan menyatakan bahwa:

- 4.1. setelah pemberangkatan hewan, maka kapal laut atau pesawat udara tidak berhenti/mampir pada pelabuhan laut atau udara terdekat selain yang ada di Singapura;
- 4.2. hewan pemamah atau babi tidak diperbolehkan diangkut atau dibawa dalam kapal laut atau udara selama terdapat hewan yang disebut dalam surat pernyataan ada dalam kapa laut atau udara;



- 4.3. tempat tidur/*bedding* atau *fodder* yang berasal dari tempat selain yang berasal dari pelabuhan laut atau udara tempat pemberangkatan/embarkasi hewan tidak boleh dibawa serta dalam kapal laut atau udara.

## 5. Transportasi

Pengiriman hewan harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat angkut udara langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau udara lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negeri bersangkutan.

## 6. Karantina di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, semua hewan harus dikarantina selama tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari penuh dalam tempat/stasion karantina yang sudah disetujui. Setelah hewan terakhir diperiksa/diijinkan maka diperhitungkan sebagai hari pertama: semua hewan tersebut harus dikeluarkan pada hari ke sebelas.

## 7. Biaya

Tiap pengiriman domba dan kambing yang diimpor ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- (iv) Lisensi/ijin Impor : RM 3 per ekor
- (v) Ongkos karantina: RM 2 per ekor
- (vi) Sertifikat Karantina: RM 2 per ekor

(Berdasarkan Pasal 8 tentang Ketentuan Hewan, 1962)



## Lampiran 9

### KETENTUAN TENTANG IMPOR TERNAK LEMBU DARI INDONESIA MENUJU MALAYSIA

- A. Jenis Hewan : Hewan ternak lembu
- B. Negara Pengekspor : Indonesia
- C. Peruntukan ekspor : Untuk dipotong
- D. Ketentuan Impor :

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Pengiriman hewan disertai dengan lisensi/ijin impor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negara yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Negara/Negara Bagian Malaysia

#### 2. Diskripsi Hewan

Pengiriman hewan disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang memberikan penjelasan lengkap atau identifikasi hewan bersangkutan.

#### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman hewan disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh pejabat kesehatan hewan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:



- 3.1. hewan-hewan tersebut telah diperiksa dan terbukti sehat secara klinis dan terbebas dari penyakit infeksi atau penyakit menular pada saat diekspor;
- 3.2. hewan-hewan tersebut telah berada di Republik Indonesia selama periode waktu tidak kurang dari 6 (enam) bulan segera sebelum diekspor;
- 3.3. Indonesia tetap terpelihara dari dari penyakit *rinderpest* dan penyakit mulut dan kuku selama periode waktu tidak kurang dari 12 (dua belas) bulan langsung sebelum pengeksporan dan bahwa hewan-hewan tersebut berasal dari zona yang terbebas dari *anthrax*, hewan-hewan tersebut telah dibebaskan dari kutu dan diberikan perlakuan *broad spectrum anthelmintic* dan antibiotik yang diperbolehkan yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diekspor.

#### 4. Pernyataan dari Master/Kapten Kapal Laut/Pesawat Udara

Pengiriman hewan harus dilengkapi dengan sertifikat dari Master/kapten kapal laut atau pesawat udara yang mengangkut hewan tersebut dengan menyatakan bahwa:

- 4.1. setelah pemberangkatan hewan, maka kapal laut atau pesawat udara tidak berhenti/mampir pada pelabuhan laut atau udara terdekat selain yang ada di Singapura;



- 4.2. hewan pemamah atau babi tidak diperbolehkan diangkut atau dibawa dalam kapal laut atau udara selama terdapat hewan yang disebut dalam surat pernyataan ada dalam kapa laut atau udara;
- 4.3. tempat tidur/*bedding* atau *fodder* yang berasal dari tempat selain yang berasal dari pelabuhan laut atau udara tempat pemberangkatan/embarkasi hewan tidak boleh dibawa serta dalam kapal laut atau udara.

## 5. Transportasi

Pengiriman hewan harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat angkut udara langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau udara lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negeri bersangkutan.

## 6. Karantina di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, semua hewan harus dikarantina selama tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari penuh dalam tempat/stasiun karantina yang sudah disetujui. Setelah hewan terakhir diperiksa/diijinkan maka diperhitungkan sebagai hari pertama: semua hewan tersebut harus dikeluarkan pada hari ke sebelas.

Hewan-hewan yang dikelurkan dari stasiun karantina harus diangkut dengan alat pengangkut yang tertutup/*sealed* atau lori/truk yang tertutup langsung menuju rumah-potong rumah

potong yang disetujui dibawah pengawasan petugas kesehatan hewan.

## 7. Biaya

Tiap pengiriman hewan ternak lembu yang diimport ke Malaysia dikenakan biaya bagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor : RM 5,00 per ekor
- (ii) Ongkos karantina: RM 4,00 per ekor
- (iii) Sertifikat Karantina: RM 2,00 per ekor

(Berdasarkan Pasal 8 tentang Ketentuan Hewan, 1962)



## Lampiran 10

### KETENTUAN TENTANG IMPOR KUDA DARI INDONESIA MENUJU MALAYSIA

- A. Jenis Hewan : Kuda
- B. Negara Pengekspor : Indonesia
- C. Peruntukan ekspor : Untuk rekreasi
- D. Ketentuan Impor:

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Pengiriman hewan harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negara yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Negara/Negara Bagian Malaysia

#### 2. Diskripsi Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang memberikan penjelasan lengkap atau identifikasi hewan bersangkutan. Penjelasan lengkap menyangkut kuda, warna, jenis kelamin, keturunan, umur, harus dicantumkan dalam sertifikat kesehatan.

#### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh pejabat kesehatan hewan Pemerintah negara pengekspor yang menyatakan bahwa:

- 3.1 Indonesia terbebas dari *African Horse Sickness, Western, Eastern, Venezuelan* dan *St. Louis equine encephalomyelitis* untuk selama 12 (dua belas) bulan sebelum diekspor;
- 3.2 hewan-hewan tersebut harus sehat dan terbebas dari penyakit infeksi atau menular pada waktu dilakukan ekspor;
- 3.3 Indonesia terbebas dari glanders selama paling tidak 12 bulan dan hewan tersebut harus diuji dengan menggunakan *intrademal palpebral mallien test* dengan hasil-hasil test negatif. (Bila suatu negara terbebas dari *glanders* selama 5 tahun terakhir maka hewan tersebut tidak dikenakan pengujian *glanders*).
- 3.4 Hewan-hewan tersebut harus diuji terhadap penyakit-penyakit sebagai berikut dengan hasil uji negatif bila negara yang bersangkutan tidak dapat dinyatakan bebas dari penyakit-penyakit itu selama periode waktu 1 (satu) tahun sebelum diekspor:
  - a. *Equine infectious anemia* dengan menggunakan test *immunodifusion (Coggin's test)*;
  - b. *Contagious equine metritis* dengan menggunakan kultur bakteri
  - c. *Typanosomes* dengan cara inokulasi darah utuh kedalam tikus dan diperiksa dengan *giemsa stained blood smears* setiap beberapa selang hari selama 28 (dua puluh delapan) hari;



d. *Epizootic lymphangitis* dengan menggunakan teknik antibodi *fluorescent*. Test-test tersebut diatas harus dilaksanakan tidak lebih cepat/awal dari 1 (satu) bulan sebelum dilakukan pengeksporasi.

#### 4. Pernyataan dari Master/Kapten Kapal Laut/Pesawat Udara

a. Kapal laut atau udara yang mengangkut hewan-hewan bersangkutan hanya diperbolehkan mampir di Pelabuhan/Port Klang atau Pelabuhan Pasir Gudang atau Lapangan Udara Subang selama jam-jam siang hari.

#### 5. Transportasi

Pengiriman hewan harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat angkut udara langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau udara lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negeri bersangkutan.

#### 6. Karantina di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, semua hewan harus dikarantina selama tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari dalam tempat/stasion karantina yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan/*the Director General of Veterinary Services*. Direktur Jenderal ini harus diberitahukan sesegera mungkin



tentang tanggal dan waktu kedatangan kuda-kuda tersebut di pelabuhan laut atau udara tujuan.

## 7. Ongkos-ongkos

Tiap pengiriman kuda yang diimpor ke Malaysia dikenakan ongkos-ongkos sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor : RM 10 per ekor;
- (ii) Ongkos karantina: RM 10 per ekor
- (iii) Sertifikat Karantina: RM 2 per ekor

(Berdasarkan Pasal 8 tentang Ketentuan Hewan, 1962)



## Lampiran 11

### KETENTUAN TENTANG IMPOR BABI KE MALAYSIA

- A. Jenis Hewan : Babi
- B. Negara Pengekspor : Semua negara (selain dari negara yang disebutkan)
- C. Peruntukan ekspor : Untuk berbagai keperluan
- D. Ketentuan Impor :

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Pengiriman hewan harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negara yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Negara/Negara Bagian Malaysia

#### 2. Diskripsi Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat yang memberikan penjelasan lengkap atau identifikasi hewan bersangkutan.

#### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dinas kesehatan hewan dari negara pengekspor yang menyatakan bahwa:



- 3.1. Hewan-hewan yang bersangkutan harus sehat secara klinis dan terbebas dari pertanda penyakit infeksi atau menular pada saat diekspor; dan bahwa negara atau bagian atau neagra bagian asal telah terbebas dari penyakit mulut dan kuku, demam babi (*African* dan *classical*) serta *renderpset* selama 12 (dua belas) bulan sebelum pengeksporan;
- 3.2. hewan-hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan yang terbebas dari *transmissible gastroenteritis*, penyakit *aujeszky*, penyakit *teschen*, penyakit vesicular babi, demam babi (*hog cholera*) *porchine reproductuve* dan *respiratory syndrome* serta dinyatakan terbebas dari *brucellosis*,
- 3.3. hewan-hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan-peternakan yang bebas dari *lepto-spirosis* yang disebabkan oleh *leptospiraserotype pomona*, *tarassovi (hypos)*, *canicola* dan *icterohemorrhagiae*; dengan syarat bahwa bila ada hewan berasal dari peternakan-peternakan yang tidak disetujui maka darah dari hewan ini harus diuji dengan *microscopic agglutination test* dengan titer tidak kurang dari 1/100 hingga *serotypes* diatas, selama 1 (satu) bulan sebelum pengeksporan;
- 3.4. hewan-hewan yang bersangkutan telah menjalani perlakuan *dehydrostreptomycin* sebesar 25 mg/kg berat hidup dalam waktu 7 (tujuh) hari pada waktu diekspor.



#### **4. Pernyataan dari Kapten Kapal Laut/Pesawat Udara**

Pengiriman hewan-hewan tersebut harus dilengkapi dengan sertifikat dari master/kapten kapal laut atau udara yang mengangkut hewan-hewan tersebut yang menyatakan bahwa:

- 4.1. hewan atau babi yang berasal dari negara lain tidak diperbolehkan diangkut atau dibawa dalam kapal laut atau udara selama terdapat hewan yang disebut dalam surat pernyataan ada dalam kapa laut atau udara;
- 4.2. tempat tidur atau kompartment yang berasal dari tempat selain yang berasal dari pelabuhan laut atau udara terdekat tidak boleh dibawa serta dalam kapal laut atau udara pengangkut.

#### **5. Transportasi**

Pengiriman hewan harus diangkut dengan kapal laut atau pesawat angkut udara langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau udara lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negeri bersangkutan.

#### **6. Biaya**

Tiap pengiriman kuda yang diimpor ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor : RM 3 per ekor  
(Berdasarkan Pasal 8 tentang Kententuan Hewan, 1962)

## Lampiran 12.

### KETENTUAN TENTANG IMPOR UNGGAS/BURUNG HIDUP KE MALAYSIA

- A. Jenis Unggas : Ayam, unggas domestik, unggas *guinea*, kalkun, burung puyuh, burung merpati, bebek, angsa atau burung liar
- B. Negara Pengekspor: Semua negara
- C. Peruntukan ekspor : Untuk berbagai keperluan
- D. Ketentuan Impor:

#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Pengiriman unggas/burung harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang sah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negara yang bersangkutan yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Negara/Negara Bagian Malaysia

#### 2. Diskripsi Hewan

Pengiriman unggas/burung harus disertai dengan sertifikat yang memberikan penjelasan lengkap atau identifikasi hewan bersangkutan.



### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman unggas/burung harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh pejabat dinas kesehatan hewan dari pemerintah negara pengekspor yang menyatakan bahwa:

- 3.1. negara atau bagian dari negara asal harus terbebas dari penyakit *velogenic newcastle*, influenza *pathogenic avian (fowl plague)* dan kolera unggas; dalam hal bebek/angsa juga hewan ini juga harus terbebas dari *viral enteritis* bebek (*duck plague*) dan *duck viral hepatitis* selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum dan hingga tanggal pengimporan.
- 3.2. unggas/burung berasal dari peternakan-peternakan yang telah dinyatakan terbebas dari *salmonella pullorum* dan bahwa hewan-hewan tersebut telah diuji oleh pejabat kesehatan hewan yang berwenang dan terbukti sehat secara klinis dan terbebas dari pertanda penyakit infeksi atau menular sebelum dan pada saat diekspor.
- 3.3. terhadap burung-burung liar maka semua burung untuk tujuan ekspor ke Malaysia telah disimpan dalam tempat penampungan yang telah disetujui dibawah pengawasan petugas kesehatan hewan dan telah diperiksa secara terus menerus oleh Dinas Kesehatan Hewan yang berwenang dari negara pengekspor selama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengeksporan.



#### 4. **Transportasi**

Pengiriman unggas/burung harus diangkut dengan pesawat udara atau truk/lori yang tertutup/sealed langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan atau pelabuhan udara lainnya sebagaimana ditentukan oleh Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan Malaysia atau Direktur Negeri bersangkutan.

#### 5. **Ongkos-ongkos**

Tiap pengiriman unggas/burung yang diimpor ke Malaysia dikenakan ongkos-ongkos sebagai berikut:

(i) Lisensi/ijin Impor : RM 0, 10 sen per unggas/burung

#### 6. **Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia**

Pada saat tiba di Malaysia, seluruh dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan dalam rangka verifikasi kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau Direktur Dinas Kesehatan Hewan Negara Malaysia atau kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh DGVS.

#### 7. **Pemeriksaan Kesehatan Hewan**

7.1. Tiap pengiriman unggas/burung yang diimpor ke Malaysia dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh pihak berwenang dalam kesehatan hewan/*the Department of Veterinary Services (DVS)* di tempat/pelabuhan tujuan di Malaysia; bila unggas/burung tersebut tidak dalam kondisi



sehat atau dicurigai sedang atau telah terinfeksi penyakit atau bila dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan maka DVS memiliki hak untuk menolak, memusnahkan atau selanjutnya mencekal pengiriman bilamana dianggap perlu;

- 7.2. Terhadap burung-burung liar, hingga pada saat kedatangan di Malaysia maka hewan tersebut harus langsung dibawa ke stasiun karantina yang disetujui atau tempat-tempat yang telah diakreditasi dan dibawah supervisi Dinas Kesehatan Hewan Malaysia. Semua burung-burung liar yang diimpor ke Malaysia akan dikarantina selama masa tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan dapat dikenakan perlakuan *prophylactical* dengan menggunakan *chortetracycline* sebesar 0,05% dalam makanan atau air minuman selama periode karantina.

## 8. Persyaratan Lain

Peternakan atau tempat-tempat asal unggas/burung tersebut dapat dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Malaysia bila dan sebagaimana dipandang perlu.



## Lampiran 13.

### KETENTUAN TENTANG IMPOR TELUR TETAS/*HATCHING EGGS* KE MALAYSIA

- A. Telur Tetas : Ayam, unggas domestik, unggas *guinea*, kalkun, burung puyuh, burung merpati, bebek, angsa atau burung liar
- B. Negara Pengekspor : Semua negara
- C. Peruntukan ekspor : Untuk berbagai keperluan
- D. Ketentuan Impor:


#### 1. Lisensi/Ijin Impor

Tiap pengiriman telur tetas harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang sah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Malaysia

#### 2. Sertifikat Kesehatan Hewan

Tiap pengiriman telur tetas harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang dibuat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pengimporan dan ditandatangani atau disetujui oleh pejabat kesehatan hewan berwenang dari Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah negara pengekspor yang menyatakan bahwa:

- 2.1. negara atau bagian dari negara atau negara bagian asal terbebas dari penyakit *Newcastle* secara terus menerus,



*plague* unggas dan kolera unggas; dan terhadap bebek atau angsa maka hewan-hewan ini juga harus bebas dari *Duck Viral Enteritis* dan *Duck Viral hepatitis* selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum dan hingga tanggal pengeksporan;

- 2.2. dalam hal telur-telur unggas domestik, ayam, kalkun atau burung puyuh maka telur-telur tersebut harus diperoleh dari peternakan yang terdaftar dan telah dinyatakan terbebas dari *salmonella pullorum* dan *salmonella enteritidis*, dan tidak ditemukan atau terjangkit infeksi bronkitis, infeksi *laryngotracheitis*, penyakit infeksi *bursa*, penyakit *marek*, sindrom *egg drop*, sindrom *swollen head*, *avian encephalomyelitis*, *salmonellosis* serta *mycoplasmosis* dalam peternakan bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengeksporan;
- 2.3. terhadap telur-telur bebek atau angsa maka telur-telur tersebut harus diperoleh dari peternakan yang terdaftar dan dinyatakan bebas dari *duck viral enteritis* dan *duck viral hepatitis* selama 6 (enam) bulan sebelum pengeksporan;
- 2.4. telur-telur yang diinkubasi dalam tempat penetasan yang diakui oleh dinas kesehatan hewan dari negara pengekspor dan bahwa tidak ada telur yang berasal dari peternakan lainnya yang telah diinkubasi dalam tempat inkubator yang sama dan pada saat yang sama pula;
- 2.5. telur-telur dan inkubatornya yang digunakan dalam penetasan harus telah difumigasi dan disuci hamakan sebelum pelaksanaan kegiatan inkubasi;



- 2.6. telur-telur untuk tujuan ekspor ke Malaysia harus dibersihkan dan difumigasi serta dikemas secara langsung dari inkubator dalam tempat penetasan kedalam boks-boks baru yang *disposable* dan cukup bersih untuk ekspor;
- 2.7. telur-telur untuk tujuan ekspor ke Malaysia belum pernah dilakukan inokulasi dengan *microorganism* atau terkontaminasi dengan organisme patogenis lainnya.

### 3. Transportasi

Tiap pengiriman telur tetas yang diekspor ke Malaysia harus diangkut dengan pesawat udara atau kendaraan angkut lainnya langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan di Malaysia.

### 4. Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, seluruh dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan dalam rangka verifikasi kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau Direktur Dinas Kesehatan Hewan Negara Malaysia atau kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh DGVS.

### 5. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Tiap pengiriman telur tetas yang diimpor ke Malaysia dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh pejabat berwenang dalam kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Hewan Malaysia di



tempat/pelabuhan tujuan di Malaysia. DVS memiliki hak untuk menolak, memusnahkan atau selanjutnya mencekal pengiriman bilamana dianggap perlu;

## 6. Persyaratan Lain

Peternakan atau tempat-tempat/perusahaan penetasan telur dapat dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Malaysia bila dan sebagaimana dipandang perlu.

## 7. Biaya

Tiap pengiriman telur tetas yang diekspor ke Malaysia dikenakan biaya sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor : RM 2,00 per lisensi/ijin;
- (ii) Pemeriksaan kesehatan hewan: RM 50,00 per pengiriman

DINAS KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN PERTANIAN,  
MALAYSIA

(Berdasarkan Pasal 8 Ketentuan Tentang Hewan, 1962)



## Lampiran 14

### KETENTUAN TENTANG IMPOR ANAK AYAM BERUMUR SATU HARI (DOC) KE MALAYSIA

- A. Day Old Chicks : Ayam, unggas domestik, unggas *guinea*, kalkun, burung puyuh, burung merpati, bebek, angsa atau burung liar
- B. Negara Pengekspor : Semua negara
- C. Peruntukan ekspor : Untuk berbagai keperluan
- D. Ketentuan Impor:
  - 1. Lisensi/Ijin Impor

Tiap pengiriman DOC harus disertai dengan lisensi/ijin impor yang sah yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Hewan Malaysia yang memberikan ijin impor atas hewan tersebut kedalam Malaysia

#### 2. Sertifikat Kesehatan Hewan

Tiap pengiriman DOC harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan dibuat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pengimporan dan ditandatangani atau disetujui oleh pejabat kesehatan hewan berwenang dari Dinas Kesehatan Hewan Pemerintah negara pengekspor yang menyatakan bahwa:



- 2.1. negara atau bagian dari negara atau negara bagian asal terbebas dari penyakit *Newcastle* waktu ke waktu, *plague* unggas selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum dan hingga tanggal pengeksporan;
- 2.2. anak ayam tersebut ditetaskan dari telur-telur yang diperoleh dari peternakan yang terdaftar dan telah dinyatakan terbebas dari *salmonella pullorum* dan *salmonella enteritidis*, *salmonella gallinarum* dan *salmonella typhimurium*; dan tidak ditemukan dan terjangkiti kolera unggas, infeksi bronkitis, infeksi, infeksi *laryngotracheitis*, penyakit infeksi *bursal*, penyakit *marek*, sindrom *egg drop*, sindrom *swollen head*, *avian encephalomyelitis*, *salmonellosis* serta *mycoplasmosis* dalam peternakan bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengeksporan;
- 2.3. anak ayam - anak ayam ditetaskan dalam suatu tempat penetasan yang diakui oleh dinas kesehatan hewan dari negara pengekspor dan bahwa tidak terdapat telur-telur dari peternakan lainnya ditetaskan dalam inkubator dan dalam waktu yang sama;
- 2.4. telur-telur dan inkubator yang digunakan dalam pabrik penetasan tersebut harus telah difumigasi dan disuci hamakan sebelum pelaksanaan inkubasi;
- 2.5. anak ayam - anak ayam dikemas langsung dari inkubator dalam pabrik penetasan kedalam boks-boks baru yang *disposable* dan cukup bersih untuk ekspor dan tidak boleh pernah bersentuhan dengan jenis burung lainnya selain dari



DOC yang berasal dari pabrik/tempat penetasan ayam yang sama;

- 2.6. DOC untuk tujuan ekspor ke Malaysia belum pernah diberikan vaksinasi terhadap penyakit apapun kecuali penyakit *Marek*, dengan menggunakan vaksin yang disetujui oleh dinas kesehatan hewan dari negara pengeksport;
- 2.7. DOC untuk tujuan ekspor ke Malaysia telah diperiksa oleh dokter hewan terdaftar dan terbukti sehat dan terbebas dari pertanda klinis penyakit infeksi atau menular pada waktu pengeksportan;

### 3. Transportasi

Tiap pengiriman DOC yang diimpor ke Malaysia harus diangkut dengan kapal laut atau udara atau kendaraan angkut lainnya langsung menuju tempat pendaratan yang telah ditentukan di Malaysia.

### 4. Penyerahan Dokumen Resmi di Malaysia

Pada saat tiba di Malaysia, seluruh dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk masing-masing kegiatan impor harus diserahkan dalam rangka verifikasi kepada Direktur Jenderal Dinas Kesehatan Hewan (DGVS) atau Direktur Dinas Kesehatan Hewan Negara Malaysia atau kepada pejabat berwenang yang ditunjuk oleh DGVS.



## **5. Pemeriksaan Kesehatan Hewan**

Tiap pengiriman DOC yang diimport ke Malaysia dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh pejabat berwenang dalam kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Hewan Malaysia di tempat/pelabuhan tujuan di Malaysia. Bila anak ayam - anak ayam tersebut dalam kondisi tidak sehat atau dicurigai sedang atau telah terinfeksi oleh suatu penyakit atau bila ada dokumen yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka DVS memiliki hak untuk menolak, memusnahkan atau selanjutnya mencekal pengiriman bilamana dianggap perlu;

## **6. Persyaratan Lain**

Peternakan atau tempat-tempat/perusahaan penetasan akan dikenakan pemeriksaan kesehatan hewan oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan Hewan Malaysia bila dan sebagaimana dipandang perlu.

## **7. Biaya**

Tiap pengiriman anak ayam berumur satu hari yang diimport ke Malaysia dikenakan Biaya sebagai berikut:

- (i) Lisensi/ijin Impor : F.O.C.
- (ii) Pemeriksaan kesehatan hewan: RM 50,00 per pengiriman

**DINAS KESEHATAN HEWAN, KEMENTERIAN PERTANIAN,  
MALAYSIA**

**(Berdasarkan Pasal 8 Ketentuan Tentang Hewan, 1962)**



## Lampiran 15

### PERATURAN IMPORTASI TERNAK SAPI DARI BERBAGAI NEGARA KE MALAYSIA

- A. Jenis ternak : Sapi
- B. Negara Pengekspor : semua negara
- C. Tujuan : Pembibitan/pemotongan
- D. Peraturan import :

#### 1. Lisensi Impor

Pengiriman hewan harus disertai dengan lisensi impor yang berlaku yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan - Malaysia atau Direktur di Negara Bagian (State Director) yang berwenang dalam memberikan ijin masuknya hewan ke negara-negara bagian di Malaysia


#### 2. Deskripsi Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat yang berisikan deskripsi lengkap atau identifikasi mengenai hewan yang bersangkutan

#### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh jawatan kesehatan hewan yang berwenang di negara pengekspor yang menyatakan bahwa:

- 3.1. hewan yang bersangkutan sehat secara klinis dan bebas dari penyakit infeksi atau penyakit menular pada waktu



diekspor serta negara pengekspor atau bagian atau wilayah dari negara pengekspor tersebut harus bebas dari *Rinderpest*, *Contagious Bovine Pleuropneumonia* dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) selama jangka waktu 12 bulan menjelang ekspor dilakukan

- 3.2. hewan yang bersangkutan memberikan reaksi yang negatif terhadap test tuberculin yang dilakukan tidak lebih dari 1 bulan segera sebelum ekspor dilakukan
- 3.3. hewan yang bersangkutan tidak menderita atau tidak pernah menderita penyakit *Johne* dan hewan tersebut tidak pernah melakukan kontak dengan hewan yang mengidap penyakit tersebut serta peternakan dari mana hewan tersebut berasal juga bebas dari penyakit *Johne* selama jangka waktu 5 tahun dan dilakukan test terhadap alergi kulit dengan menggunakan test johnin atau *avian tuberculin*, *complement fixation test* atau *direct faecal smear method* selama tidak lebih dari 1 bulan menjelang ekspor dan bereaksi negatif terhadap test-test tersebut
- 3.4. hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan yang telah dinyatakan oleh Jawatan Kehewanan yang berwenang sebagai bebas dari penyakit brucellosis dan semua hewan, kecuali hewan betina, dinyatakan oleh dokter bedah hewan telah divaksinasi dengan vaksin live strain 19 *Bucella abortus* antara umur 3-6 bulan dan berumur dibawah 18 bulan pada waktu diekspor, dilakukan uji darah melalui *complement fixation test* dengan hasil



yang negatif tidak lebih dari 1 bulan menjelang ekspor dilakukan

- 3.5. Hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan yang dinyatakan oleh Jawatan Kehewananan yang berwenang sebagai bebas dari penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh leptospira dari serotype hardjo, pomona, tarassovi (hyos) dan darah dari hewan tersebut diuji dengan uji aglutinasi mikroskopis terhadap penyakit leptospirosis dalam jangka waktu 1 bulan menjelang ekspor dengan titer kurang dari 1/100.

Apabila hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan yang belum disertifikasi, maka darah hewan tersebut harus melalui 2 uji yang dilakukan secara berturut-turut dengan interval waktu 2-3 minggu antara kedua uji tersebut, dimana hasil uji kedua tidak lebih dari 4 kali titer test pertama serta test kedua dan terakhir harus dilaksanakan segera menjelang ekspor.

Apabila hewan yang bersangkutan berumur dibawah 12 bulan dan telah divaksinasi terhadap leptospira dari serotype hardjo, pomona, tarassovi (hyos), hewan tersebut tidak perlu dilakukan uji darah.

- 3.6. Hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan yang telah dinyatakan oleh Jawatan Kehewananan Pemerintah yang berwenang bebas dari bovine venereal camphylobacteriosis dan trichomoniasis, dan untuk sapi jantan harus mengikuti direct microscopic and cultural



examinations bagi specimen preputial dengan hasil yang negatif dalam waktu 1 bulan menjelang ekspor dilakukan

- 3.7. Hewan yang bersangkutan telah divaksinasi terhadap babesiosis dan anaplasmosis dalam waktu 1 bulan menjelang ekspor dan hewan tersebut bebas dari kutu.
- 3.8. Hewan yang bersangkutan tidak menunjukkan tanda-tanda klinis terhadap vesicular stomatitis pada waktu diekspor serta dijaga dan dilindungi dari serangan vektor penyakit di stasiun karantina yang telah diakui selama paling sedikit 21 hari menjelang ekspor; dan hewan tersebut berasal dari kumpulan hewan yang secara resmi bebas dari vesicular stomatitis dan menunjukkan respons yang negatif terhadap complement fixation test terhadap penyakit tersebut selama 30 hari menjelang ekspor.
- 3.9. Hewan yang bersangkutan tidak menunjukkan tanda-tanda klinis terhadap enzootic bovine leucosis pada waktu diekspor; dan hewan tersebut berasal dari kumpulan hewan yang secara resmi bebas dari enzootic bovine leucosis dan menunjukkan respons yang negatif untuk uji serologis yang dilakukan terhadap penyakit tersebut selama 30 hari menjelang ekspor.
- 3.10. Hewan yang bersangkutan telah bebas dari kutu dan telah mendapat perlakuan terhadap broad spectrum anthelmintic dan dihydrostreptomycin pada dosis 25 mg/kg berat hidup dalam waktu 7 hari menjelang ekspor



#### 4. **Pernyataan oleh Master/Kapten Kapal Laut atau Kapal Udara**

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat dari master/kapten kapal laut atau kapal udara dimana hewan tersebut diangkut, yang menyatakan bahwa:

- 4.1. tidak ada ruminansia atau babi yang ikut dikapalkan selain daripada pengiriman yang telah disetujui dari negara asal setelah kapal laut atau kapal udara tersebut pergi meninggalkan negara asal
- 4.2. Tidak ada tempat pakan atau pakan ternak yang ikut diangkut ke dalam kapal laut atau kapal udara tersebut dari setiap pelabuhan atau pelabuhan udara antara setelah kapal tersebut meninggalkan negara asal. Tempat pakan atau alas tidur ternak sebelum dibawa masuk ke dalam kapal laut atau kapal udara telah difumigasi terlebih dahulu dan fumigasi tersebut telah disahkan dan diakui oleh petugas karantina atau petugas jawatan kehewanan resmi dari pemerintah di negara pengekspor

#### 5. **Transportasi**

Hewan yang bersangkutan diangkut oleh kapal laut atau kapal udara langsung ke tujuan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau pelabuhan udara lain sesuai dengan arahan dari Direktur Jenderal Peternakan Malaysia atau Direktur pada negara bagian yang bersangkutan.



**6. Karantina di Malaysia**

Setibanya di Malaysia, semua hewan yang dikirim harus langsung dimasukkan ke dalam stasiun karantina atau peternakan yang telah ditentukan dan harus berada di sana paling sedikit 10 hari untuk mengikuti prosedur karantina. Selama dikarantina, hewan tersebut dapat dikenakan pemeriksaan klinis dan uji laboratorium dan apabila hal tersebut dipandang perlu oleh petugas karantina atau oleh dokter hewan yang berwenang dari Departemen Kesehatan Hewan, Malaysia.

**7. Biaya**

Biaya yang dikenakan untuk setiap pengiriman ternak sapi ke Malaysia adalah:

- (i) Lisensi impor : RM. 5 per ekor
- (ii) Biaya karantina : RM. 4 per ekor
- (iii) Sertifikat karantina :

(Berdasarkan Pasal 8 Ketentuan Tentang Hewan, 1962)



## Lampiran 16

### PERATURAN IMPORTASI TERNAK SAPI DAN KERBAU DARI INDONESIA KE MALAYSIA

- A. Jenis ternak : Sapi / Kerbau
- B. Negara Pengekspor : Indonesia
- C. Tujuan : Pembibitan
- D. Peraturan import :

#### 1. Lisensi Impor

Pengiriman hewan harus disertai dengan lisensi impor yang berlaku yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan - Malaysia atau Direktur di Negara Bagian (State Director) yang berwenang dalam memberikan ijin masuknya hewan ke negara-negara bagian di Malaysia

#### 2. Deskripsi Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat yang berisikan deskripsi lengkap atau identifikasi mengenai hewan yang bersangkutan

#### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh jawatan kesehatan hewan yang berwenang di Indonesia yang menyatakan bahwa:



- 3.1. Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), *rinderpest* dan *Contagious Bovine Pleuropneumonia* selama jangka waktu 12 bulan menjelang ekspor dilakukan
- 3.2. hewan yang bersangkutan berasal dari wilayah yang bebas dari penyakit *anthrax* dan dinyatakan bebas dari penyakit tersebut pada waktu ekspor dilakukan
- 3.3. hewan yang bersangkutan telah divaksinasi terhadap penyakit *anthrax* dengan menggunakan vaksin yang telah disetujui, tidak kurang dari 30 hari dan tidak lebih dari 6 bulan menjelang tanggal dilakukannya ekspor dan bebas dari kutu pada waktu diekspor
- 3.4. hewan yang bersangkutan bebas dari tuberculosis dan memberikan reaksi yang negatif terhadap uji *double intradermal comparative tuberculin* yang menggunakan *tuberculin mammalian* dan *avian* dan dilaksanakan tidak lebih dari 1 bulan segera menjelang ekspor dilakukan
- 3.5. hewan yang bersangkutan tidak menderita penyakit Johne dan tidak melakukan kontak dengan hewan lain yang diketahui menderita penyakit ini serta peternakan dari mana hewan ini berasal telah bebas dari penyakit Johne selama 5 tahun berturut-turut; dan hewan yang bersangkutan telah diuji dengan ELISA atau uji alergi kulit dengan menggunakan test *johnin* atau *complement fixation test* dan metode *direct rectal scraping* tidak lebih dari 1 bulan menjelang ekspor dan bereaksi negatif terhadap test tersebut



3.6. hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan (sebutkan nama peternakan yang dimaksud) yang telah dinyatakan bebas dari penyakit *brucellosis* dan seluruh hewan telah mengalami uji darah dengan menggunakan *complement fixation test* dengan hasil yang negative tidak lebih dari 1 bulan menjelang ekspor dilakukan (test tersebut dapat diabaikan bagi hewan betina yang berumur dibawah 18 bulan pada waktu ekspor dan dinyatakan oleh dokter hewan pemerintah telah divaksinasi dengan menggunakan *live strain 19 brucella abortus vaccine* pada umur 3-6 bulan

3.7. hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan (sebutkan nama peternakan yang dimaksud) yang dinyatakan bebas dari *leptospirosis* yang disebabkan oleh *leptospira serotypes hardjo, pomona, tarassovi (hyos)* dan darah dari hewan tersebut telah diuji dengan uji aglutinasi mikroskopik terhadap leptospirosis tidak lebih dari 1 bulan menjelang ekspor dengan titer kurang dari 1/100

Atau

Apabila hewan tersebut berasal dari peternakan (sebutkan nama peternakan yang dimaksud) yang tidak dinyatakan bebas dari *leptospirosis* tetapi telah diuji dengan interval waktu 2 sampai 3 minggu, dimana hasil uji yang kedua tidak lebih dari 4 kali titer uji yang pertama dan uji yang kedua dilaksanakan tidak kurang dari 1 minggu menjelang ekspor dilakukan;



(uji darah dapat diabaikan bagi hewan yang berumur dibawah 12 bulan pada waktu diekspor dan telah divaksinasi terhadap *Leptospira serotypes hardjo*, *Pomona*, *tarassovi (hyos)*).

- 3.8. hewan yang bersangkutan berasal dari peternakan (sebutkan nama peternakan yang dimaksud) yang dinyatakan bebas dari *bovine venereal campylobacteriosis* dan *trichomoniasis*, dan khusus untuk pejantan, dikenakan pemeriksaan mikroskopik langsung dan *cultural examination of preputial washings* dengan hasil yang negatif, dalam waktu 1 bulan menjelang ekspor
- 3.9. hewan yang bersangkutan tidak menunjukkan tanda-tanda klinis atas *vesicular stomatitis* pada waktu diekspor dan berasal dari kumpulan hewan yang secara resmi bebas dari *vesicular stomatitis* dengan hasil yang negative terhadap *complement fixation test* selama 30 hari segera menjelang ekspor dilakukan
- 3.10. hewan yang bersangkutan telah diperiksa oleh dokter hewan yang berwenang dan dinyatakan sehat dan bebas dari tanda-tanda klinis penyakit *rabies*, *infectious bovine rhinotracheitis*, *bovine malignant catarrhal*, penyakit jambrana dan penyakit infeksi atau menular lainnya pada waktu diekspor
- 3.11. hewan yang bersangkutan telah bebas dari kutu dan telah mendapat perlakuan terhadap *broad spectrum*



*anthelmintic* dan *dihydrostreptomycin* pada dosis 25 mg/kg berat hidup dalam waktu 7 hari menjelang ekspor

#### **4. Persetujuan Importasi**

- 4.1. Seluruh aplikasi impor harus ditujukan kepada Direktur Jenderal Peternakan, Malaysia
- 4.2. Lisensi impor harus diperoleh dari Direktur Jenderal atau Direktur di Negara Bagian (State Director) yang mengawasi stasiun karantina

#### **5. Transportasi**

Hewan yang bersangkutan diangkut oleh kapal laut atau kapal udara langsung ke tujuan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau pelabuhan udara lain sesuai dengan arahan dari Direktur Jenderal Peternakan Malaysia atau Direktur pada negara bagian yang bersangkutan.

#### **6. Tempat Pendaratan di Malaysia**

Hewan yang dikirim harus dikapalkan atau diterbangkan langsung ke Malaysia dan mendarat di tempat pendaratan (pelabuhan laut/pelabuhan udara) yang telah ditentukan di Malaysia, i.e. Port Klang atau Penang atau Kuala Lumpur Subang International Airport

#### **7. Karantina di Malaysia**

Setibanya di Malaysia, semua hewan harus dikarantina di Stasiun Karantina Port Klang atau stasiun karantina lainnya yang telah ditentukan oleh Departemen



Kesehatan Hewan, Malaysia selama periode waktu tidak kurang dari 10 hari. Semua hewan kemudian akan dilepas dari stasiun karantina pada hari ke 11 apabila ditemukan sehat secara klinis.

#### 8. Biaya

Biaya yang dikenakan untuk setiap pengiriman ternak sapi/kerbau ke Malaysia adalah:

- (i) Lisensi impor : RM. 5 per ekor
- (ii) Biaya karantina : RM. 4 per ekor
- (iii) Sertifikat karantina : RM. 2 per ekor

#### 9. Agen Pengimpor

Notifikasi dan penerimaan oleh Direktur Jenderal Peternakan - Malaysia harus diperoleh apabila impor dilakukan melalui agen

#### 10. Jadwal Importasi

Semua importir dan agen pengimpor harus memberitahukan Direktur di Negara Bagian (State Director) Kesehatan Hewan yang mengawasi stasiun karantina, tanggal impor dilakukan dan jumlah hewan yang akan diimpor serta harus sesuai dengan jadwal importasi yang dikeluarkan oleh Direktur di Negara Bagian tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan hewan di fasilitas stasiun karantina yang ada



## Lampiran 17

### PERATURAN IMPORTASI TERNAK DOMBA DAN KAMBING DARI INDONESIA KE MALAYSIA

- A. Jenis ternak : Domba dan Kambing
- B. Negara Pengekspor : Indonesia
- C. Tujuan : Pematangan
- D. Peraturan import :

#### 1. Lisensi Impor

Pengiriman hewan harus disertai dengan lisensi impor yang berlaku yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan - Malaysia atau Direktur di Negara Bagian (State Director) yang berwenang dalam memberikan ijin masuknya hewan ke negara-negara bagian di Malaysia

#### 2. Deskripsi Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat yang berisikan deskripsi lengkap atau identifikasi mengenai hewan yang bersangkutan

#### 3. Sertifikat Kesehatan Hewan

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh petugas kesehatan hewan yang berwenang di Indonesia yang menyatakan bahwa:

- 3.1 hewan yang bersangkutan sehat secara klinis dan bebas dari penyakit infeksi atau penyakit menular pada waktu diekspor



- 3.2 hewan yang bersangkutan berada di lokasi, negara bagian atau propinsi di Indonesia selama selang waktu tidak kurang dari 6 bulan menjelang ekspor
- 3.3 lokasi, negara bagian atau propinsi dari negara dari mana hewan tersebut berasal telah bebas dari rinderpest dan penyakit mulut dan kuku (PMK) selama 12 bulan terakhir menjelang tanggal dilakukannya ekspor
- 4 **Pernyataan oleh Master/Kapten Kapal Laut atau Kapal Udara**

Pengiriman hewan harus disertai dengan sertifikat dari master/kapten kapal laut atau kapal udara dimana hewan tersebut diangkut, yang menyatakan bahwa:

- 4.1 setelah pengeluaran hewan, kapal laut atau kapal udara yang bersangkutan tidak singgah di pelabuhan laut atau pelabuhan udara antara kecuali Singapura
- 4.2 Tidak ada ruminansia atau babi dari lokasi selain yang telah ditentukan yang diijinkan untuk diangkut dengan kapal laut atau pesawat udara selama hewan yang telah disetujui untuk dikirim berada pada kapal atau pesawat tersebut
- 4.3 Tidak ada pakan ternak atau alas tidur yang diangkut ke dalam kapal laut atau pesawat udara dari lokasi selain pelabuhan laut atau pelabuhan udara dimana hewan tersebut diberangkatkan



## 5 Transportasi

Hewan yang bersangkutan diangkut oleh kapal laut atau kapal udara langsung ke tujuan yang telah ditentukan atau pelabuhan laut atau pelabuhan udara lain sesuai dengan arahan dari Direktur Jenderal Peternakan Malaysia atau Direktur pada negara bagian yang bersangkutan.

## 6 Karantina di Malaysia

Setibanya di Malaysia, semua hewan yang dikirim harus langsung dimasukkan ke dalam stasiun karantina atau peternakan yang telah ditentukan dan harus berada di sana paling sedikit 10 hari untuk mengikuti prosedur karantina. Hari pertama terhitung sejak hewan terakhir masuk ke dalam karantina dan seluruh hewan dapat dilepas pada hari ke sebelas. Hewan yang dilepas dari stasiun karantina dibawa dengan kendaraan atau lorry yang telah disegel ke rumah potong hewan (RPH) dibawah pengawasan seorang dokter hewan.

## 7 Biaya

Biaya yang dikenakan untuk setiap pengiriman hewan yang diimpor ke Malaysia adalah:

- |       |                      |   |                |
|-------|----------------------|---|----------------|
| (i)   | Lisensi impor        | : | RM. 3 per ekor |
| (ii)  | Biaya karantina      | : | RM. 2 per ekor |
| (iii) | Sertifikat karantina | : | RM. 1 per ekor |



## Lampiran 18

### PANDUAN PENUNJUKKAN ORGANISASI ISLAM ASING YANG AKAN MENGAWASI STATUS HALAL PERUSAHAAN ASING

#### 1. LATAR BELAKANG

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau Departemen Pengembangan Islam Malaysia (Department of Islamic Development/DIDM) bertanggung jawab dalam memberikan jaminan status halal kepada rumah potong hewan atau industri pengolahan yang bermaksud untuk mengeksport produk halalnya ke Malaysia. Hal ini tidak hanya menyangkut inspeksi resmi ke perusahaan yang bersangkutan tetapi juga penilaian terhadap bagaimana status halal tersebut dipertahankan dan dimonitor setiap waktu. Untuk itu perlu untuk disusun suatu panduan yang dapat dipakai untuk keperluan pengesahan Badan atau Organisasi Islam di luar negeri yang memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya untuk tujuan memonitor hanya status halal terhadap seluruh perusahaan.

#### 2. PANDUAN

Kriteria dan faktor yang digunakan untuk mengevaluasi Badan atau Organisasi Islam sebelum mereka dinyatakan layak untuk memonitor status halal suatu perusahaan adalah:



## **2.1. ORGANISASI**

Organisasi Islam yang bersangkutan harus merupakan suatu organisasi yang dikenal dan terdaftar di negara asal dan harus memenuhi persyaratan apabila mereka bermaksud untuk mendapatkan persetujuan dari JAKIM:-

- ❖ Organisasi harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri yang dengan jelas
- ❖ Organisasi dalam peraturan keanggotaannya harus memiliki seorang Muslim yang taat dan memahami versi Islamic Religious Studies
- ❖ Semua perubahan termasuk usulan terhadap anggaran dasar dan perubahan manajemen harus dilaporkan kepada institusi yang berwenang di Malaysia bersama dengan laporan tahunan mengenai audit yang dilakukan terhadap status halal perusahaan yang telah diakui
- ❖ Organisasi setuju untuk taat mematuhi prosedur sertifikasi halal atau prosedur lainnya yang direkomendasikan atau disetujui oleh JAKIM
- ❖ Organisasi setuju untuk mengizinkan pejabat dari Malaysia untuk melaksanakan audit terhadap organisasi, prosedur dan sistem.

## **3. PROSEDUR PENUNJUKKAN**

### **3.1. APLIKASI**

Dalam mengadakan perjanjian, Organisasi harus mengajukan lamaran tertulis kepada JAKIM dengan melampirkan:



- ✧ Profil organisasi
- ✧ Daftar anggota Muslim dalam organisasi bersama-sama dengan kualifikasi akademisnya serta pengalaman kerja yang relevan
- ✧ Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Organisasi tersebut sehubungan dengan aktivitas di bidang keIslaman.
- ✧ Seluruh pengalaman dalam memonitor status halal rumah potong hewan dan pabrik pengolahan makanan
- ✧ Salinan surat pendaftaran sebagai Organisasi Islam
- ✧ Aplikasi harus diajukan paling sedikit 4 minggu menjelang dilakukannya inspeksi awal terhadap rumah potong hewan dan pabrik pengolahan makanan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari Malaysia

### 3.2. PROSES APLIKASI

Seluruh aplikasi dari organisasi-organisasi yang berminat untuk mendaftarkan dirinya kepada JAKIM tunduk pada persyaratan sebagai berikut:

- ✧ Aplikasi harus sudah diterima oleh JAKIM paling sedikit 4 minggu menjelang tanggal dilakukannya kunjungan inspeksi awal oleh pejabat pemerintah Malaysia
- ✧ Hanya aplikasi yang memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan sebelumnya yang akan ditindaklanjuti
- ✧ Seluruh aplikasi akan dinilai oleh dewan pengarah untuk penunjukkan organisasi keagamaan di luar negeri
- ✧ Dewan Pengarah tersebut akan memberitahukan para petugas yang tergabung dalam tim inspeksi awal mengenai aplikasi tersebut dan untuk melaksanakan diskusi serta

audit terhadap organisasi yang bersangkutan. Kehadiran wakil dari organisasi yang bersangkutan diperlukan di perusahaan yang akan diinspeksi tersebut.

### **3.3. KONFIRMASI PENUNJUKKAN**

Penunjukkan organisasi Islam di luar negeri hanya akan mendapatkan konfirmasi dengan dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- ❖ Laporan lengkap mengenai kunjungan tim inspeksi dari Malaysia ke kantor organisasi yang bersangkutan. Laporan ini akan membuktikan isi dari aplikasi yang telah diajukan dan rekomendasi yang telah dibuat terhadap hal-hal yang terkait erat dengan inspeksi tersebut
- ❖ Organisasi setuju untuk mengambil peranan sebagai pengawas dalam segala hal yang berhubungan dengan kehalalan dari perusahaan yang bersangkutan. Peranan pengawasan ini berlaku baik dalam manajemen perusahaan maupun organisasi sebelum mereka mendapat pengesahan dari pemerintah Malaysia
- ❖ Seluruh diskusi dan perjanjian akan dilakukan selama kunjungan inspeksi awal oleh pejabat pemerintah Malaysia. Apabila rekomendasi yang mereka berikan diterima oleh Pemerintah Malaysia maka rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan
- ❖ Dewan Pengarah akan mempelajari laporan ini sebelum memberikan rekomendasi mengenai disetujui atau tidaknya penunjukkan organisasi tersebut sebagai bahan



masukannya kepada Direktur Jenderal JAKIM yang akan mengeluarkan perijinan tersebut

- ✧ Surat perijinan akan dikirim kepada organisasi dan salinannya dikirim ke institusi yang berwenang serta manajemen perusahaan di negara dimana organisasi tersebut berada
- ✧ Rincian mengenai perusahaan dan jangka waktu perijinan tersebut juga akan dicantumkan dalam surat perijinan tersebut

#### 4. KEWAJIBAN ORGANISASI

Penunjukkan suatu Badan Islam untuk mengawasi status kehalalan suatu perusahaan di negaranya tidak berarti pemerintah Malaysia melepas tanggung jawab dalam hal tersebut. Penunjukkan tersebut hanya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- ✧ Pejabat dari organisasi tersebut setuju untuk bertemu untuk berdiskusi dengan tim inspeksi di setiap perusahaan yang berada dibawah pengawasan mereka
- ✧ Organisasi setuju untuk memonitor dan mengaudit status halal dari perusahaan yang telah disetujui
- ✧ Organisasi bertanggung jawab dalam menjamin bahwa hanya produk halal yang diijinkan untuk diekspor ke Malaysia dengan mengeluarkan sertifikat yang sah untuk semua barang yang diekspor
- ✧ Persetujuan ini tidak membebaskan hak kepada pejabat yang berwenang dari Malaysia untuk melakukan kunjungan inspeksi lebih lanjut jika sewaktu-waktu diperlukan



- ✧ Apabila seluruh persyaratan telah disetujui oleh semua pihak yang terkait maka ijin untuk melakukan ekspor produk ke Malaysia diberikan

## 5. PEMBATALAN PERIJINAN

JAKIM berhak untuk membatalkan setiap penunjukkan pada setiap waktu tanpa perlu memberikan alasannya.

Perijinan akan dibatalkan apabila:

- ✧ Organisasi kehilangan status hukum di negara tempat organisasi tersebut berada dengan alasan apapun
- ✧ Perusahaan gagal dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan dan audit terhadap status halal perusahaan
- ✧ Gagal dalam memberikan laporan hasil pengawasan dan audit terhadap organisasi perusahaan yang bersangkutan
- ✧ Organisasi gagal untuk memberikan laporan tahunan atau dalam memberitahukan JAKIM mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam profil organisasi termasuk perubahan dalam manajemennya



## Lampiran 19

### **PANDUAN UMUM UNTUK PEMOTONGAN HEWAN SERTA PERSIAPAN DAN PENANGANAN MAKANAN HALAL**

#### **1. PENDAHULUAN**

Panduan untuk pemotongan hewan serta persiapan dan penanganan makanan halal harus diterapkan di seluruh perusahaan yang terlibat dalam pengolahan makanan halal. Panduan ini juga berperan sebagai dasar untuk penentuan status halal perusahaan oleh instansi yang berwenang di Malaysia. Panduan ini berlaku bagi seluruh perusahaan di luar negeri yang berminat untuk mengeksport produknya ke Malaysia dan digunakan bersama-sama dengan panduan yang berlaku lainnya seperti Pedoman Perusahaan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan persyaratan sanitasi higienis.

#### **2. MAKANAN HALAL**

Makanan halal adalah makanan yang diijinkan berdasarkan Hukum Islam (hukum yang berdasarkan pada al-Quran, al-Hadith, Ijma' (consensus) dan Qiyas (analogi deduksi) sesuai dengan Syafei atau salah satu dari Hanafi, Maliki atau Hanbali School of Thought atau fatwa yang disahkan oleh institusi Islam yang berwenang) dan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Makanan atau bahan bakunya tidak mengandung bahan atau produk dari hewan yang tidak halal bagi umat Muslim



- sesuai dengan Hukum Syariah atau hewan yang tidak dipotong sesuai dengan Hukum Syariah
- b. Makanan tidak mengandung bahan yang dipandang najis (kotor) sesuai dengan Hukum Syariah
  - c. Tidak dipersiapkan, diproses atau diolah dengan menggunakan peralatan yang terkontaminasi dengan bahan yang dianggap najis sesuai dengan Hukum Syariah

Selama persiapan, pengolahan, pengepakan, penyimpanan atau transportasi, secara fisik harus dipisahkan dari makanan lain yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam (a), (b), dan (c) di atas yang dianggap najis oleh Hukum Syariah.

### **3. MINUMAN HALAL**

Segala jenis air dan minuman adalah halal kecuali yang beracun, minuman keras, berbahaya bagi kesehatan atau tercampur dengan bahan yang najis.

### **NAJIS**

Menurut Hukum Syariah, yang dimaksud dengan najis adalah:

- 3.1.1. Setiap jenis cairan dan bahan yang dimuntahkan dari mulut manusia atau binatang seperti air seni, kotoran badan, darah, muntah, nanah termasuk sperma dan sel telur dari babi dan anjing kecuali sperma dan sel telur dari seluruh hewan



3.1.2. Hewan mati atau hewan halal yang tidak dipotong sesuai dengan Hukum Syariah

3.1.3. Makanan dan minuman halal dianggap najis apabila telah terkontaminasi atau telah mengalami kontak langsung dengan benda-benda yang dilarang berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini berlaku tiga jenis najis (berat, medium dan ringan)

### **3.2. MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERASAL DARI BIOTEKNOLOGI**

Hewan yang telah diperlakukan (kecuali pakan) dengan setiap produk yang berasal dari sumber yang tidak halal (diperoleh dari bioteknologi atau rekayasa genetika) menjadi hewan yang tidak halal. Demikian pula sebaliknya dengan setiap makanan atau minuman yang berasal dari hewan yang mendapat perlakuan yang sama dianggap sebagai tidak halal sesuai dengan Hukum Syariah.

## **4. SUMBER-SUMBER MAKANAN DAN MINUMAN HALAL**

### **4.1. HEWAN**

Hewan dapat dibagi menjadi 2 kategori:



#### 4.1.1. HEWAN DARAT

Semua hewan darat adalah halal kecuali :

4.1.1.1. Hewan yang dipotong tidak sesuai dengan Hukum Syariah

4.1.1.2. Babi dan anjing atau turunannya

4.1.1.3. Hewan dengan gigi taring yang panjang (canine atau gading) yang digunakan untuk membunuh mangsa seperti harimau, beruang, gajah, kucing, monyet, dll.

4.1.1.4. Semua burung buas

4.1.1.5. Hewan yang ditetapkan oleh Islam untuk dibunuh seperti tikus, kalajengking, burung gagak, burung rajawali atau burung elang dan anjing gila

4.1.1.6. Hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti lebah, semut, laba-laba, burung pelatuk, dll

4.1.1.7. Makhluk hidup yang dianggap kotor oleh masyarakat seperti kutu, lalat, dll

4.1.1.8. Hewan yang hidup baik di darat maupun di air (amfibi) seperti buaya, kura-kura, katak, anjing laut, dll

4.1.1.9. Hewan yang telah mendapat perlakuan (kecuali pakan) dengan setiap produk yang berasal dari sumber yang tidak halal

#### 4.1.2. HEWAN AIR

Hewan air adalah hewan yang hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan apabila hidup diluarnya, seperti ikan. Semua hewan air adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan



## **4.2. TUMBUHAN**

Segala jenis tumbuhan dan turunannya adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan

## **4.3. MIKROORGANISME DAN JAMUR**

Segala jenis mikroorganisme dan jamur serta produk ikutan dan atau produk turunannya adalah halal kecuali yang beracun, memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan

## **5. PEMOTONGAN HALAL**

### **5.1. PERSYARATAN SEBELUM PEMOTONGAN BAGI HEWAN/UNGGAS**

Hewan dan unggas layak untuk dipotong apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 5.1.1. Semua hewan dan unggas harus sehat, bebas dari segala macam tanda luka, penyakit atau segala bentuk cacat
- 5.1.2. Hewan dan unggas harus diperlakukan secara manusiawi menjelang pemotongan. Segala bentuk perlakuan yang menyakiti, memukul, perlakuan yang dapat menyebabkan stress atau takut adalah sangat dilarang untuk diterapkan kepada hewan dan unggas yang akan dipotong
- 5.1.3. Segala perlakuan yang melukai atau memotong dilarang untuk dilakukan terhadap hewan yang akan dipotong



## 5.2. PERSYARATAN PEMOTONGAN

Pemotongan hewan halal harus dipisahkan sepenuhnya dari pemotongan hewan tidak halal. Pemotongan halal harus dilakukan sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

- 5.2.1. Pemotongan halal harus dilaksanakan oleh seorang Muslim (bukan atau Kitabi atau lainnya) yang berakal sehat, dewasa dan sepenuhnya mengerti mengenai dasar-dasar, peraturan dan persyaratan yang berhubungan dengan pemotongan hewan secara Islam
- 5.2.2. Hewan yang akan dipotong harus merupakan hewan yang halal dan dapat dikonsumsi oleh orang Muslim
- 5.2.3. Hewan harus sepenuhnya hidup atau ditetapkan hewan tersebut hidup pada waktu akan dipotong
- 5.2.4. Pemotongan yang dilakukan adalah memisahkan trachea dan esophagus. Arteri karotid dan pembuluh darah jugular akan terpisah secara otomatis ketika kedua pembuluh tersebut dipotong. Urat saraf tulang belakang tidak diperbolehkan untuk dipotong dan kepala tidak dipisahkan sama sekali dengan maksud agar darah dapat segera keluar secara menyeluruh.
- 5.2.5. Pemotongan harus dilakukan hanya satu kali saja. Pemotongan dengan penggergajian diperbolehkan sepanjang alat pemotong tersebut tidak diangkat dari hewan yang sedang dipotong selama pemotongan berlangsung. Setiap pengangkatan pisau dianggap sebagai akhir dari proses pemotongan. Pemotongan berkali-kali terhadap satu hewan dilarang.



- 5.2.6. Pengeluaran darah harus dilakukan secara spontan dan sempurna
- 5.2.7. Pemotongan karkas baru dapat dilakukan setelah yakin bahwa hewan yang bersangkutan telah mati
- 5.2.8. Peralatan pemotongan harus digunakan hanya untuk pemotongan hewan halal. Peralatan tersebut harus dijaga supaya tetap tajam.
- 5.2.9. Pemotongan halal dimulai dengan penorehan pada leher pada titik sebelum glottis (jakun) bagi hewan dengan leher yang normal atau setelah glottis untuk hewan berleher panjang seperti ayam, angsa, ayam kalkun, burung unta, dll.
- 5.2.10. Kalimat "bismillah...." (Dalam nama Allah) sangat disarankan untuk segera diucapkan sebelum pemotongan dilakukan pada setiap hewan. Pada beberapa mazhab, pengucapan kalimat "bismillah.." adalah wajib untuk dilakukan
- 5.2.11. Tujuan pemotongan adalah hanya demi Allah dan bukan untuk tujuan lainnya
- 5.2.12. Seluruh sertifikat verifikasi halal untuk daging halal harus dikeluarkan, disahkan dan ditandatangani oleh Asosiasi Islam yang telah diakui oleh Pemerintah Malaysia bersama-sama dengan sertifikat kesehatan dari negara pengekspor. Dengan kata lain, rumah potong hewan harus berada dibawah pengawasan institusi Islam setempat yang berwenang yang mampu untuk melakukan audit terhadap sertifikat halal dan sepenuhnya diakui oleh JAKIM/DIDM - Malaysia.



### **5.3. PEMINGSANAN HEWAN**

Pemingsanan hewan menjelang pemotongan diijinkan dan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

- 5.3.1. Tiga alat yang digunakan untuk membuat hewan pingsan adalah alat listrik, mekanis dan pneumatic
- 5.3.2. Penggunaan peralatan pemingsanan harus selalu dibawah pengawasan seorang supervisor Muslim atau seorang tukang jagal yang merupakan seorang Muslim yang terlatih atau institusi sertifikasi halal yang berwenang
- 5.3.3. Hewan dipingsankan secara temporer. Pemingsanan hewan tidak boleh sampai mematikan hewan atau menyebabkan luka yang permanen pada hewan yang bersangkutan
- 5.3.4. Peralatan yang digunakan untuk memingsankan babi tidak boleh digunakan untuk memingsankan hewan yang akan dipotong secara halal

### **5.4. PEMINGSANAN SECARA ELEKTRIK**

- 5.4.1. Alat elektris harus dalam bentuk seperti yang diijinkan oleh institusi pemerintah/Islam yang berwenang dalam hal pemotongan
- 5.4.2. Daya listrik yang rendah dan dapat dikendalikan harus digunakan sehingga pemingsanan tidak mengakibatkan kerusakan pada jantung dan otak atau cacat fisik dan kematian pada hewan. Daya listrik yang digunakan harus dibawah pengawasan institusi sertifikasi halal



- 5.4.3. Tipe alat pemingsanan yang digunakan untuk pemotongan hewan halal harus berbentuk "pemingsanan hanya untuk kepala" dimana kedua elektroda ditempatkan di daerah kepala
- 5.4.4. Alat pemingsan elektrik pada unggas yang diijinkan hanyalah bentuk water bath

## **5.5. PEMINGSANAN SECARA MEKANIS**

- 5.5.1. Pemingsanan mekanis hanya dapat digunakan pada sapi dan kerbau
- 5.5.2. Alat yang diijinkan adalah Non-penetrative type (mushroom head) percussion stunner
- 5.5.3. Alat yang digunakan tidak boleh menembus atau memecah kepala hewan. Setiap luka yang ditimbulkan tidak boleh merupakan luka yang permanen
- 5.5.4. Tengkorak hewan (setelah kepala dikuliti) harus diperiksa/diteliti untuk melihat apakah terjadi luka yang permanen. Apabila ditemukan tengkorak yang telah tertembus atau pecah, maka karkas hewan tersebut merupakan karkas yang tidak halal dan harus dipisahkan dari karkas yang halal

## **5.6. PEMINGSANAN PNEUMATIS**

Pemingsanan secara pneumati yang menggunakan tekanan udara diijinkan dalam pemotongan halal. Alat ini dioperasikan dengan tenaga elektris untuk menghasilkan tekanan udara yang kuat dan tidak mengandung bahan yang tajam. Tekanan udara



yang diarahkan ke wilayah "atlanto-occipital" akan menyebabkan hewan pingsan dalam beberapa detik

## 5.7. PEMINGSANAN MEKANIS PADA UNGGAS

Pemotongan pada unggas dengan menggunakan pisau mekanis diijinkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 5.7.1. Operator (tukang jagal) yang akan mengoperasikan pisau mekanis tersebut adalah seorang Muslim. Dia akan mengucapkan "Bismillahir rahmanir rahim" sebelum dia menyalakan pisau mekanis dan jalur pemotongan
- 5.7.2. Tukang jagal Muslim, yang menyalakan pisau mekanis harus selalu berada di lokasi tempat pemotongan dilakukan (selama pemotongan dilakukan)
- 5.7.3. Apabila tukang jagal tersebut harus meninggalkan lokasi pemotongan, dia harus digantikan oleh tukang jagal Muslim lainnya. Tukang jagal yang pertama akan menghentikan jalur pemotongan dan mematikan pisau mekanis. Untuk menyalakan kembali proses pemotongan, tukang jagal yang kedua harus mengucapkan doa seperti pada 5.7.1. sebelum menyalakan pisau mekanis dan jalur pemotongan
- 5.7.4. Pisau yang digunakan harus merupakan pisau bermata satu dan harus dipertahankan supaya tetap tajam
- 5.7.5. Selama proses pemotongan, tenggorokan, kerongkongan dan pembuluh darah utama di daerah leher (pembuluh darah jugular dan arteri carotid) harus terpisahkan
- 5.7.6. Tukang jagal harus memeriksa apakah setiap unggas telah dipotong dengan sempurna. Tukang jagal yang bertugas



harus memotong secara manual untuk setiap unggas yang tidak terpotong dengan pisau mekanis

Sebagai hasil dari pemotongan tersebut unggas yang bersangkutan harus sudah mati sebelum dikirim ke tempat pencucian dengan air panas.

## **6. PERSYARATAN UMUM UNTUK PRODUK DAGING HALAL**

### **6.1. PERSIAPAN, PENGOLAHAN, PENGEPAKAN, TRANSPORTASI DAN PENYIMPANAN**

Semua makanan (termasuk daging) harus dipersiapkan, diolah, dikemas, ditransportasikan dan disimpan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam mengenai makanan halal beserta dengan Pedoman Umum Codex mengenai Kesehatan Pangan dan Standar Codex lainnya yang terkait.

### **6.2. PENGOLAHAN DAN PENANGANAN**

Semua makanan olahan adalah halal apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

6.2.1. Produk atau bahan bakunya tidak mengandung komponen atau produk yang berasal dari hewan yang tidak halal sesuai dengan Hukum Syariah atau hewan yang tidak dipotong sesuai dengan Hukum Syariah



- 6.2.2. Produk tidak mengandung bahan yang najis baik dalam jumlah banyak maupun sedikit sesuai dengan Hukum Syariah
- 6.2.3. Produk dipersiapkan, diolah atau diproses dengan menggunakan peralatan dan fasilitas yang bebas kontaminasi dari produk yang najis
- 6.2.4. Selama persiapan, pengolahan, pengepakan, penyimpanan atau transportasi, secara keseluruhan produk harus terpisah dari setiap makanan yang tidak memenuhi ketiga persyaratan di atas atau bahan-bahan lain yang dianggap najis menurut Hukum Syariah

### **6.3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

Bangunan dan seluruh fasilitasnya seperti peralatan dan perlengkapan (mesin-mesin) hanya boleh digunakan untuk mengolah makanan halal. Bangunan dan fasilitas yang sama tidak diperbolehkan untuk dipakai dalam pengolahan makanan halal dan tidak halal walaupun dapat dicuci dan dibersihkan dengan baik seperti yang dipersyaratkan oleh Hukum Syariah

### **6.4. PENYIMPANAN, PENAMPILAN DAN PENYAJIAN**

Semua makanan halal yang disimpan, ditampilkan, dijual dan disajikan harus dikategorikan dan diberi label halal pada setiap tahapannya untuk mencegah agar tidak tercampur atau terkontaminasi dengan benda lain yang tidak halal



## **6.5. PENGEMASAN DAN PEMBERIAN LABEL**

Produk harus dikemas dengan baik dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 6.5.1. Bahan untuk pengemasan harus merupakan bahan yang halal secara alamiah
- 6.5.2. Bahan untuk pengemasan tidak boleh mengandung bahan baku yang najis sesuai dengan Hukum Syariah
- 6.5.3. Dalam penyiapan, pengolahan atau pemrosesannya tidak diperbolehkan untuk menggunakan peralatan yang telah terkontaminasi dengan barang yang najis sesuai dengan Hukum Syariah
- 6.5.4. Selama persiapan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan atau transportasi harus seluruhnya terpisah dari makanan lain yang tidak memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas atau barang-barang lain yang najis sesuai dengan Hukum Syariah

Pengemasan daging dan produk daging harus dilakukan dengan bersih dan higienis dalam kondisi sanitasi yang baik. Kata halal atau terminology sejenisnya harus ada dalam label produk yang bersangkutan.

## **7. HIGIENIS DAN SANITASI**

Islam sangat memperhatikan segi higienis yang meliputi aspek-aspek higienis personil, pakaian, peralatan dan bangunan yang digunakan dalam pengolahan makanan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa makanan diproduksi dalam kondisi yang



higienis dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 7.1. Produk harus diolah dan dikemas dibawah kondisi higienis yang ketat pada pabrik yang memiliki lisensi sesuai dengan GMP (Good Manufacturing Practices)
- 7.2. Hal di atas tersirat dalam dokumen "*Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene (Ref. No. CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 (1985))*" dan sangat direkomendasikan untuk patuh dalam mentaati aturan tersebut. Dokumen ini ada pada Seksi I Volume 1B, Codex Alimentariu -Ketentuan Umum (Higienis Makanan)

## 8. PEMENUHAN PERSYARATAN

Bagi produk yang akan dipertimbangkan status kehalalannya, klausul 2-7 pada panduan ini harus dipenuhi. Hal ini akan diverifikasi melalui inspeksi terhadap lokasi oleh institusi yang berwenang dari Malaysia

## 9. TINGKAT KEPERCAYAAN DARI SERTIFIKASI HALAL

Dalam proses sertifikasi status halal, proses penilaiannya akan meliputi seluruh aspek persiapan, pemotongan, pengolahan, penanganan, penyimpanan, pengangkutan, pembersihan, desinfeksi dan manajemen. Penilaian tidak boleh menghasilkan atau menimbulkan pertanyaan atau keragu-raguan. Tim Penilai hanya akan memberikan status halal apabila mereka yakin dan



puas yang melebihi perasaan ragu-ragu, terhadap semua aspek yang dinilai.

## 10. SERTIFIKASI HALAL

10.1. Proses sertifikasi halal dari suatu perusahaan di luar negeri meliputi inspeksi lokasi dari perusahaan oleh institusi yang berwenang dari Malaysia bersama-sama dengan penunjukkan suatu Organisasi Islam yang akan dipercaya untuk mengemban tanggung jawab dalam mengawasi dan memonitor status halal dari perusahaan tersebut. Organisasi Islam harus diakreditasi secara resmi oleh JAKIM/DIDM. Sertifikat halal bagi produk yang akan diekspor ke Malaysia dari perusahaan yang telah diakui tersebut akan dikeluarkan oleh Organisasi Islam yang telah terakreditasi.

10.2. Periode awal dalam pemberian status halal terhadap perusahaan yang telah diakui tersebut adalah 1 tahun. Selama periode ini perusahaan tersebut harus dimonitor oleh Organisasi Islam yang telah terakreditasi. Untuk mempertahankan status halalnya, perusahaan tersebut harus menjalani inspeksi secara berkala setiap 2 tahun oleh institusi yang berwenang dari Malaysia.

Organisasi Islam yang telah terakreditasi wajib untuk memonitor setiap perusahaan yang telah diakui dan untuk menyampaikan laporan tahunan mengenai status halal perusahaan tersebut kepada DIDM. Kegagalan dalam menyampaikan laporan akan berakibat pada dicabutnya sertifikat halal perusahaan yang



bersangkutan dan ditariknya kembali pengakuan akreditasi terhadap Organisasi Islam yang bersangkutan.

## 11. PEMBERIAN STATUS HALAL

Semua perusahaan yang memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas dapat diakreditasi sebagai perusahaan halal.

## 12. PEMBATALAN/PENARIKAN KEMBALI STATUS HALAL

JAKIM/DIDM berhak dalam membatalkan atau menarik kembali pemberian status halal pada suatu perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditemukan adanya pelanggaran terhadap persyaratan halal pada perusahaan yang bersangkutan
- b. Kegagalan dalam menyampaikan laporan tahunan berkala mengenai status halal perusahaan oleh Organisasi Islam yang telah terakreditasi
- c. Ditemukan bahwa Organisasi Islam yang bersangkutan sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak terdaftar
- d. JAKIM/DIDM tidak akan melayani setiap permohonan untuk memberikan kembali status halal karena alasan sebagai berikut:

Satu: kegagalan dalam menyampaikan laporan tahunan atau adanya temuan pelanggaran teknis hanya akan menjamin inspeksi ulang terhadap perusahaan yang bersangkutan oleh institusi yang berwenang dari Malaysia



Dua: Temuan adanya praktek-praktek yang curang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dari institusi yang berwenang dari Malaysia akan mengakibatkan penundaan selama periode tidak kurang dari 5 tahun

### **13. PERMOHONAN INSPEKSI UNTUK SERTIFIKAT HALAL**

Institusi yang berwenang di Malaysia berhak untuk menerima atau menolak setiap permohonan untuk mengadakan inspeksi tanpa harus memberikan alasan khususnya dalam hal penolakan.



# Lampiran 20

## PROSEDUR APLIKASI IJIN IMPOR HEWAN HIDUP

- ✓ Pengawasan terhadap ras anjing - dibutuhkan persetujuan khusus

Dikembalikan/  
perlu tambahan  
dokumen lainnya

tidak  
lengkap

Ditolak

tidak  
memenuhi  
syarat

Aplikasi (Manual/EDI)

- ✓ Formulir Aplikasi (Formulir A) permohonan untuk formulir ijin kepabeanaan JK 69 (hanya untuk ayam / DOC / DOD)
- ✓ Ongkos perijinan

Pemeriksaan dokumen

lengkap

Sesuai persyaratan/  
peraturan impor

sesuai

Proses aplikasi

Ijin diberikan



# Lampiran 21

## PROSEDUR APLIKASI IJIN IMPOR PRODUK HEWAN

- ✓ Sertifikat halal yang asli/salinan (dari Lembaga Muslim Malaysia yang diakui) yang telah diakreditasi untuk ekspor ke Malaysia (daging dan produk daging)

Aplikasi (Manual/EDI)

- ✓ Formulir Aplikasi (Formulir C) permohonan untuk formulir ijin kepabeanaan JK 69 (hanya untuk produk daging beku/dingin dan produk daging)
- ✓ Sertifikat kesehatan asli / salinan
- ✓ Ongkos perijinan

Dikembalikan/pe  
rlu  
tambahan  
dokumen lainnya

tidak lengkap

Pemeriksaan dokumen

lengkap

tidak  
memenuh  
i syarat

Sesuai persyaratan  
/peraturan impor

Ditolak

sesuai

Proses aplikasi

Ijin diberikan



Lampiran 22

**PROSEDUR APLIKASI IJIN EKSPOR DAN SERTIFIKAT KESEHATAN UNTUK PRODUK HEWAN**

Dikembalikan/  
perlu  
tambahan  
dokumen  
lainnya

Ditolak

tidak lengkap

tidak  
memenuhi  
syarat

Aplikasi

- ✓ Formulir aplikasi (formulir C) permohonan untuk formulir ijin kepabeanan formulir K2 (kecuali ke Sabah/Sarawak)
- ✓ Ijin impor dari negara pengimpor
- ✓ Sertifikat asli jika diperlukan
- ✓ Sertifikat logo/analisis laboratorium
- ✓ Sertifikat halal (jika diperlukan)
- ✓ Alur proses / profil produk
- ✓ Ongkos perijinan Pemeriksaan dokumen


lengkap

Sesuai persyaratan/  
peraturan impor

sesuai

Proses aplikasi

Ijin diberikan



## Lampiran 23

### DAFTAR TBM PRODUK PETERNAKAN MALAYSIA TAHUN 2000

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
01.01		Kuda, keledai, bagal dan hinnies, hidup						
		-Kuda						
	0101.11000	-Bibit	Nii	Nii	Nii	IL*	0%	FE
	0101.19000	-Lain-lain	Nii	Nii	Nii	IL*	0%	FE
	0101.20000	-Keledai, Bagal dan hinnies	Nii	Nii	Nii	IL*	0%	FE
01.02		Binatang sejenis lembu, hidup						
		-Bibit						
	0102.10100	- Sapi Potong	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0102.10200	- Kerbau	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0102.10900	- Lain-lain	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0102.90	- Lain-lain						
		Untuk dipotong						
	0102.90110	- Lembu	Nii	Nii	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0102.90120	- Kerbau	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0102.90190	- Lain-lain	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE
		Lain-lain						
	0102.90910	- Lembu	Nii	Nii	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0102.90920	- Kerbau	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0102.90990	- Lain-lain	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE
	01.03		Babi, hidup					
0103.10000		-Bibit	Nii	Nii	Nii	IL/EL*	0%	FE
		-Lain-lain						
	0103.91000	- Berat kurang dari 50 kg	Nii	Nii	Nii	IL/EL*		FE
	0103.92000	- Berat 50 kg atau lebih	Nii	Nii	Nii	IL/EL*		FE
01.04		Biri-biri dan kambing, hidup						
	0104.10000	Biri-biri	Nii	Nii	Nii	IL/EL*	0%	FE
	0104.20000	Kambing	Nii	5%	Nii	IL/EL*	0%	FE



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
01.05		Unggas hidup, yaitu ayam dan species Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam mutiara						
		- Berat tidak lebih dari 185 kg						
		- Ayam dari species Gallus domesticus						
	0105.11							
	0105.11100	—DOC	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0105.11900	—Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0105.12000	—Kalkun	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0105.19	—Lain-lain						
	0105.191000	—Anak bebek	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0105.199000	—Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0105.9	—Lain-lain						
		— Ayam dari species Gallus domesticus berat tidak lebih dari 2000 gr						
	0105.92000	— Ayam dari species Gallus domesticus berat lebih dari 2000 gr	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0105.93000	—Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
0105.99	—Lain-lain							
0105.991000	—Bebek	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			
0105.999000	—Lain-lain							
0106		Binatang hidup lainnya						
		-Binatang dari jenis yang terutama untuk makanan manusia						
	0106.00100		Nil	5%	Nil	IL/EL*	0%	
	0106.00911	—Burung hidup	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0106.00919	—Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
0106.00990	—Lain-lain	Nil	5%	Nil	IL/EL*	0%		
01.05		Unggas hidup, yaitu ayam dan species Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam mutiara						
		- Berat tidak lebih dari 185 kg						
		- Ayam dari species Gallus domesticus						
0105.11								
0105.11100	—DOC	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA	
0106	0105.11900	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
	0105.12000	-Kalkun	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			
	0105.19	-Lain-lain							
	0105.191000	-Anak bebek	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
	0105.199000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			
	0105.9	-Lain-lain							
	0105.92000	-Ayam dari species Gallus domesticus berat tidak lebih dari 2000 gr	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			
		-Ayam dari species Gallus domesticus berat lebih dari 2000 gr	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			
	0105.93000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			
	0105.99	-Lain-lain							
	0105.991000	-Bebek	Nil	Nil	Nil	IL/EL*			
	0105.999000	-Lain-lain							
			Binatang hidup lainnya						
			-Binatang dari jenis yang terutama untuk makanan manusia						
		0106.00100	:	Nil	5%	Nil	IL/EL*	0%	
	0106.00911	-Burung hidup	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE	
	0106.00919	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE	
	0106.00990	-Lain-lain	Nil	5%	Nil	IL/EL*	0%		
02.01		Daging binatang sejenis lembu, segar atau dingin							
	0201.10000	-Karkas dan setengah karkas	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
	0201.20000	-Potongan daging bertulang lainnya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
02.02	0201.30000	-Tanpa tulang	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
		Daging binatang sejenis lembu, beku							
	0202.10000	-Karkas dan setengah karkas	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
	0202.20000	-Potongan daging bertulang lainnya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
	0202.30000	-Tanpa tulang	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
02.03		Daging babi, segar, dingin atau beku Segar atau dingin							



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
02.04	0203.11000	-Karkas dan setengah karkas	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0203.12000	-Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0203.19000	-Lainnya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		-Beku						
	0203.21000	-Karkas dan setengah karkas	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0203.22000	-Paha, bahu dan potongannya, bertulang	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0203.29000	-Lainnya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku						
	0204.10000	-Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, segar, atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
		-Daging biri-biri lainnya segar atau dingin						
	0204.21000	-Karkas dan setengah karkas	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0204.22000	-Potongan daging bertulang lainnya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0204.23000	-Tanpa tulang	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0204.30000	-Karkas dan setengah karkas dari anak biri-biri, beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
		-Daging biri-biri lainnya, beku						
02.05	0204.41000	-Karkas dan setengah karkas	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0204.42000	-Potongan daging bertulang lainnya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0204.43000	-Tanpa tulang	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0204.50000	-Daging kambing	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0205.00000	Daging kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar dingin atau beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		Sisa yang dapat dimakan dari binatang sejenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnies, segar, dingin atau beku						
0206	0206.10000	-Dari binatang sejenis lembu, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	



(2) Istilah "full cream" hanya dapat digunakan untuk produk susu yang memenuhi standar untuk bubuk susu full cream seperti dicantumkan pada regulasi 90, sebelum atau sesudah dilarutkan.

(3) Berdasarkan subregulasi (1) dan (2), selain frasa "segar" dan "full cream" tidak ada frasa lain yang dapat dihubungkan dengan kata "susu" kecuali produk tersebut memenuhi standar untuk produk sejenis yang dicantumkan pada regulasi ini.

(4) Kecuali sebagaimana dijelaskan pada regulasi ini, istilah "butter" atau "cream" tidak boleh dicantumkan pada label kemasan bahan pangan selain creamer, cream crackers, cream soda, cream soup, cream biscuit, dan confectionery cream.

(5) Gambar bayi atau bagian dari bayi tidak boleh ditampilkan pada label kemasan susu atau produk susu.

(6) Pada label kemasan yang berisi susu atau produk susu, atau pada selebaran yang mengikutinya harus dicantumkan petunjuk detil pengolahan dan penyimpanan sebelum dan sesudah kemasan dibuka.

(7) Tanpa mengabaikan paragraf (b) pada regulasi 10, semua fakta-fakta yang dibutuhkan untuk dicantumkan pada label kemasan produk susu sebagaimana tercantum pada regulasi 84, 90, 91, 94, 95, 97, 98 dan 99, harus menggunakan bahasa Malaysia dan termasuk di dalamnya terjemahan dalam berbagai bahasa lainnya.



## Standar Daging Dan Produk Daging Negara Malaysia

### *Daging atau Daging Segar*

141. (1) Daging atau daging segar adalah bagian yang dapat dimakan dari otot rangka hewan, selain ikan, yang umum digunakan untuk konsumsi manusia dan pada saat disembelih berada dalam keadaan sehat. Dapat mengandung lemak yang menyertai atau melapisinya, serta beberapa bagian tulang, kulit, urat, saraf, dan pembuluh darah yang umum menyertai jaringan otot dan tidak dipisahkan dari jaringan otot pada saat proses "dressing". Dapat mengandung bagian-bagian tubuh yang dapat dimakan.

(2) Untuk tujuan regulasi ini, daging tanpa lemak (lean meat) adalah daging yang telah dihilangkan lemak yang melapisinya. Tidak mengandung lebih dari 15 persen total lemak.


(3) Daging dapat mengandung bahan pewarna yang diijinkan yang digunakan untuk grading dan identifikasi daging, sebagaimana dicantumkan pada subregulasi (5) pada regulasi 21.

### *Chilled Meat*

142. Chilled meat adalah daging yang telah dipertahankan pada kondisi yang baik dengan temperatur antara minus 1 °C sampai 10 °C dan termasuk didalamnya daging beku yang telah dicairkan pada temperatur tidak lebih dari 10°C.

### *Daging Beku*

143. Daging beku adalah daging yang selama lebih dari satu periode kontinu sejak saat pengolahan untuk penjualan telah



dipertahankan pada temperatur di bawah minus 18°C dan tidak boleh dicairkan sebelum dijual.

### ***Daging Cincang atau Daging Giling***

144. (1) Daging cincang atau daging giling adalah daging segar, dingin (chilled) atau beku yang telah diperkecil ukurannya dengan cara dicincang atau digiling.

(2) Daging cincang atau daging giling tidak boleh mengandung --

- (a) daging dari hewan asal yang berbeda;
- (b) lebih dari 30 persen lemak.

(3) Untuk tujuan regulasi ini, daging cincang atau daging giling yang digolongkan sebagai "tanpa lemak" tidak boleh mengandung lebih dari 15 persen total lemak.

### ***Produk Daging***

145. (1) Produk daging adalah produk yang berasal dari daging dan termasuk ke dalamnya bahan pangan yang standarnya telah dicantumkan pada regulasi 146 sampai 153.

(2) Untuk tujuan regulasi ini, produk daging yang berasal dari babi, *Usu scrofa*, termasuk ke dalam ham dan bacon.

### ***Pasta Daging***

146. (1) Pasta daging adalah produk daging dalam bentuk pasta yang diperoleh dari daging yang telah atau belum dimasak,



dengan atau tanpa bahan pangan lain, dan mengandung tidak kurang dari 75 persen daging.

(2) Pasta daging dapat mengandung bahan penegas flavor yang diijinkan dan bahan pelunak makanan yang diijinkan, termasuk ke dalamnya asam askorbat dan sodium isoaskorbat.


### *Daging Olahan*

147. (1) Daging olahan adalah produk daging yang diperoleh dari daging baik yang dipotong, dirajah, atau dicincang, yang telah atau belum dimasak, dengan atau tanpa penambahan garam, gula, cuka, sorbitol, bumbu, lemak pangan atau minyak pangan dan bahan pangan lainnya, dan dijual sebagai potongan dalam kemasan atau dibentuk dalam pembungkus atau kemasan.

(2) Untuk tujuan regulasi ini, daging olahan termasuk ke dalamnya daging burger, sosis dan daging corned, daging awet (*cured meat*), daging acar (*pickled meat*) atau daging asin (*salted meat*).

(3) Daging olahan, baik dalam bentuk potongan atau sosis, dengan atau tanpa kulit, atau dalam bentuk daging berlapis telur (*meatloaf*), atau dalam bentuk lainnya, harus mengandung tidak kurang dari 65 persen daging. Harus mengandung tidak kurang dari 1,7 persen nitrogen dalam kombinasi organik dan tidak mengandung lebih dari 30 persen lemak.

(4) Ketentuan pada subregulasi (3) yang berhubungan dengan perbandingan lemak yang mungkin terkandung di dalam daging olahan tidak dapat digunakan untuk daging olahan yang dikemas dalam pembungkus dan dideskripsikan sebagai salami atau



sosis dengan tipe salami, lup, cheong, dan sosis dari organ tubuh yang dapat dimakan.

(5) Untuk tujuan regulasi ini, daging burger tidak termasuk ke dalam makanan yang dapat dipisahkan atau bahan pangan yang dapat dipisahkan, yang dapat menyertai atau disertakan bersama-sama dengan produk daging.

(6) Apabila daging olahan dijual dalam pembungkus yang dapat dimakan, pembungkus tersebut untuk tujuan penghitungan peroses pengolahan yang dicantumkan pada regulasi ini harus dinyatakan sebagai bagian terintegrasi dari daging yang bersangkutan.

(7) Daging olahan dapat mengandung -

(a) apabila daging tersebut atau bagian dari daging tersebut diawetkan, diasinkan dan diasapi, diacar atau digarami; sodium nitrit, potassium nitrit, sodium nitrat, potassium nitrat, dengan atau tanpa kombinasi, sebagaimana diijinkan sebagai bahan pengawet, dengan syarat produk akhir tidak mengandung lebih dari 200 ppm total nitrat dan nitrit yang dihitung bersama sebagai sodium nitrit.

(b) bahan pengawet yang diijinkan dalam bentuk tidak dimasak, selain daging burger;

(b.a) bahan pewarna yang diijinkan

(c) bahan flavor yang diijinkan



- (d) bahan penegas flavor yang diijinkan; dan
- (e) Bahan pelunak makanan yang diijinkan berikut:
  - (i) fosfat, dalam berbagai proporsi sehingga total fosfor yang dihitung sebagai fosfor pentaoksida tidak melebihi 0,3 persen;
  - (ii) asam askorbat, sodium sakorbat, asam isoaskorbat dan sodium isoskorbat.

(8) Untuk tujuan regulasi ini, pembungkus dapat mengandung bahan pewarna yang diijinkan.

(8.A) Daging olahan dalam kaleng harus mengandung tidak kurang dari 90 persen daging olahan.

(9) Pada kemasan yang berisis daging burger harus diberi label yang bertuliskan nama umum dari mana daging tersebut berasal dihubungkan dengan kata "burger".

(10) Apabila daging olahan dijual dalam pembungkus, pada kemasan yang berisi bahan pangan tersebut harus diberi label yang bertuliskan tipe pembungkus yang digunakan. Apabila berasal dari hewan, nama hewan dari mana pembungkus tersebut berasal harus dinyatakan pada label.

(11) Pada kemasan yang berisi daging olahan dalam kaleng harus dicantumkan dengan ukuran huruf yang sama frasa "daging olahan" atau frasa lain yang memiliki makna yang mirip atau sama.

(12) Kata "daging" tidak boleh dicantumkan pada label kemasan yang berisi daging olahan dalam kaleng kecuali dihubungkan dengan kata "olahan".



(b) bahan flavor yang diijinkan:

(a) sodium nitrat, potassium nitrat, sodium nitrit, atau potassium nitrit, dengan atau tanpa kombinasi, sebagai bahan pengawet yang diijinkan, dengan syarat produk akhir tidak mengandung lebih dari 200 ppm total nitrat dan nitrit yang dihitung bersama sebagai sodium nitrit:

(3) Dagang kalengan dapat mengandung --

(2) Dagang kalengan harus mengandung tidak kurang dari 90 persen daging.


149. (1) Dagang kalengan adalah daging atau daging asap yang dikemas di dalam kemasan yang bersih dan tertutup dengan rapat dan diproses dengan menggunakan panas untuk menjamin keawetan. Dapat mengandung air dan brine.

### *Dagang Kalengan*

(2) Dagang asap dapat mengandung bahan penevas flavor yang diijinkan.

148. (1) Dagang asap adalah produk daging yang diperoleh dengan memberikan perlakuan pengasapan terhadap daging atau daging olahan dengan menggunakan asap yang berasal dari pembakaran kayu yang bebas dari cat atau bahan pengawet kayu. Dapat mengandung formaldehid yang secara tidak sengaja diserap dalam proses dengan proporsi tidak lebih dari 5 mg/kg.

### *Dagang Asap*



- (c) bahan penegas flavor yang diijinkan; dan
- (d) fosfat, yang digunakan sebagai bahan pelunak makanan, dalam berbagai proporsi sehingga total fosfor yang dihitung sebagai fosfor pentaoksida tidak melebihi 0,3 persen.

150. (Dihapus oleh P.U.(A) 162/88)

### *Daging Kaleng dengan Bahan Pangan Lain*

151. (1) Daging kaleng dengan bahan pangan lain adalah produk daging yang berasal dari daging, daging olahan atau daging asap dengan bahan pangan lain, yang dikemas di dalam kontainer yang bersih dan tertutup rapat dan diproses dengan menggunakan panas untuk menjamin keawetan. Apabila dalam deskripsi atau dalam nama pada kontainer kata daging muncul lebih awal, maka produk tersebut harus mengandung tidak kurang dari 45 persen daging sesuai dengan nama yang digunakan.

(2) Daging kaleng dengan bahan pangan lain dapat mengandung --

- (a) sodium nitrat, potassium nitrat, sodium nitrit, atau potassium nitrit, dengan atau tanpa kombinasi, sebagai bahan pengawet yang diijinkan, dengan syarat produk akhir tidak mengandung lebih dari 200 ppm total nitrat dan nitrit yang dihitung bersama sebagai sodium nitrit;
- (c) bahan flavor yang diijinkan;



- (b) bahan penegas flavor yang diijinkan; dan
  - (c) fosfat, yang digunakan sebagai bahan pelunak makanan, dalam berbagai proporsi sehingga total fosfor yang dihitung sebagai fosfor pentaoksida tidak melebihi 0,3 persen.
- (3) Pada kemasan yang berisi daging kaleng dengan bahan pangan lain harus dicantumkan frasa "daging dengan (nyatakan nama bahan pangan lain)" atau frasa lain yang memiliki makna yang mirip atau sama.

### ***Ekstrak Daging atau Essens Daging***

152. (1) Ekstrak daging atau essens daging adalah produk daging yang diperoleh hanya dengan cara ekstraksi, pressing atau keduanya dan dapat dibuat dalam bentuk konsentrat. Harus mengandung tidak kurang dari 80 persen ekstrak daging. Dapat mengandung garam dan bumbu.

(2) Ekstrak daging atau essens daging, dapat mengandung karamel sebagai bahan pewarna yang diijinkan, bahan penegas flavor yang diijinkan dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

### **Gelatin pangan**

153. (1) Gelatin pangan adalah produk yang bersih dan sehat yang diperoleh dengan cara mengolah kulit, tulang atau bagian yang mengandung kolagen dari hewan, yang umum digunakan untuk konsumsi manusia. Tidak boleh mengandung lebih dari 16 persen air dan tidak boleh menghasilkan lebih dari 3 persen abu. Sebanyak 5 persen larutan gelatin pangan yang dipertahankan pada suhu 18,5 °C



selama 2 jam harus membentuk jelly. Sebanyak 5 persen larutan yang diperoleh dengan cara merendam gelatin pangan selama 1 jam di dalam air dingin, dengan pemanasan sampai 60 °C dan pengadukan, harus berwarna jernih dan cerah dan bebas dari rasa dan aroma yang tidak sedap.

(2) Gelatin pangan dapat mengandung bahan pengawet yang diijinkan.

(3) Kemasan yang berisi gelatin pangan tidak boleh mencantumkan label yang menyatakan bahwa bahan pangan tersebut adalah gelatin pangan, kecuali nama hewan dari mana gelatin pangan berasal dicantumkan pada label tersebut.


(4) Apabila gelatin pangan ditambahkan ke dalam bahan pangan, pada kemasan yang berisi bahan pangan tersebut harus dicantumkan label yang bertuliskan, dengan tidak kurang dari 10 pin huruf, frasa "mengandung gelatin pangan yang berasal dari (nyatakan nama umum hewan dari mana gelatin pangan tersebut berasal)"

(5) Setiap kemasan yang berisi gelatin pangan harus diberi label petunjuk penggunaan.

***Daging atau Produk Daging Tidak Boleh Mengandung Residu Oestrogen***

154. (1) Untuk tujuan regulasi ini, tidak ada daging atau produk daging yang boleh mengandung residu dari senyawa-senyawa berikut ini :

(a) dietilstilbestrol [3, 4-bis (p-hidroksifenil)-3-heksena];



- (b) heksoestrol [3, 4-bis (p-hidroksifenil)-n-heksena];
- (c) dienoestrol[3, 4-bis (p-hidroksifenil)-2, 4-heksadiena].

***Persyaratan Khusus untuk Pelabelan Daging dan Produk Daging***

155. (1) Pada label kemasan yang berisi daging atau produk daging harus dicantumkan dengan tidak kurang dari 10 poin huruf -

- (a) nama umum jenis daging dari mana isi kemasan tersebut diolah; dan
- (b) apabila isi kemasan terdiri dari dua atau lebih daging, nama umum jenis daging yang terdapat didalamnya dengan urutan proporsi yang menurun.



## Standar Telur Dan Produk Telur Negara Malaysia

### *Telur*

171. (1) Telur adalah telur burung termasuk ke dalamnya unggas atau penyus, dimana belum terjadi putrefaction atau perkembangan embrio, dan belum diinkubasi, serta cangkangnya bebas dari bahan-bahan asing dan belum rusak.

(2) Istilah "telur segar" berarti telur yang belum dimasa atau diawetkan.

### *Telur Cair*

172. (1) Telur cair adalah keseluruhan isi telur yang telah dikeluarkan dari cangkangnya dan dapat dibekukan atau didinginkan tetapi tidak termasuk di dalamnya reconstituted dried egg.

(2) Telur cair atau campuran kuning telur cair dan putih telur cair harus berasal dari telur unggas yang sejenis.

(3) Telur cair atau campuran kuning telur cair dan putih telur cair dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Telur cair tidak boleh dijual atau digunakan dalam pengolahan bahan pangan kecuali telah dipasteurisasi dengan cara dipertahankan pada suhu 64 °C selama paling tidak 2,5 menit dan dengan segera dan cepat didinginkan pada temperatur tidak lebih tinggi dari 7 °C.

(5) Tanpa mengabaikan subregulasi (4), telur cair yang baru saja diproduksi di tempat dapat segera digunakan.



### *Kuning Telur Cair*

173. (1) Kuning telur cair adalah kuning telur dari telur segar yang dipisahkan sesempurna mungkin dari putihnya.

(2) Kuning telur cair harus berasal dari telur unggas yang sejenis.

(3) Kuning telur cair dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Kuning telur cair tidak boleh dijual atau digunakan dalam pengolahan bahan pangan kecuali telah dipasteurisasi dengan cara dipertahankan pada suhu 60 °C selama paling tidak 3,5 menit dan dengan segera dan cepat didinginkan pada temperatur tidak lebih tinggi dari 7 °C

(5) Tanpa mengabaikan subregulasi (4), telur cair yang baru saja diproduksi di tempat dapat segera digunakan.

### *Putih Telur Cair*

174 (1) Putih telur cair adalah putih telur dari telur segar yang dipisahkan sesempurna mungkin dari kuningnya.

(2) Putih telur cair harus berasal dari telur unggas yang sejenis.

(3) Putih telur cair dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Putih telur cair tidak boleh dijual atau digunakan dalam pengolahan bahan pangan kecuali telah dipasteurisasi dengan cara dipertahankan pada suhu 55 °C selama paling tidak 9,5 menit



dan dengan segera dan cepat didinginkan pada temperatur tidak lebih tinggi dari 7 °C

(5) Tanpa mengabaikan subregulasi (4), telur cair yang baru saja diproduksi di tempat dapat segera digunakan.

***Telur Kering, Kuning Telur Kering, atau Putih Telur Kering***

175. (1) Telur kering, kuning telur kering atau putih telur kering adalah produk yang diperoleh dengan mengeringkan telur cair atau kuning telur cair atau putih telur cair, sebagaimana mestinya, dan harus mengandung tidak lebih dari 5 persen air.

(2) Telur kering, kuning telur kering atau putih telur kering dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.


***Referensi tentang Telur sebagai Bahan Pangan atau Bahan di dalam Makanan***

176. Referensi di dalam Regulasi ini tentang "telur" sebagai bahan pangan atau bahan yang harus atau dapat digunakan pada berbagai bahan pangan, harus digunakan sebagai referensi terhadap "telur cair", "kuning telur cair", "putih telur cair", "telur keing", "kuning telur kering" atau "putih telur kering" sebagaimana mestinya.

***Telur Awet (Preserved Egg)***

177. (1) Telur awet (*preserved egg*) adalah telur unggas segar yang telah diawetkan dengan penggunaan garam atau bahan lainnya.

(2) Telur awet (*preserved egg*) dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.



### *Persyaratan Khusus untuk Pelabelan Telur*

178. (1) Pada kemasan yang berisi telur unggas atau penyus harus dicantumkan label yang bertuliskan nama umum dari spesies unggas atau penyus dari mana telur tersebut berasal.

(2) Pada kemasan yang berisi produk telur yang diturunkan dari unggas harus dicantumkan label yang bertuliskan nama umum dari spesies unggas dari mana produk tersebut berasal.



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
02.07		-Dari binatang sejenis lembu, beku						
	0206.21000	-Lidah	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0206.22000	-Hati	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0206.29000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0206.30000	-Dari babi, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		-Dari babi, beku						
	0206.41000	-Hati	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0206.49000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0206.80000	-Lain-lain, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0206.90000	-Lain-lain, beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
		Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos no.01.05, segar, dingin atau beku						
		-Ayam dari species Gallus domesticus						
	0207.11000	-Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0207.12000	-Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0207.13000	-Potongan dan sisanya, segara atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		50%
	0207.14000	-Potongan dan sisanya, beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		-Dari kalkun:						
	0207.24000	-Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*		
	0207.25000	-Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0207.26000	-Potongan dan sisanya, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
0207.27000	-Potongan dan sisanya, beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
	-Bebek, angsa atau ayam mutiara							
0207.32000	-Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
0207.33000	-Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		
0207.34000	-Hati yang berlemak, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL*	0%		
0207.35000	-Lain-lain, segar atau dingin	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	50%	



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
	0207.36000	-Lain-lain, beku	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
02.08		Daging binatang lainnya dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku						
	0208.10000	-Dari kelinci atau kelinci hutan	Nil	Nil	5%	IL*	0%	
	0208.20000	-Paha kodok	Nil	Nil	5%	IL*	0%	
	0208.9000	-Lain-lain	Nil	Nil	5%	IL*	0%	
02.09		Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak cair atau diekstraksi secara lain, segar, Dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap						
	0209.00000	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, asin, dalam air garam, kering atau diasap, tepung dan tepung kasar dari daging, dan sisanya yang dapat dimakan	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
02.10		-Daging Babi						
	0210.11	-Paha, bahu dan potongannya, bertulang:						
	0210.11100	-Paha	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.11900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.12000	-Perut (Streaky) dan potongannya	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.19000	-Lain-lain:						
	0210.19100	-Daging babi	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.19200	-Daging babi yang diasinkan	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.19900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.20	-Daging binatang sejenis lembu:						
	0210.20100	-Daging sapi dan daging anak lembu	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.20900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0210.90	-Lain-lain termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan						
	0210.90110	-Hati ayam:						
	0210.90110	-Asin atau dalam air garam	Nil	Nil	Nil	IL*	0%	50%
	0210.90120	-dikeringkan atau diasap	Nil	Nil	Nil	IL*	0%	
	0210.90900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
04.01		Susu dan kepala susu, tidak dipakatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya						
	0401.10	-Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, tidak melebihi 1% :						
	0401.10100	-Dalam kemasan kedap udara yang disegel	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	
	0401.10900	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL*		50%
	0401.20	-Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, lebih dari 1 % tetapi tidak melebihi 6%						
	0401.20100	-Dalam kemasan kedap udara yang disegel	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	
	0401.20100	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL*		50%
	0401.30	-Dengan kandungan lemak, menurut beratnya, melebihi 6%						
	0401.30100	-Dalam kemasan kedap udara yang disegel	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	
0401.30900	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL*		50%	
04.02		Susu dan kepala susu, dipakatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya						
	0402.10000	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1.5%	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	
	0402.21000	-Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5%:	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	50%
	0402.29000	- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	50%
	0402.91000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	50%
	0402.91000	-Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	5%	Nil	Nil	IL/EL**	0%	50%
0402.99000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL**	0%	50%	



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
04.03		Susu mentega, susu dan kepala susu dikental kan, yoghurt, kephir, dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau di beri rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao						
		0403.10 -Yoghurt						
		Segar :						
		-Diberi rasa atau mengandung tambahan buah- buahan, biji-bijian (termasuk selai)	25%	Nil	5%		14%	
		0403.10110 -Mengandung kakao	25%	Nil	10%		14%	
		0403.10120 -Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	50%
		Lain-lain:						
		-Diberi rasa atau mengandung tambahan buah- buahan, biji-bijian (termasuk selai)	25%	Nil	5%		14%	
		0403.10910 -Mengandung kakao	25%	Nil	10%		14%	
		0403.10920 -Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		0403.90 -Lain-lain:						
		Segar						
		-Diberi rasa atau mengandung tambahan buah- buahan, biji-bijian (termasuk selai)	25%	Nil	5%		14%	
		0403.90110 -Mengandung kakao	25%	Nil	10%		14%	
		0403.90120 -Lain-lain:	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		Lain-lain:						
		-Diberi rasa atau mengandung tambahan buah- buahan, biji-bijian (termasuk selai)	25%	Nil	5%		14%	
		0403.90910 -Mengandung kakao	25%	Nil	10%		14%	
	0403.90920 -Lain-lain:	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%		



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
04.04		Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya - Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau tidak						
	0404.10							
	0404.10100	-Segar	Nil	Nil	Nil		0%	
		Lain-lain:						
	0404.10910	-Dalam bentuk bubuk	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0404.10990	-Lain-lain						
	0404.90	-Lain-lain:	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	50%
	0404.90100	-Untuk bayi atau makanan bayi	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
	0404.90100	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
04.05		Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads						
	0405.10000	-Mentega	2%	Nil	5%	EL*	2%	
	0405.20000	-Dairy spreads	2%	Nil	5%	EL*	2%	
	0405.90	-Lainnya						
	0405.90100	-Ghee	2%	Nil	5%	IL/EL*	2%	
		Lemak mentega anhydrous: Penggunaan susu pabrik yang						
	0405.90210	disusun kembali	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%	
	0405.90290	Lain-lain	2%	Nil	5%	IL/EL*	2%	
	0405.90900	Lain-lain	2%	Nil	5%	IL/EL*	2%	
04.06		Keju dan dadih susu						
	0406.10	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju, whey dan dadih susu						
	0406.101000	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) ( termasuk keju, keju whey )	5%	Nil	5%	IL/EL*	5%	50%



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak	IL/EL	ASEAN	ASEAN	
					Penjualan		CEPT	PTA	
04.07	0406.102000	-Dadih susu	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%		
	0406.200000	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis	5%	Nil	5%	IL/EL*	5%	50%	
		-Keju proses, bukan parutan atau bubuk	10%	Nil	5%	IL/EL*	5%	50%	
	0406.300000	-Keju blue veined	5%	Nil	5%	IL/EL*	5%	50%	
	0406.400000	-Keju lainnya	5%	Nil	5%	IL/EL*	5%	50%	
	04.08	0406.900000	-Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak						
		0407.00111	-Telur ayam betina	5%	5%	Nil	IL/EL*		50%
		0407.00112	-Telur bebek	5%	5%	Nil	IL/EL*		50%
		0407.00119	-Telur burung lainnya	Nil	5%	Nil	IL/EL*	0%	50%
			-Lain-lain						
		0407.00910	-Telur ayam betina	5%	5%	Nil	IL/EL*		
		0407.00920	-Telur bebek	5%	5%	Nil	IL/EL*		
		04.09	0407.00990	-Telur burung lainnya	Nil	5%	Nil	IL/EL*	0%
Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, kering, dimask dengan uap atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak									
			- Kuning telur						
0408.11000	-Kering		2%	5%	Nil	IL/EL*	2%	50%	
04.10	0408.19000	- lain-lain	5%	5%	Nil	IL/EL*	2%	50%	
		-Lain-lain							
	0408.91000	- kering	2%	5%	Nil	IL/EL*	2%	50%	
	0408.99000	- lain-lain	2%	5%	Nil	IL/EL*	2%	50%	
	04.09	Madu alam							
	04.10	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya							
04.10	0410.00100	-Telur kura-kura	Nil	Nil	Nil		0%		
	0410.00200	-Sarang burung walet	2%	Nil	5%	IL/EL*	2%	50%	
	0410.00900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%	IL/EL*	0%		



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
05.02	0502.10000	Bulu keras atau bulu babi, babi temak atau babi jantan; bulu badger dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu keras atau bulu yang seperti itu - Bulu keras dan bulu babi, babi temak atau babi jantan dan sisanya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0502.90000	- Lain-lain	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	FE
0503	0503.00000	Bulu kuda dan sisa bulu kuda, disiapkan atau tidak sebagai suatu lapisan dengan atau tanpa bahan pembantu Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, asin, dalam air garam, kering atau diasap	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
05.04		Kulit dan bagian lainnya dari burung, masih berbulu atau berbulu halus, bulu burung dan bagiannya (pinggirannya sudah dipangkas atau tidak) dan bulu halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, dlimfeksi atau dikerjakan untuk pengawetan; bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
05.05	0505.10000	-Bulu burung dari jenis yang digunakan untuk pengisi; bulu halus	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0505.90000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
0506		Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan dengan se derhana (tetapi tidak dipotong menjadi ber bentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk ini						
	0506.10000	-kerangka tulang dan tulang dikerjakan dengan asam	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
	0506.90000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
05.07		Gading, kulit penyu, whalebone dan whalebone hair, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda dan sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi ber-bentuk; bubuk dan sisa dari produk ini						
	0507.10000	-Gading' bubuk gading dan sisanya	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	FE
	0507.90000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	FE
05.09		Spon alam dari hewani	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	FE
		Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering atau tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain						
05.10		Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab I atau III, tidak layak untuk dikonsumsi manusia	Nil	Nil	Nil	IL*	0%	FE
05.11								
	0511.10000	- Mani dari sejenis sapi	Nil	Nil	Nil	IL/EL*	0%	
		-Lain-lain:						
15.01		Lemak babi(termasuk lemak babi dari perutnya) dan lemak unggas, selain pos nomor 02.09 atau 15.03						
	1501.001000	-Lemak babi, lemak babi lainnya dan lemak ayam	10%	Nil	5%	IL/EL*		50%
	1501.002000	-Lemak tulang dan lemak yang diperoleh dari sisa babi atau ayam	5%	Nil	5%	IL*	5%	
15.02		Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos no. 15.03						
	1502.00100	-Lemak	5%	Nil	5%	IL/EL*	0%	FE
	1502.00900	-lain-lain	5%	Nil	5%	IL*	5%	
15.03		Stearin lemak babi, minyak lemak babi, oleo stearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain	5%	Nil	5%	IL/EL*	0%	FE



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
15.05	1505.1000	Lemak wol dan zat lemak yang diturunkan dari lemak wol (termasuk lanolin) - lemak wool, mentah	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1505.9000	-lain-lain	5%	Nil	5%		0%	50%
15.06	1506.00100	Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimumikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia -Fraksi padat yang tidak dimodifikasi secara kimia	5%	Nil	Nil	IL*	5%	
	1506.009000	-lain-lain	5%	Nil	5%	IL/EL*	5%	
15.16	1516.10	Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya esterifikasi, diresterifikasi atau dielaidinisasi dimumikan atau tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut -Lemak dan minyak binatang dan fraksinya:  Diesterisasi lagi: -Tulang atau sisa dari lemak dan minyak binatang	5%	Nil	5%	IL/EL*	5%	
	1516.10110	-Lain-lain	10%	Nil	5%		5%	
	1516.10190	-Lain-lain	5%	Nil	Nil		5%	
	1516.10900	-Lain-lain	5%	Nil	Nil		5%	
15.17	1517.10	Margarin, campuran atau olahan yang dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau fraksi dari lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, selain lemak atau minyak atau fraksinya yang dapat dimakan dalam pos no.15.16 -Margarin, tidak termasuk margarin cair						
	1517.10100	-Dalam kemasan kedap udara	10%	Nil	Nil			50%
	1517.10200	-Tidak dalam kemasan kedap udara	10%	Nil	Nil			50%
	1517.90	-Lain-lain:						
	1517.90100	-Ghee tiruan	10%	Nil	5%			50%
	1517.90200	-Lemak tiruan	10%	Nil	5%			50%
	1517.90300	-Mentega cair	20%	Nil	5%		5%	

No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
15.18		Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya dimasak, dioksidasi, dehidrasi, di sulfurusasi, ditup, dipolimerisasi, dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, kecuali yang termasuk dalam pos No. 15.16 olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya						
15.20		Gliserol, mentah; gliserol air dan larutan alkali gliserol	5%	Nil	Nil		5%	
15.21		Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah malan serangga lainnya dan spermaseti, di mumikan atau diwamai maupun tidak						
	1521.1000	-Minyak nabati	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1521.9000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	FE
15.22		Degras; ampas yang diperoleh dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau nabati	5%	Nil	Nil		0%	FE
16.01		Sosis dan produk semacamnya, dari daging, atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini						
	1601.00100	-Dalam kemasan kedap udara	15%	Nil	5%	IL/EL*	5%	
	1601.00900	-Lain-lain	20%	Nil	5%	IL/EL*	5%	50%
16.02		Daging, sisa daging atau darah yang diolah atau diawetkan lainnya						
	1602.10	- olahan homogen						
		Dalam kemasan kedap udara:						
	1602.10110	--Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.10120	--Babi	15%	Nil	5%		5%	50%
	1602.10190	--Lain-lain	Nil	Nil	5%		0%	
	1602.10900	--Lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
	1602.20	-Dari hati binatang: Dalam kemasan kedap udara:						
	1602.20110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.20190	-Lain-lain	Nil	Nil	5%		0%	
	1602.20900	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	
	1602.31	-Unggas pada pos no. 01.05 -dari kalkun: -Dalam kemasan kedap udara:						
	1602.31110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	
	1602.31190	-Lain-lain	Nil	Nil	5%		0%	
	1602.31900	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	
	1602.32	-ayam dari species Gallus domesticus -Dalam kemasan kedap udara						
	1602.32110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil			
	1602.32190	-Lain-lain	Nil	Nil	5%			
	1602.32900	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil			
	1602.39	-Lain-lain -Dalam kemasan kedap udara:						
	1602.39110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.39190	-Lain-lain	Nil	Nil	5%		0%	
	1602.39900	-Lain-lain:	Nil	Nil	Nil		0%	
	1602.40	-dari babi						
	1602.41	-paha dan potongannya: -Dalam kemasan kedap udara						
	1602.41110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.41190	-Lain-lain	15%	Nil	5%		5%	50%
	1602.41900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%**		0%	
	1602.42	-Bahu dan potongannya: -Dalam kemasan kedap udara						
	1602.42110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.42190	-Lain-lain	15%	Nil	5%		6%	50%



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
	1602.42900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%**		0%	
	1602.49	-lain-lain, termasuk campuran: -Dalam kemasan kedap udara:						
	1602.49110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.49190	-Lain-lain	15%	Nil	5%		6%	50%
	1602.49900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%***		0%	
	1602.50	-dari binatang sejenis lembu -Dalam kemasan kedap udara						
	1602.50110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.50190	-Lain-lain	Nil	Nil	5%		0%	
	1602.50900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%***		0%	
	1602.90	-lain-lain termasuk olahan dari darah binatang -Dalam kemasan kedap udara						
	1602.90110	-Makanan bayi	Nil	Nil	Nil		0%	FE
	1602.90190	-Lain-lain	Nil	Nil	5%		0%	
	1602.90200	-Olahan dari darah	20%	Nil	5%		5%	
	1602.90900	-Lain-lain	Nil	Nil	5%***		0%	
		Ekstrak dan air daging, ikan atau udang, binatang lunak atau binatang air yang tidak bertulang belakang lainnya						
16.03	1603.00	-Ekstrak dan air daging atau ekstrak ikan	20%	Nil	5%	IL/EL *	5%	50%
	1603.00100	-Air ikan	20%	Nil	5%		5%	
	1603.00200	-Ekstrak dan air dari udang dan binatang lunak atau binatang air lain yang tidak bertulang belakang	20%	Nil	5%		5%	
	1603.00300	Sup dan kaldu dan olahannya untuk itu :						
21.04		campuran homogen olahan makanan						
	2104.10	-Sup dan kaldu dan olahan untuk itu:						
	2104.10100	-Untuk bayi	Nil	Nil	Nil		0%	
	2104.10900	-Lain-lain	20%	Nil	5%		5%	



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
21.05	2104.20	-Campuran homogen olahan makanan						
	2104.20100	-Untuk bayi	Nil	Nil	Nil		0%	
	2104.20900	-Lain-lain	20%	Nil	5%		5%	50%
		Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kocoa maupun tidak	5%	Nil	5%		2%	50%
23.01		Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau udang-udangan, binatang lunak atau binatang air yang tidak bertulang belakang lainnya, tidak lain untuk makanan manusia; ampas lemak						
	2301.10000	-Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; ampas lemak	Nil	5%	Nil		0%	
	2301.20	-Tepung halus, tepung kasar dan pelet, dari ikan atau dari udang-udangan, binatang lunak atau binatang air air yang tidak bertulang belakang:						
	2301.20100	-Makanan ikan	Nil	Nil	Nil		0%	
23.09	2301.20900	-Lain-lain	Nil	5%	Nil		0%	
		Olahan dari jenis yang dipergunakan untuk makanan hewan						
	2309.10000	- makanan anjing atau kucing, dalam kemasan untuk penjualan eceran	Nil	Nil	Nil		0%	
	2309.90000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	
41.01		Jangat dan kulit mentah dari hewan sejenis lembu atau hewan sejenis kuda (segar, atau asin, kering, dikapur, diasamkan atau d atau dibelah diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya maupun tidak						



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	I/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
	4101.10000	-Jangat dan kulit mentah utuh dari hewan sejenis lembu, berat setiap kulit yang dikeringkan secara sederhana tidak lebih 8 kg, 10 kg yang garami kering, atau 14 kg yang segar, digarami basah atau diawetkan secara lain	Nil	Nil	Nil		0%	
	4101.21000	-Jangat dan kulit mentah lainnya dari hewan sejenis lembu, segar atau digarami basah:						
	4101.21000	-Utuh	Nil	Nil	Nil		0%	
	4101.22000	-Potongan dan lipatan	Nil	Nil	Nil		0%	
	4101.29000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	
	4101.30000	-Jangat dan kulit mentah lainnya dari hewan sejenis lembu, diawetkan secara lain:	Nil	Nil	Nil		0%	
	4101.40000	-Jangat dan kulit mentah dari hewan sejenis kuda	Nil	Nil	Nil		0%	
		Kulit mentah dari biri-biri atau kulit anak biri- biri (segar atau digarami, kering dikapur, di- asamkan atau diawetkan secara lain tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), masih Mengandung wool atau dibelah maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh catatan 1 © dalam bab ini						
41.02	4102.10000	-Masih mengandung wol	Nil	Nil	Nil		0%	
		-tidak mengandung wol:						
	4102.21000	-diasamkan	Nil	Nil	Nil		0%	
	4102.29000	-lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	
		Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau digarami, kering, dikapur, direndam dalam larutan asam atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut) dihilangkan bulunya atau dibelah maupun tidak, selain yang dikecualikan, oleh catatan 1 © dalam bab ini						
41.03								



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
41.04	4103.10000	- Dari kambing atau anak kambing	Nil	Nil	Nil		0%	
	4103.20	-Dari binatang melata:						
	4103.20100	-Buaya	Nil	Nil	Nil		0%	
	4103.20900	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	
	4103.90000	-lain-lain	Nil	Nil	Nil		0%	
		Kulit samak dari hewan sejenis lembu atau sejenis kuda, tanpa bulu, selain kulit samak yang dimaksud dalam pos nomor 41.08 atau 41.09						
		-Kulit samak utuh dari hewan sejenis lembu, yang setiap unit permukaan luasnya tidak lebih dari 28 feet persegi (2,6 m2)	Nil	Nil	10%		0%	
	4104.10000	-Kulit samak dari hewan sejenis lembu yang mengalami penyamakan pendahuluan secara nabati	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4104.21000	-Kulit samak dari hewan sejenis lembu jika tidak mengalami penyamakan pendahuluan	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4104.22000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
41.05	4104.29000	-Kulit samak lainnya dari hewan sejenis lembu dan sejenis kuda, yang diolah secara perkamen atau diolah secara penyamakan						
	4104.31000	-Full grains and full grain splits	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4104.39000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
		Kulit samak biri-biri atau kulit samak anak biri-biri tanpa wol, selain kulit samak dalam pos no. 41.08 atau 41.09						
		-Disamak atau disamak ulang tetapi tidak diolah lebih lanjut, dibelah maupun tidak:						
	4105.11000	-Penyamakan pendahuluan secara nabati	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4105.12000	-Penyamakan pendahuluan secara lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4105.19000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
4105.20000	-Diolah secara perkamen atau diolah setelah penyamakan	Nil	Nil	10%		0%	50%	



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
41.06		Kulit samak kambing atau anak kambing tanpa rambut, selain kulit samak dalam pos nomor 41.08 atau 41.09						
	4106.11000	-Disamak atau disamak ulang tetapi tidak diolah lebih lanjut, dibelah maupun tidak -Penyamakan pendahuluan secara nabati	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4106.12000	-Penyamakan pendahuluan secara lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4106.19000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
41.07	4106.20000	-Diolah secara perkamen atau diolah setelah penyamakan	Nil	Nil	10%		0%	50%
		Kulit samak dari binatang lainnya, tanpa bulu, selain kulit samak dalam pos 41.08 atau 41.09						
	4107.10000	-Dari Babi	10%	Nil	10%		5%	
		- dari binatang melata: -Penyamakan pendahuluan secara nabati						
	4107.21							
	4107.21100	-Buaya	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4107.21900	-Lain-lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4107.29	-Lain-lain:						
	4107.29100	-Buaya	Nil	Nil	10%		0%	50%
	4107.29900	-Lain-lain	Nil	Nil	10%		0%	50%
4107.90000	-Binatang lainnya	Nil	Nil	10%		0%		
41.08		Kulit samak chamois (termasuk kulit samak chamois kombinasi	Nil	Nil	10%		0%	
41.09		Kulit samak paten dan kulit samak paten dilaminasi; kulit samak dilogami	Nil	Nil	10%		0%	50%
41.10		Kupasan kulit dan sisa lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi, tidak cocok untuk dipakai untuk membuat barang kulit; serbuk kulit, bubuk kulit dan tepung kulit	Nil	Nil	Nil		0%	50%
		Kulit samak komposisi yang bahan dasarnya dari kulit samak atau serat kulit, dalam bentuk lempengan, lembaran atau jalur, dalam gulungan						
41.11		atau tidak	Nil	Nil	10%		0%	50%



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
51.01		Wool, tidak digaruk atau disisir						
		-Berlemak termasuk wool dicuci:						
	5101.11000	-Wool cukur	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	FE
	5101.19000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	FE
	5101.30	-Dikarbonisasi	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	FE
51.02		Bulu halus atau kasar, tidak digaruk atau disisir						
	5102.10000	-Bulu hewan halus	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5102.20000	-Bulu binatang kasar	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
		Limbah wool atau limbah bulu hewan halus atau kasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wool usang						
51.03		-Noil dari wool atau dari bulu hewan halus	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5103.10	-Limbah dari wool lainnya atau dari bulu hewan halus	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5103.20	-Limbah dari bulu hewan halus	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5103.30	-Limbah dari bulu hewan kasar	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
51.04		Serat usang dari wool atau dari bulu hewan halus atau bulu hewan kasar	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
		Wol dan bulu hewan halus atau bulu hewan kasar, digaruk atau disisir (termasuk wol yang disisir dalam bentuk potongan)						
51.05		-Wol garuk	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
		-Wol top dan wol disisir lainnya						
	5105.21000	-Wol disisir dalam bentuk potongan	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5105.29000	-Lain-lain	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5105.30000	-Bulu hewan halus, digaruk atau disisir	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5105.40000	-Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
51.06		Benang wol garuk, tidak disiapkan untuk penjualan eceran						
	5106.10000	-Mengandung wol 85 % atau lebih menurut beratnya	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5106.20000	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut beratnya	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
51.07		Benang wol disisir, tidak disiapkan untuk penjualan eceran						
	5107.10000	-Mengandung wol 85 % atau lebih menurut Beratnya	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5107.20000	-Mengandung wol kurang dari 85% menurut Beratnya	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
51.08		Benang dari bulu hewan halus(digaruk atau disisir), tidak disiapkan untuk penjualan Eceran						
	5108.10000	-Digaruk	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
	5108.20000	-Disisir	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	
51.09		Benang dari wol atau dari bulu hewan halus, disiapkan untuk penjualan eceran						
	5109.10000	-Mengandung wol hewan halus 85 % atau lebih menurut beratnya	Nil	Nil	10%	EL*	0%	
	5109.90000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%	EL*	0%	
51.10	5110.0000	Benang dari bulu hewan kasar atau bulu kuda (termasuk benang liit dari bulu kuda), disiap kan untuk penjualan eceran maupun tidak	Nil	Nil	Nil	EL*	0%	50%
51.11		Kain tenun dari wool garuk atau dari bulu hewan halus yang digaruk						
		-Mengandung wol hewan halus 85% atau lebih menurut beratnya						
	5111.11000	-Dengan berat tidak lebih dari 300 gr/m2	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
	5111.19000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
	5111.20000	-Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
	5111.30000	-Lain-lain, sebagian besar atau hanya dicampur dengan serat setapel buatan	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
	5111.90000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%



No. Pos	Kode HS	Uraian Barang	Impor	ekspor	Pajak Penjualan	IL/EL	ASEAN CEPT	ASEAN PTA
51.12		Kain tenunan dari wool disisir atau dari bulu hewan halus disisir						
	5112.11000	-Dengan berat tidak lebih dari 200 gr/m <sup>2</sup>	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
	5112.19000	-Lain-lain	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
	5112.20000	-Lain-lain, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
	5112.30000	-Lain-lain, sebagian besar atau hanya dicampur	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
		dengan serat setapel buatan						
	5111.90	-Lain-lain	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%
51.13	5113.0000	Kain tenunan dari bulu hewan kasar atau bulu kuda	Nil	Nil	10%	EL*	0%	50%

*Sumber : Tariff schedule of Malaysia (2000)*

*Sub-Dit Pemasaran Internasional Pemasaran*



## Standar Produk Susu Negara Malaysia

83. Produk susu adalah produk yang berasal dari susu dan termasuk di dalamnya bahan pangan yang telah ditentukan standarnya di dalam Peraturan 84 sampai 87 dan Peraturan 89 sampai 116.

### *Skimmed Milk, Skim Milk, Non-Fat Milk atau Separated Milk*

84. (1) *Skimmed milk, skim milk, non-fat milk, atau separated milk* adalah susu yang telah diambil lemak susunya.
- (3) *Skimmed milk, skim milk, non-fat milk atau separated milk* --
- (a) tidak mengandung lebih dari 0,5 persen lemak susu
- (b) harus mengandung kurang dari 8,5 persen padatan bukan lemak
- (3) *Skimmed milk* harus memenuhi uji-uji yang tercantum pada subregulasi (2) pada peraturan 85.
- (4) Pada kemasan yang berisi *skimmed milk, skim milk, non-fat milk* atau *separated milk* harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "*skimmed milk*" atau "*skim milk*" atau "*non-fat milk*" atau *separated milk*" sebagaimana mestinya, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI KECUALI ATAS NASIHAT DOKTER". Frasa-frasa tersebut harus



membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain.

### *Pasteurized Milk*

85. (1) *Pasteurized milk* adalah susu yang telah mendapat perlakuan pemanasan dengan menggunakan Metode *Holding* atau Metode *High Temperature Short Time*, sebagai berikut :

- (a) dengan menggunakan Metode *Holding*, temperatur susu dinaikkan sampai tidak kurang dari 63 °C dan tidak lebih dari 65 °C dan dipertahankan pada temperatur tidak kurang dari 63 °C dan tidak lebih dari 65 °C selama paling sedikit 30 menit dan kemudian dengan segera dan cepat diturunkan hingga 4 °C atau kurang dan dipertahankan pada temperatur tersebut dengan perlindungan terhadap kontaminasi sampai susu dipindahkan dari tempatnya untuk pengiriman.
- (b) dengan menggunakan Metode *High Temperature Short Time*, temperatur susu dinaikkan sampai tidak kurang dari 73 °C dan dipertahankan pada temperatur tersebut selama paling sedikit 15 detik atau pada hubungan waktu-temperatur yang setara, dan kemudian dengan segera dan cepat diturunkan menjadi 4 °C atau kurang, dan dipertahankan pada temperatur tersebut dengan perlindungan terhadap kontaminan sampai susu dipindahkan dari tempatnya untuk pengiriman.



(2) *Pasteurized milk* harus memenuhi uji-uji berikut :

- (a) ketika dilakukan Uji Redukstase, sampel tidak boleh menghilangkan warna larutan metilen biru secara keseluruhan dalam waktu kurang dari 5 jam.
- (b) (Dihapus oleh P.U.(A) 162/88)
- (c) ketika dilakukan Uji Fosfatase, harus memberikan hasil tidak lebih dari 10 µg *p*-nitrophenol per ml susu.
- (d) apabila *pasteurized milk* dihomogenisasi, harus memenuhi Uji Homogenisasi.

(3) Kemasan yang berisi *pasteurized milk* harus dicantumkan label "*pasteurized milk*".

### *Sterilized Milk*

86. (1) *Sterilized milk* adalah susu yang telah difilter, dihomogenisasi, dan kemudian dipanaskan dan dipertahankan pada suhu tidak kurang dari 100 °C selama tenggang waktu tertentu yang cukup untuk membuat kondisi steril secara komersial dan harus dikemas di dalam kemasan yang tertutup rapat.

(2) Dihapus oleh P.U.(A) 162/88

(3) Kemasan yang berisi *sterilized milk* harus dicantumkan label "*sterilized milk*".



### ***Ultra High Temperature Milk atau Susu UHT***

87. (1) *Ultra High Temperature Milk* atau Susu UHT adalah susu yang telah diberi perlakuan panas dengan mempertahankan suatu temperatur tidak kurang dari 145 °C selama paling sedikit dua detik untuk membuatnya steril secara komersil dan dengan segera dikemas secara aseptis ke dalam kemasan steril.


(2) Kemasan yang berisi *ultra high temperature milk* atau susu UHT harus dicantumkan label "*ultra high temperature milk*" atau "Susu UHT" sebagaimana mestinya.

### ***Referensi tentang Susu sebagai Bahan Pangan***

88. Referensi di dalam Regulasi ini tentang "susu" sebagai bahan pangan atau bahan yang harus atau dapat digunakan pada berbagai bahan pangan, harus digunakan sebagai referensi terhadap "*pasteurized milk*", "*sterilized milk*", "*ultra high temperature*", atau "Susu UHT", tetapi tidak termasuk susu, susu mentah atau susu segar sebagaimana tercantum pada Regulasi 82.

### ***Flavoured Milk***

89. (1) *Flavoured milk* adalah susu atau *recombined milk* yang telah diberi tambahan bahan flavor yang diijinkan dan dapat mengandung gula atau garam atau keduanya. Susu tersebut harus diberi perlakuan panas dengan menggunakan salah satu metode yang dicantumkan pada paragraf (a) atau (b) dari subregulasi (1) pada regulasi 85, subregulasi (1) pada regulasi 86 atau subregulasi (1) pada regulasi 87.



(2) *Flavoured milk* harus mengandung tidak lebih dari :

- (a) 2 persen lemak susu, dan
- (b) 8 persen padatan bukan susu.

(3) *Flavoured milk* dapat mengandung bahan pewarna yang diijinkan dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) *Flavoured milk* harus dihomogenisasi dan harus dilakukan Uji Homogenisasi.

(5) Dihapus oleh P.U.(A) 162/88

(6) Apabila *flavoured milk* diperoleh dari *pasteurized milk*, tidak ada bahan yang boleh ditambahkan ke dalam susu tersebut setelah pasteurisasi, kecuali bahan pewarna yang diijinkan dan bahan penambah flavor yang diijinkan yang ditambahkan setelah susu dipasteurisasi, dengan syarat bahan pewarna dan bahan penambah flavour yang diijinkan telah disterilisasi dan penambahan dilakukan sesaat sebelum *flavoured milk* dikemas ke dalam kemasan akhir.

(7) Pada kemasan yang berisi *flavoured milk* harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "*flavoured milk*" atau nama flavour yang berhubungan dengan frasa "*flavoured milk*". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain.

### ***Bubuk Susu Full Cream atau Susu Full Cream Kering***

90. (1) Bubuk susu full cream atau susu full cream kering adalah susu yang telah dihilangkan airnya.



- (2) Bubuk susu full cream atau susu full cream kering
- (a) tidak boleh mengandung lebih dari 5 persen air, dan
  - (b) mengandung tidak kurang dari 26 persen lemak susu
- (3) Bubuk susu full cream atau susu full cream kering dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.
- (4) Pada kemasan yang berisi bubuk susu full cream atau susu full cream kering -
- (a) harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "bubuk susu full cream" atau "susu full cream kering" sebagaimana mestinya, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI DI BAWAH ENAM BULAN". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain, dan
  - (b) kalimat "untuk membuat susu cair yang mengandung tidak kurang dari 3,25 persen lemak susu dan tidak kurang dari 8,5 persen padatan bukan susu, tambahkan (sebutkan angkanya) bagian volume air ke dalam 1 bagian volume bubuk susu ini".



***Skimmed Milk Powder, Skim Milk Powder, Dried Non-Fat Milk,  
Solid atau Separated Milk Powder***

91. (1) Skimmed milk powder, skim milk powder, dried non-fat milk, solid atau separated milk powder adalah produk yang diperoleh dengan cara memisahkan air dari skimmed milk.

(2) Skimmed milk powder, skim milk powder, dried non-fat milk, solid atau separated milk powder tidak boleh mengandung lebih dari --

- (a) 5 persen air, dan
- (b) 1,5 persen lemak susu.

(3) Skimmed milk powder, skim milk powder, dried non-fat milk, solid atau separated milk powder dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Pada kemasan yang berisi skimmed milk powder, skim milk powder, dried non-fat milk, solid atau separated milk powder harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "*skimmed milk powder*" atau "*skim milk powder*" atau "*dried non-fat milk*" atau "*separated milk powder*" sebagaimana mestinya, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI KECUALI ATAS NASIHAT DOKTER". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain.

(5) Setiap kemasan skimmed milk powder, skim milk powder, dried non-fat milk, solid atau separated milk powder harus diberi label yang berisi petunjuk penggunaan.



## **Malted Milk Powder**

**91A. (1)** Malted milk powder adalah produk kering yang berasal dari susu atau susu kering atau kombinasi keduanya, dengan atau tanpa lemak pangan nabati atau minyak pangan nabati dan padatan terlarut maltosa; dan harus bebas dari ketengikan.

**(2)** Malted milk powder -

**(a)** harus mengandung sebagai berikut :

**(i)** tidak kurang dari 7,5 persen lemak susu atau lemak pangan nabati atau minyak pangan nabati atau kombinasi keduanya; dan

**(ii)** padatan terlarut yang diperoleh dari reaksi enzimatis maltosa pada gandum atau sereal lainya.

**(b)** dapat mengandung tidak lebih dari 0,8 persen lesitin kedelai, dan

**(c)** tidak boleh mengandung lebih dari 5 persen air.

**(3)** Malted milk powder dapat mengandung bahan penambah flavor yang diijinkan dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

## ***Recombined Milk***

**92. (1)** Recombined milk adalah produk yang berasal dari konstituen susu dikombinasikan dengan air atau susu atau keduanya, dan harus mendapat perlakuan pasteurisasi, sterilisasi atau ultra



high temperature. Dapat mengandung garam dan bahan pelunak makanan yang diijinkan. Dalam segala hal, harus memenuhi standar untuk pasteurized milk, sterilized milk atau ultra high temperature milk, sebagaimana mestinya, yang dicantumkan pada regulasi 85, 86 dan 87.

(2) Pada kemasan yang berisi recombined milk, harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "recombined milk" dan frasa tersebut harus dihubungkan dengan ukuran huruf yang sama dengan tipe perlakuan panas yang digunakan.

### *Reconstituted Milk*

93. (1) Reconstituted milk adalah produk cair yang diperoleh dengan menambahkan air ke dalam bubuk susu full cream dan harus mendapat perlakuan pasteurisasi, sterilisasi atau ultra high temperature. Dapat mengandung garam dan bahan pelunak makanan yang diijinkan. Dalam segala hal, harus memenuhi standar untuk pasteurized milk, sterilized milk atau ultra high temperature milk, sebagaimana mestinya, sebagaimana dicantumkan pada regulasi 85, 86 dan 87.

(2) Pada kemasan yang berisi recombined milk, harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "reconstituted milk" dan frasa tersebut harus dihubungkan dengan ukuran huruf yang sama dengan tipe perlakuan panas yang digunakan.

### *Evaporated Milk atau Susu Kental Tidak Manis*

94. (1) Evaporated milk atau susu kental tidak manis adalah produk yang diperoleh dengan menguapkan bagian air dari susu atau dengan merekombinasikan konstituen susu dan penguapan parsial.



- (2) Evaporated milk atau susu kental tidak manis harus mengandung tidak lebih dari -
- (a) 8 persen lemak susu;
  - (b) 28 persen total padatan susu; dan
  - (c) 670 International Unit Vitamin A per 100 g.
- (3) Evaporated milk atau susu kental tidak manis dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan sebagai berikut :
- (a) garam-garam sodium, potassium dan kalsium dari asam hidroclorat, asam sitrat, asam karbonat, asam ortofosfat, dan asam fosfat, yang penggunaan tunggal dengan proporsi tidak melebihi 0,2 persen atau dalam kombinasi dengan proporsi tidak melebihi 0,3 persen dihitung berdasarkan basis bebas air.
  - (b) karagenan dengan proporsi tidak melebihi 0,015 persen;
  - (c) lesitin dengan proporsi tidak melebihi 0,2 persen.
- (5) Pada kemasan yang berisi evaporated milk atau susu kental tidak manis-
- (a) harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "evaporated milk" atau "susu kental tidak manis" sebagaimana mestinya, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada



label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain, dan

- (b) kalimat "untuk membuat susu cair yang mengandung tidak kurang dari 3,25 persen lemak susu dan tidak kurang dari 8,5 persen padatan bukan susu, tambahkan (sebutkan angkanya) bagian volume air ke dalam 1 bagian volume bubuk susu ini".

### Susu Kental atau Susu Kental Manis

95. (1) Susu kental atau susu kental manis adalah produk yang diperoleh dengan menguapkan bagian air dari susu atau dengan merekombinasi konstituen susu dan menambah gula ke dalam kelebihanannya.

(2) Susu kental atau susu kental manis harus mengandung tidak kurang dari --

- (a) 8 persen lemak susu;
- (b) 28 persen padatan terlarut total; dan
- (c) 670 International Unit Vitamin A per 100 gram.

(3) Pada kemasan yang berisi susu kental atau susu kental manis-

- (a) harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "condensed milk" atau "susu kental manis" sebagaimana mestinya, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu



alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain, dan

- (b) kalimat "untuk membuat susu cair yang mengandung tidak kurang dari 3,25 persen lemak susu dan tidak kurang dari 8,5 persen padatan bukan susu, tambahkan (sebutkan angkanya) bagian volume air ke dalam 1 bagian volume bubuk susu ini".

### *Lactose Hydrolysed Milk*

96. (1) Lactose hydrolysed milk adalah produk yang terbuat dari susu yang diberi perlakuan dengan enzim laktase untuk memperoleh susu rendah laktose, mengandung glukosa dan galaktosa.

(2) Lactose hydrolysed milk--

(a) harus mengandung tidak lebih dari -

- (i) 3,25 persen lemak susu; dan  
(ii) 8,5 persen padatan bukan lemak susu;  
dan

(b) tidak boleh mengandung lebih dari 1,25 persen laktose.

(3) Lactose hydrolysed milk dapat mengandung bahan penambah flavour yang diijinkan dan bahan pewarna yang diijinkan.

(4) Apabila lactose hydrolysed milk diberi flavor, susu tersebut



- (a) harus mengandung kurang dari -
  - (i) 2 persen lemak susu; dan
  - (ii) 8 persen padatan bukan lemak susu; dan
- (b) tidak mengandung lebih dari 1,25 persen laktose.

(5) Pada kemasan yang berisi *lactose hydrolysed milk* harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "lactose hydrolysed milk", dan bila diberi tambahan flavor, frasa "lactose hydrolysed milk" atau nama flavor yang berhubungan dengan frasa "*flavoured lactose hydrolysed milk*". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain.

### *Filled Milk*

97. (1) Filled milk adalah produk yang pada komposisi umum, penampakan, karakteristik dan tujuan penggunaannya sama dengan susu yang dinyatakan dalam regulasi 82 dan apabila lemak susu telah digantikan seluruhnya atau sebagian dengan minyak pangan nabati atau lemak pangan nabati atau kombinasi keduanya. Harus mendapat perlakuan sterilisasi atau ultra high temperature.

- (2) Filled milk harus mengandung tidak kurang dari --
  - (a) 3,25 persen lemak susu; dan
  - (b) 9 persen padatan bukan lemak susu; dan
  - (c) 670 International Unit Vitamin A per 100 gram.



- (3) Filled milk dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.
- (4) Pada kemasan yang berisi filled milk -
  - (a) harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "filled milk" untuk dihubungkan dengan tipe perlakuan panas yang digunakan, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain, dan
  - (b) pernyataan tentang tipe lemak pangan nabati atau minyak pangan nabati yang digunakan sebagai bahan.

### *Filled Milk Powder*

- 97A. (1) Filled milk adalah produk yang pada komposisi umum, penampakan, karakteristik dan tujuan penggunaannya sama dengan susu yang dinyatakan dalam regulasi 82 dan apabila lemak susu telah digantikan seluruhnya atau sebagian dengan minyak pangan nabati atau lemak pangan nabati atau kombinasi keduanya.
- (2) Filled milk harus mengandung tidak kurang dari 670 International Unit Vitamin A per 100 gram.
  - (3) Filled milk powder dapat mengandung bahan pelunak yang diijinkan.
  - (4) Pada kemasan yang berisi filled milk -



- (a) harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "filled milk" untuk dihubungkan dengan tipe perlakuan panas yang digunakan, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain, dan
- (b) kalimat "untuk membuat susu cair yang mengandung tidak kurang dari 3,25 persen lemak susu dan tidak kurang dari 8,5 persen padatan bukan susu, tambahkan (sebutkan angkanya) bagian volume air ke dalam 1 bagian volume bubuk susu ini".

*Evaporated Filled Milk atau Unsweetened Condensed Filled Milk*

98. (1) Evaporated filled milk atau unsweetened condensed filled milk harus memenuhi standar yang sesuai untuk evaporated milk kecuali apabila kandungan lemak susu digantikan oleh minyak pangan nabati atau lemak pangan nabati.

(2) Pada kemasan yang berisi evaporated filled milk atau unsweetened condensed filled milk -

- (a) harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "evaporated filled milk" atau "unsweetened condensed filled" sebagaimana mestinya, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI". Frasa-frasa



tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain, dan

- (b) frasa "mengandung lemak nabati" atau "mengandung minyak nabati" sebagaimana mestinya; dan
- (c) kalimat "untuk membuat susu cair yang mengandung tidak kurang dari 8,5 persen padatan bukan susu, tambahkan (sebutkan angkanya) bagian volume air ke dalam 1 bagian volume unsweetened condensed filled milk"

### ***Condensed Filled Milk atau Sweetened Condensed Filled Milk***

99. (1) Condensed filled milk atau sweetened condensed filled milk harus memenuhi standar yang sesuai untuk sweetened condensed milk kecuali apabila kandungan lemak susu digantikan oleh minyak pangan nabati atau lemak pangan nabati.

(2) Pada kemasan yang berisi condensed filled milk atau sweetened condensed filled milk -

- (a) harus dicantumkan label yang bertuliskan frasa "condensed filled milk" atau "sweetened condensed filled" sebagaimana mestinya, kemudian diikuti dengan frasa "TIDAK COCOK UNTUK BAYI". Frasa-frasa tersebut harus membentuk satu alinea pada label tersebut dan alinea tersebut tidak mengandung frasa yang lain, dan



- (b) frasa "mengandung lemak nabati" atau "mengandung minyak nabati" sebagaimana mestinya; dan
- (c) kalimat "untuk membuat susu cair yang mengandung tidak kurang dari 8,5 persen padatan bukan susu, tambahkan (sebutkan angkanya) bagian volume air ke dalam 1 bagian volume sweetened condensed filled milk"

### *Cream atau Cream Mentah*

100. (1) Cream atau cream mentah adalah cairan berlemak yang berasal dari susu dengan cara memisahkan konstituen susu, melalui proses pemisahan sedemikian rupa untuk mengekstrak bagian lemak susu.

(2) Cream atau cream mentah --

- (a) mengandung tidak kurang dari 35 persen lemak susu; dan
- (b) tidak mengandung bahan tambahan lainnya.

(3) Cream atau cream mentah apabila dilakukan Uji redukstase, tidak boleh menghilangkan warna metilen biru secara keseluruhan kurang dari 4 jam.

(4) Cream atau cream mentah dapat mengandung bahan pelunak makanan

### *Pasteurized Cream*

101. (1) Pasteurized cream adalah cream yang telah diberi perlakuan panas dengan menggunakan metode Holding atau Metode High Temperature Short Time.



- (2) Pasteurized cream harus memenuhi uji-uji berikut :
- (a) ketika dilakukan Uji Redukstase, sampel tidak boleh menghilangkan warna larutan metilen biru secara keseluruhan dalam waktu kurang dari 5 jam.
  - (b) (Dihapus oleh P.U.(A) 162/88)
  - (c) ketika dilakukan Uji Fosfatase, harus memberikan hasil tidak lebih dari 10  $\mu\text{g}$  *p*-nitrophenol per ml susu.
  - (d) Pasteurized cream dapat mengandung bahan pelunak makanan yang diijinkan.
  - (e) Pada kemasan pasteurized cream harus dicantumkan pada label atau di-emboss pada bagian kemasan, frasa "pasteurized cream". Sebagai alternatif, piringan, tutup atau benda yang digunakan untuk menutup kemasan dapat diberi label atau di-emboss, pada kurang dari 4 poin tulisan, dengan frasa tersebut.
  - (f) Referensi yang digunakan dalam regulasi tentang "cream" sebagai bahan pangan atau bahan yang harus atau dapat digunakan sebagai bahan pangan, harus digunakan sebagai referensi untuk "pasteurized cream", tetapi tidak termasuk di dalamnya cream seperti tercantum dalam regulasi 100.



### ***Reduced Cream atau Pouring Cream***

102. (1) Reduced cream atau pouring cream adalah produk yang mengandung tidak kurang dari 18 persen dan tidak lebih 34 persen lemak susu. Dalam segala hal, harus memenuhi standar untuk pasteurized cream dicantumkan pada regulasi 101.

(2) Pada kemasan yang berisi reduced cream atau pouring cream harus dicantumkan label "reduced cream" atau "pouring cream" sebagaimana mestinya.

### ***Butter***

103. (1) Dalam regulasi ini, "butter" adalah produk padat yang diturunkan secara khusus dari susu atau cream, atau keduanya, dan harus bebas dari ketengikan.

(2) Butter --

(a) harus mengandung kurang dari 80 persen lemak susu;

(b) tidak mengandung lebih dari 16 persen air; dan

(c) dapat mengandung garam.

(3) Butter dapat mengandung bahan pewarna nabati yang diijinkan dan bahan antioksidan yang diijinkan.

### ***Recombined Butter***

104. (1) Recombined butter adalah produk yang berasal dari lemak susu anhydrous, yang mengandung 99,9 persen susu murni,

dengan air matang dan padatan susu, atau dapat mengandung bahan pelunak yang diijinkan. Dalam segala hal, harus memenuhi standar untuk butter seperti yang dicantumkan dalam regulasi 103.

(2) Pada kemasan yang berisi recombined butter harus diberi label yang bertuliskan "recombined butter".

### *Ghee*

105. (1) *Ghee* adalah lemak susu murni yang telah diklarifikasi yang diperoleh dengan cara menghilangkan air dan padatan bukan susu dari susu, butter atau cream.

(2) *Ghee* --

(a) tidak mengandung lebih dari -

(i) 0.3 persen air; dan

(ii) 3 persen asam lemak bebas (sebagai asam oleat); dan

(b) harus memiliki -

(i) bilangan Reichert tidak kurang dari 23,5;

(ii) bilangan Polenske 1,5 sampai 4; dan

(iii) bilangan butirat antara 42 sampai 45 pada 40 °C.

(3) *Ghee* dapat mengandung bahan antioksidan yang diijinkan.



## *Keju*

106. (1) Keju adalah produk segar atau masak dalam wujud padat atau semi-padat yang diperoleh dengan cara mengkoagulasikan susu, cream, skimmed milk atau partly skimmed milk atau bagian susu lainnya, atau campuran dari bahan-bahan tersebut dengan rennet atau enzim koagulasi protein lainnya dan termasuk bahan pangan yang standarnya dicantumkan oada regulasi 107 dan 108.

(2) Keju dapat mengandung ragi untuk mematangkan, kultur bakteri tidak berbahaya yang memproduksi asam, kultur kapang khusus dan dapat dilapisi dengan kemasan wax atau plastik yang tidak berbahaya.

(3) Kecuali yang telah dinyatakan dalam regulasi-regulasi ini, keju --


(a) tidak mengandung kurang dari 40 persen lemak susu pada basis bebas air; dan

(b) dapat mengandung bahan pengawet, bahan pewarna nabati yang diijinkan dan bahan flavor yang diijinkan.

(5) Keju keras (*hard cheese*) adalah keju yang mengandung tidak lebih dari 39 persen air.

## *Cottage Cheese*

107. (1) *Cottage cheese* adalah keju yang dibuat dari pasteurized milk yang mana bagian lemaknya telah dihilangkan, atau dengan penambahan padatan bukan lemak kering.



(2) Cottage cheese tidak boleh mengandung lebih dari 80 persen air.

(3) Apabila cottage cheese dijual sebagai "creamed" atau dirancang sebagai "creamed cottage cheese", produk harus memenuhi standar seperti yang dicantumkan di dalam sub regulasi (1) dan (2), dan harus mengandung tidak lebih dari 20 persen lemak susu dengan basis bebas air.

(4) Cottage cheese dapat mengandung bahan pengawet yang diijinkan

(5) Pada kemasan yang berisi cottage cheese harus diberi label yang bertuliskan "cottage cheese".

### *Cream Cheese*

108. (1) Cream cheese adalah keju yang dibuat dari cream atau dari susu yang telah diberi tambahan cream.

(2) Cream cheese --

(a) mengandung tidak lebih dari -

(i) 55 persen air; dan

(ii) 0,5 persen stabiliser atau emulsifier sebagai bahan pelunak makanan yang diijinkan; dan

(b) mengandung tidak kurang dari 65 persen lemak susu dalam basis bebas air

(3) Cream cheese dapat menggunakan bahan pengawet yang diijinkan



(4) Pada kemasan yang berisi cream cheese harus diberi label yang bertuliskan "cream cheese".

### *Processed Cheese*

109. (1) Processed cheese adalah produk yang diperoleh dengan cara menggiling, mencampur, melelehkan, dan mengemulsikan salah satu jenis keju atau lebih, dan dapat mengandung -

- (a) kultur bakteri yang tidak berbahaya;
- (b) cream, butter, dan produk susu lainnya;
- (c) garam;
- (d) gula;
- (e) cuka;
- (f) bahan pangan lainnya.


(2) Processed cheese harus mengandung tidak kurang 51 persen dari bahan kering keju.

(3) Processed cheese dapat mengandung bahan pengawet yang diijinkan, bahan pewarna yang diijinkan, bahan flavor yang diijinkan, bahan penegas flavor yang diijinkan, dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

### **Pasta Keju, Cheese Spread atau Cheese Mixture**

110. (1) Pasta keju, cheese spread atau cheese mixture adalah produk yang diperoleh dengan cara mencampur keju dengan bumbu-bumbu dan bahan pangan lainnya.

(2) Pasta keju, cheese spread atau cheese mixture --



- (a) harus mengandung tidak lebih dari 75 persen keju; dan
- (b) tidak mengandung lebih dari -
  - (i) 3 persen emulsifier yang diijinkan; dan
  - (ii) 50 persen air.

(3) Pasta keju, cheese spread atau cheese mixture dapat mengandung bahan pengawet yang diijinkan, bahan pewarna nabati yang diijinkan, bahan flavor yang diijinkan dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Pada kemasan yang berisi pasta keju, cheese spread atau cheese mixture, harus diberi label yang bertuliskan "pasta keju" atau "cheese spread" atau "cheese mixture" sebagaimana mestinya.

### *Club Cheese atau Luncheon Cheese*

111. (1) Club cheese atau luncheon cheese adalah produk yang diperoleh dengan cara mencampurkan keju dengan bahan pangan lainnya.

- (2) Club cheese atau luncheon cheese --
  - (a) harus mengandung tidak kurang dari -
    - (i) 95 persen keju, dan
    - (ii) 40 persen lemak susu pada basis bebas air; dan
  - (b) tidak mengandung lebih dari 35 persen air.



(3) Club cheese atau luncheon cheese dapat mengandung bahan pengawet yang diijinkan, bahan pewarna nabati yang diijinkan, bahan flavor yang diijinkan dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Pada kemasan yang berisi club cheese atau luncheon cheese, harus diberi label yang bertuliskan "club cheese" atau "luncheon cheese" sebagaimana mestinya.

### **Keju Kering atau Keju Bubuk**

112. (1) Keju kering atau keju bubuk adalah produk yang diperoleh dengan cara mengeringkan keju. Tidak mengandung lebih dari 8 persen air.

(2) Keju kering atau keju bubuk dapat mengandung --

(a) bahan pengawet yang diijinkan; dan

(b) tidak lebih dari 4 persen emulsifier sebagai bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(3) Pada kemasan yang berisi keju kering atau keju bubuk, harus diberi label yang bertuliskan "keju kering" atau "keju bubuk" sebagaimana mestinya.

### **Susu Kultur atau Susu Fermentasi**

113. (1) Susu kultur atau susu fermentasi adalah produk yang diperoleh dengan cara mengkulturkan pasteurized milk, sterilized milk, skimmed milk, recombined milk, pasteurized cream atau reduced cream dengan menggunakan bakteri asam laktat yang



sesuai. Termasuk di dalamnya yoghurt, cream kultur atau cream asam.

(2) Susu kultur atau susu fermentasi --

- (a) dapat mengandung kultur berbagai organisme yang dicantumkan pada subregulasi (1);
- (b) dapat mengandung padatan susu, bahan pemanis yang diijinkan, garam dan buah;
- (c) harus memiliki keasaman tidak kurang dari 0.5 persen dihitung sebagai asam laktat.

(3) Susu kultur atau susu fermentasi dapat mengandung bahan pewarna yang diijinkan, bahan flavor yang diijinkan, dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Pada kemasan yang berisi susu fermentasi, harus diberi label yang bertuliskan "susu fermentasi" sebagaimana mestinya.

114. (Dihapus oleh P.U. (A) 162/88)

115. (Dihapus oleh P.U. (A) 162/88)

### *Es Krim*

116. (1) Es krim adalah produk yang diperoleh dari susu atau produk susu dengan lemak susu, lemak nabati, cream, butter atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut dan gula, dapat mengandung bahan pangan sehat lainnya.



(2) Es krim harus --

- (a) mengandung tidak kurang dari 10 persen lemak susu atau lemak nabati atau kombinasi keduanya; dan
- (b) memenuhi standar mikrobiologis seperti yang tercantum pada regulasi 39.

(3) Es krim dapat mengandung bahan pewarna yang diijinkan, bahan flavor yang diijinkan, dan bahan pelunak makanan yang diijinkan.

(4) Bahan pembuat es krim harus diberi perlakuan panas, baik dengan cara disimpan pada temperatur tidak kurang dari 69 °C selama paling sedikit 20 menit atau tidak kurang dari 74 °C selama paling sedikit 10 menit atau tidak kurang dari 80 °C selama paling sedikit 15 menit atau tidak kurang dari 86 °C selama paling sedikit 10 detik atau pada hubungan waktu-temperatur lain yang setara, kemudian dibekukan.

(5) Volume udara yang terdapat di dalam es krim harus memiliki bobot per unit volume es krim dalam keadaan beku tidak kurang dari 0,43 dinyatakan sebagai gram per milimeter.

(6) Apabila ke dalam es krim ditambahkan buah, coklat, atau bahan pangan lainnya, atau apabila es krim dilapisi dari luar, maka buah, coklat atau bahan pangan lainnya serta pelapis, apabila dapat dipisahkan untuk tujuan analisa, harus dinyatakan sebagai bukan bagian es krim dalam hal penentuan kandungan lemak atau bobot per unit volume.

(7) Tidak seorangpun diijinkan mengimpor, mempersiapkan atau mengiklankan untuk tujuan penjualan, atau



menjual es krim, bahan flavor yang diindikasikan oleh nama buah, kecuali es krim mengandung tidak kurang dari 5 persen buah atau jus buah tersebut, atau frasa "flavor" dihubungkan dengan ukuran huruf yang sama dengan nama buah.

(8) Kemasan es krim tidak boleh diberi label "dairy" atau istilah lain dengan makna yang sama kecuali memiliki kandungan lemak yang hanya berasal dari susu.

(9) Gambar buah atau ekspresi atau peralatan (selain nama buah yang berhubungan dengan frasa "flavor") yang mengindikasikan, menyarankan atau menyatakan keberadaan buah atau jus buah tersebut di dalam es krim, tidak boleh dicantumkan pada label pada setiap kemasan es krim yang tidak mengandung paling sedikit 5 persen buah atau jus buah tersebut, sebagaimana mestinya.

### **Persyaratan Khusus untuk Pelabelan Susu dan Produk Susu**

117. (1) Istilah "segar" dapat digunakan pada label kemasan pasteurized milk, UHT milk, sterilized milk and flavoured milk; dengan syarat dalam hal flavoured milk, istilah "fresh" harus dihubungkan dengan frasa "flavoured milk" kecuali untuk menjelaskan jenis susu asal flavoured milk, seperti dicantumkan pada subregulasi (1) pada regulasi 89.

(1A) Pada kemasan yang berisi susu adatu produk susu selain susu sapi dan produk yang berasal dari susu sapi, harus dicantumkan pada label, dengan menggunakan kurang dari 10 point huruf, nama umum hewan dari mana susu tersebut berasal.



---

BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN  
HASIL PETERNAKAN T.A. 200  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN  
KANTOR PUSAT DEPARTEMEN PERTANIAN

Gedung D Lt. II

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7815880, Fax (021) 7884204

